POLISI & HAM

Editor: Winanti Praptiningsih

Pengantar **GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN INSPEKTUR JENDERAL POLISI** Dr. ANAS YUSUF, DIPL. KRIM., S.H., M.H., M.M.



CATATAN KRITIS TARUNA AKPOL

Editor: Winanti Praptiningsih













Pengantar GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Dr. ANAS YUSUF, DIPL. KRIM., S.H., M.H., M.M

POLISI & HAM CATATAN KRITIS TARUNA AKPOL

Editor: Winanti Praptiningsih

Katalog Dalam Terbitan Winanti Praptiningsih (editor), POLISI dan HAM – catatan kritis taruna akpol Yogyakarta: PUSHAM UII, 2016

14 cm x 21 cm xiv+ 266 hlm

ISBN: 978-979-18057-9-7

1. POLISI dan HAM – catatan kritis taruna akpol I. Judul

Desain Sampul : Baskoro Tata Letak : Baskoro

Cetakan Pertama, Agustus 2016

Penerbit
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta
Jeruklegi RT. 13/ RW. 35 Gg. Bakung No. 517A,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp./ fax. (0274) 452032/ 452158
Email: pushamuii@yahoo.com
Website: www.pusham.uii.ac.id

Bekerjasama Dengan PUSHAM UII Yogyakarta - AKPOL RI - The Asia Foundation -DANIDA

POLISI dan HAM – catatan kritis taruna akpol

Penulis

Agam Tsaani Rachmat Fika Putri Pamungkas Rheditya Alfa Hendy Muhammad Nuvi Heri Yuliardi Muthia Khansa Nurwijaya Nanin Aprilia Fitriani Achmad Mirza Gassing Alvian Hidayat Andrian Permana Deny Fita Mochtar Emilda Deny Lystiawan Rio Andhikara Rizky Muhammad Fadhil Fechy Joanberthi Ataupah Raja Taufik I. Bintani Yunita Puspita Sari Irsal Latief Hamdani Dhenia Istikadewi Rezky Nur Harismeihendra Dimas Robin Alexander Abisatya Darma Wiratmaja Juan Rudolf Wagiu Kiki Tanlim Eric Andrian Afriangga Uzaima Tan Joshua Peter Krisnawan Alfada Imansyah Hengky Prasetyo Yusuf Dwi Nugroho Alvan Dellano Primalanda Punguan Hutahaean

DAFTAR ISI

D	Paftar Isi	V
Ρ	engantar Penerbit	ix
K	ata Pengantar	хi
P	POLISI, HAM DAN ISU PENGGUSURAN TANAH	1
1	. NEGARA, KORPORASI, DAN SENGKETA TANAH ADAT - Agam Tsaani R	2
2	. POLISI, HAM DAN PERSOALAN <i>'SULTAN GROUND'</i> DI YOGYAKARTA	
_	- Fika Putri Pamungkas	7
3	 SENGKETA TANAH ADAT DI PAPUA Rheditya Alfa Hendy 	15
4	. MAFIA TANAH DAN SERTIFIKASI FIKTIF	25
5	 - Muhammad Nufi . SENGKETA TANAH ANTARA PENDATANG DAN PRIBUN - Heri Yuliardi 	<i>25</i> MI <i>37</i>
6	. JEJAK PELANGGARAN HAM DALAM PENGGUSURAN PAKSA	
	- Muthia Khansa Nurwijaya	41
7	. POLISI, HAM DAN KONFLIK PENGGUSURAN TANAH - Nanin Aprilia Fitriani	51

PC	DLISI, HAM DAN ISU KEBEBASAN BERAGAMA DAN				
BE	RKEYAKINAN	59			
1.	AGAMA, KEBUDAYAAN DAN DEMOKRASI				
	- Achmad Mirza Gassing	60			
2.	TOLERANSI DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONI	ESIA			
	- Alvian Hidayat	71			
3.	KEPOLISIAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR UI BERAGAMA DI INDONESIA	MAT			
	- Andrian Permana	79			
4.	PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DENGAN PENDEKAT BUDAYA LOKAL DI AMBON	ΓAN			
	- Deny Fita Mochtar	87			
5.	PEREMPUAN DAN PERAN EMANSIPASI SEDERHANA				
	- Emilda Deny Setiawan	95			
PC	POLISI, HAM DAN ISU KEKERASAN TERHADAP				
PE	REMPUAN	101			
1.	KASUS NENEK MINAH' DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA]			
	- Rio Adhikara	102			
2.	KEJADIAN DI MANIS LOR				
	- Rizqi Muhammad Fadhil	111			
3.	MENJADI POLISI YANG SELALU MENGHORMATI HAK PEREMPUAN				
	- Fechy Joanberthi Ataupah	117			
4.	OPTIMALISASI KINERJA ANGGOTA BABINKAMTIBMA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN PELANGGARAN HAM DALAM KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA	S			
	- Raja Taufik I. Bintani	127			

5.	TEST KEPERAWANAN BAGI POLISI WANITA DALAM PANDANGAN HAM	
	- Yunita Puspita Sari	133
6.	POLISI DAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP	
	PEREMPUAN (METODE PENDEKATAN BERBASIS	
	MASYARAKAT)	
	- Irsal Latief Hamdani	139
7.	DILEMA POLRI DALAM MENUNTASKAN KASUS KDRT	
	- Dhenia Istikadewi	147
PC	DLISI, HAM DAN ISU PERLINDUNGAN PENYANDAN	G
	SABILITAS	155
1.	INTERAKSI PENYIDIK POLRI TERHADAP PENYANDAN	G
	DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA	
	- Rezky Nur Harismeihendra	156
2.	KUHAP DAN PROBLEM PENYANDANG DISABILITAS	
	- Dimas Robin Alexander	169
3.	SURAT IJIN MENGENDARAI (SIM) UNTUK PENYANDA	
	SOINTI DIN MENGENDANAI (SIM) ONTOK I ENTANDA	NG
	DISABILITAS	NG
	` '	NG 175
4.	DISABILITAS - Abisatya Darma Wiratmaja	
4.	DISABILITAS - Abisatya Darma Wiratmaja	
4.	DISABILITAS - Abisatya Darma Wiratmaja PEMOLISIAN DAN HAK PEKERJAAN DIFABEL	175

PO	LISI, HAM DAN ISU KONFLIK AGRARIA	199
1.	PENGGUNAAN MEDIASI PENAL OLEH PENYIDIK POL DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA (STUDI KA NENEK ASYANI DI BONDOWOSO)	
	- Punguan Hutahaean	200
2.	KINERJA POLRI DALAM PENANGANAN KASUS SENGKETA TANAH	
	- Eric Andrian	209
3.	POLISI, KONFLIK AGRARIA DAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS AGRARIA DI MANADO)	A
	- Afriangga Uzaima Tan	215
4.	PENGGUNAAN SENJATA API DALAM PERSPEKTIF HAI (STUDI KASUS PENEMBAKAN ANGGOTA BRIMOB	
	DALAM SENGKETA TANAH RADIO REPUBLIK INDONE DI DEPOK)	SIA
	- Joshua Peter Krisnawan	225
5.	DEMONSTRASI, POLRI DAN HAK ASASI MANUSIA - Alfada Imansyah	235
6.	PERAN POLISI DALAM KONFLIK TANAH PERKEBUNAI SAWIT DI INDONESIA	V
	- Hengky Prasetyo	245
7.	POLISI DAN KASUS SENGKETA TANAH DI MESUJI LAMPUNG	
	- Yusuf Dwi Nugroho	251
8.	POLISI DAN PENANGANAN SENGKETA TANAH(KASU TANAH AWU LOMBOK TENGAH)	S
	- Alvan Dellano Primalanda	259

Pengantar Penerbit

Taruna Tunas Perubahan

Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, menegaskan harapannya agar dilakukan reformasi di internasl kepolisian pada saat melantik Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Harapan yang pas. Selain muda dan cerdas, Tito Karnavian juga dianggap selalu berhasil pada semua jenjang tugas yang diamanatkan kepadanya. Semoga kesuksesan juga akan dicatatkannya saat ini.

Harapan akan reformasi internal juga terus menggelora di institusi pendidikan kepolisian. Akademi Kepolisian juga berbenah, menangkap spirit refolusi mental dan nawa cita yang didengung-dengungkan oleh pemerintah. Para perwira alumni AKPOL juga bersiap diri menyongsong masa depan penugasan dengan lebih optimal. Tantangan kepolisian pada waktu yang akan datang tidaklah ringan. Globalisasi menuntut kesiap siagaan maksimal. Ia tidak hanya membawa kabar baik berupa kemudahan melakukan komunikasi, transaksi dan juga transfer pengetahuan. Namun ia juga memfasilitasi globalisasi kejahatan. Kejahatan bisa dioperasikan oleh orang yang lintas batas. Kejadiannya memang terjadi di Indonesia, namun operatornya dapat tinggal di tempat yang tidak teridentifikasi.

Melihat para taruna yang sedang belajar di AKPOL, nampaknya keraguan akan hilang. Kita dipertemukan dengan anak-anak muda cerdas, trengginas dan memiliki pena yang tajam serta naluri yang dalam. Hal ini dapat dilihat di dalam buku ini. Para taruna mampu mencurahkan pikirannya yang jernih tentang upaya perbaikan dan pembenahan yang perlu dilakukan. Para taruna juga mampu memberikan analisis yang tajam terhadap peristiwa actual yang terjadi di masyarakat.

Melalui tulisan singkat ini, saya berharap tunas-tunas yang baik ini tetap dirawat dan diberi ruang tumbuh kembang hingga pada ahirnya menjadi batang yang kuat, dahan dan ranting yang menjulang dan bunga serta buah yang segar dimakan.

Terakhir, sebagai Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Gubernur AKPOL Irjend. Pol. Dr. Anas Yusuf, Dipl.Krim., S.H., M.H., M.M., atas dukungannya sehingga proses penulisan dan percetakan buku ini dapat terlaksana. Kepada para Perwira Siswa, selamat, anda telah memberi pesan perubahan dan perbaikan. Kepada The Asia Foundation (TAF) terimakasih atas dukungannya sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik.

Eko Riyadi, S.H., M.H. Direktur PUSHAM UII

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb. Salam sejahtera,

Pertama-tama tentu sebuah rasa kebanggaan tersendiri atas terpublikasinya hasil karya tulisan Taruna Akpol. Langkah ini merupakan tahap pencapaian menggembirakan untuk mendorong semakin bertumbuhnya iklim penulisan ilmiah pada Taruna Akpol. Proses ini merupakan kewajiban dan sekaligus keniscayaan dari upaya perubahan kurikulum pendidikan yang dilakukan di Akpol. Karya tulis juga menjadi salah satu indikator penting dalam pembentukan Sarjana Terapan Kepolisian yang sudah berjalan di Akpol. Seberapa jauh hasil yang sudah dibuktikan dalam karya tulisan akan menentukan kualitas dari pendidikan kepolisian itu sendiri.

Pengembangan kapasitas kemampuan penulisan karya ilmiah bagi Taruna Akpol Semarang adalah kebutuhan yang sangat berharga dan penting. Dimensi ini akan mendorong kemampuan dan ketrampilan tidak hanya menulis tapi menuangkan kemampuan analisis sosial yang ada melalui media tulisan. Kecuali itu, karya publikasi buku ini akan semakin mendorong peningkatan perspektif gagasan yang maju bagi lulusan-lulusan Akpol ke depan. Kebutuhan peningkatan kapasitas menulis juga merupakan keniscayaan dan perkembangan dunia sosial yang semakin kompleks. Ketrampilan polisi tidak identik semata dengan tugas lapangan fisik melainkan juga peningkatan kebutuhan atas pemikiran dan analisis masalah.

Sosok polisi masa depan tentu akan semakin berhadapan dengan tugas dan tanggung jawab yang besar pula. Banyak perkembangan isu dan problem sosial yang selalu harus bisa dianalisis dan disikapi dengan cepat, benar, dan tepat. Perkembangan media dan teknologi secara positif juga akan memberikan ruang untuk penunjang kerja kepolisian. Media seperti karya penulisan buku menjadi bagian sangat penting bagi pembacaan persoalan-persoalan sosial yang muncul. Karakteristik figur kepolisian modern sudah pasti membutuhkan kemampuan tersebut.

Perubahan, perkembangan, dan pertumbuhan pendidikan Akpol yang akan melahirkan Sarjana-sarjana Kepolisian iuga mengharuskan system pendidikan mengembangkan diri untuk mewujudkan capaian sasaran tersebut. Pengembangan kapasitas ini sangat selaras dan segaris dengan system pengembangan kampus dengan standar dunia (World Class Academy) yang tentu mewajibkan setiap lulusan bisa mampu membuat karya tulis akhir dengan lebih berkualitas. Hasil publikasi buku ini tentu akan menjadi tambahan referensi contoh bagi angkatan taruna selanjutnya yang akan melakukan kewajiban tugas yang sama. Sangat berharap bahwa publikasi selanjutnya juga akan semakin berkembang dan semakin menyuburkan iklim akademis yang semakin berkualitas.

Terimakasih untuk lembaga mitra Pusham UII Yogyakarta yang selama ini telah membangun kerjasama erat dalam kerja pengembangan kualitas pendidikan Institusi Akpol. Proses pendampingan dan pembelajaran terhadap kemampuan menulis sungguh akan memberikan bekal berharga bagi

taruna. Tentu akan sangat baik jika proses pembelajaran dan pelatihan ketrampilan penulisan akan terus berlanjut dalam program-program kedepan. Atas nama Akpol, saya ucapkan banyak rasa terimakasih. Jauh lebih penting juga berharap hasil karya publikasi buku ini akan memberikan sumbangan gagasan dan daya dorong minat menulis Taruna-taruna yang lain selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr wh

Semarang, 26 April 2016 Tertanda GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN

Dr. ANAS YUSUF, DIPL. KRIM., S.H., M.H., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



Polisi, HAM dan Isu Penggusuran Tanah

NEGARA, KORPORASI, DAN SENGKETA TANAH ADAT

Agam Tsaani R

Desa Senyerang merupakan salah satu desa dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, yang mana desa ini sangat menjunjung tinggi tradisi adat yang terdapat di daerahnya. Warga Desa Senyerang mendapatkan tanah yang berasal dari hasil turun temurun keluarga. Dimana untuk proses pembukaan/ pemilihan/ pe-netapan lahan tanah berdasarkan kesepakatan dari warga dengan para tetua tanpa harus mengurus surat akta tanah dan sebagainya. Desa Senyerang memiliki lahan yang sangat luas, yang sebagian lahan digunakan untuk bercocok tanam, sebagian lahan terdapat hutan maupun kebun serta rumah penduduk. Hampir seluruh dari warga desa bermata pencaharian sebagai petani, sehingga lahan ter-sebut sangat penting bagi kehidupan mereka.

Pasal 26 ayat (1) UUPA mengatakan bahwa "Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah". Namun dalam pelaksanaannya berbeda, dimana banyak tanah ulayat yang diambil oleh pemerintah maupun pihak perusahaan swasta lain secara paksa. Pemerintah maupun perusahaan swasta yang berkepentingan

memanfaatkan aparat kemanan guna mendapatkan tanah yang di inginkan. Sehingga berdampak pula pada perilaku aparat keamanan yang mengharuskan mereka untuk bertindak kekerasan kepada warga. Padahal hanya dengan tindakan preventif saja sudah cukup untuk menahan amarah para warga.

Karena banyaknya tindakan semena-mena dari aparat keamanan tersebut, khususnya dari kepolisian, menyebabkan tertembaknya sa-lah satu warga Desa Senyerang (2012) oleh anggota Brimob Polda Jambi. Hal ini dapat menjadi contoh bagi seluruh bangsa Indonesia dan memberi gambaran bahwa Kepolisian selalu bertindak represif terhadap masyarakat. Bukannya melindungi masyarakat, kepolisian justru dipandang memihak pada pemerintah ataupun perusahaan yang berkepentingan. Hal tersebut menyebabkan menurunnya rasa kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Padahal kepolisian telah menetapkan Grand Stategy POLRI pada tahun 2005 hingga 2010 yaitu melaksanakan trust building. Dimana pembentukan kepercayaan ke-pada masyarakat menjadi hal utama dalam mereformasi kepolisian. Karena kasus tersebut seakan akan kepercayaan yang telah dibangun selama beberapa tahun menjadi percuma hanya karena satu perilaku anggota yang menyimpang.

Berdasarkan kasus tersebut dapat dikatakan bahwa peran polisi sangatlah penting dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat yang sering terjadi antara pemerintah, korporasi dan warga pemilik tanah ulayat. Peran polisi dalam menciptakan suasana yang aman dan tertib sangat dibutuhkan dan di dambakan oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam hal ini saya akan membahas peran polisi serta tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan konflik hak atas tanah ulayat.

Terdapat dua rumusan masalah yang akan di bahas dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana hak atas tanah ulayat Desa Senyerang bisa menjadi konflik yang berkepanjangan. Kedua, Bagaimana peran Kepolisian dalam menangani konflik hak atas tanah ulayat tersebut tanpa adanya pelanggaran HAM. Dalam hal ini saya akan menekankan pada penyelesaian masalah melalui perspektif kepolisian dengan bahasan tata cara penanggulangan konflik sengketa atas tanah ulayat.

Melihat kembali kasus konflik antara warga Desa Senyerang, PT. Wira Karya Sakti, Kementrian Kehutanan dan Kepolisian membuat kita sadar akan pentingnya melaksanakan musyawarah yang mufakat antara pihak yang berkepentingan. Karena tragedi tersebut terjadi dilatar belakangi oleh kurangnya suara masyarakat dalam menyetujui kesepakatan dengan PT. WKS mengenai akses perusahaan ke tanah ulayat milik warga. Beberapa kali adanya rapat, justru masyarakat tidak dilibatkan sehingga terjadi unjuk rasa kepada pemerintah yang mengakibatkan tertembaknya salah satu warga Desa Ternyang.

Permasalahan-permasalahan semacam itu dapat di selesaikan dalam 2 cara, yaitu: Pertama, melalui cara peradilan; Kedua, melalui cara alternatif non-peradilan. Penyelesaian sengketa/ konflik yang terjadi dalam bidang perdata, yang pada umumnya ditempuh adalah melalui jalur peradilan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang disebutkan bahwa kewenangan dari peradilan umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

1. Pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuatan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

- 2. Pasal 6 Pengadilan terdiri dari:
 - a. Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama
 - b. Pengadilan Tinggi yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding
- 3. Pasal 50, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan per-kara perdata di tingkat pertama.

4. Pasal 51:

- a. Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili per-kara pidana dan perkara perdata di tingkat banding
- Pengadilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar pengadilan negeri di daerah hukumnya.

Sedangkan Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa (hal. 1-2) mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Penyelesaian alternatif tersebut dapat di kembangkan ke dalam 4 cara yaitu: Negosiasi, Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase.

Di balik itu, penyelesaian-penyelesaian tersebut tidak lepas dari adanya peran kepolisian. Peryataan tersebut dapat dipahami melalui Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012 tentang Pendapat Dimuka Umum pasal 21 yang menyebutkan:

"Guna mencegah, mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan eskalasi situasi dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, petugas Polri melakukan kegiatan sebagai berikut: huruf (c) Penyiapan unsur–unsur pendukung teknis pengamanan antara lain negosiator dan public address".

Sehingga untuk menciptakan suasana aman dan tertib melalui tata cara preventif dapat dilaksanakan melalui kegiatan negosiasi dan mediasi bersama tetua warga yang bersengketa. Karena ti-dak mungkin seluruh warga dapat berbicara dengan perwakilan polisi atau negosiator. Namun dalam hal ini, seorang tetua harus didasarkan pada persetujuan warga dan suara tetua mewakili suara seluruh warga Desa. Agar tidak terjadi lagi penolakan kesepakatan dikarenakan warga merasa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kesepakatan.

Mediasi sendiri sering kita sebut sebagai penyelesaian orang ketiga. Dimana harus terdapat adanya orang ketiga atau pihak ketiga yang dengan izin kedua belah pihak membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian. Mediator maupun negosiator di siapkan khusus oleh pihak kepolisian dengan menyiapkan beberapa anggota yang sudah mendapatkan pelatihan me-ngenai bagaimana cara bernegosiasi dan menjadi mediasi yang baik bagi pihak-pihak yang bersengketa.

POLISI, HAM DAN PERSOALAN 'SULTAN GROUND' DI YOGYAKARTA

Fika Putri Pamungkas

Yogyakarta adalah kota yang istimewa di Indonesia. Keistimewaannya tentu tak hanya terletak pada namanya saja, dalam banyak hal kota ini memang pantas di sebut istimewa, salah satu alasan mengapa Yogyakarta diberi status istimewa adalah dalam hal pemerintahan, sejak dulu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia¹, Yogyakarta sudah mempunyai susunan pemerintahan sendiri atau yang disebut dalam pasal 18 UUD 1945 sebagai susunan asli, sehingga pengaturannya harus mendasarkan hak-hak dan asal usul dari daerah tersebut. Undang-undang yang membahas tentang keistimewaan Yogyakarta adalah Undang-undang Nomor 13 tahun 2012.

Tulisan ini tidak akan membahas mengenai susunan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat, budaya, pendidikan, kuliner, maupun mengenai pariwisata. Hal itu menarik dan tidak akan habis untuk dibicarakan, tapi tak hanya itu yang membuat Yogyakarta istimewa, tanahpun juga merasakan mendapat predikat istimewa. Tulisan ini lebih fokus pada pengamatan tentang berbagai problem tentang tanah di Yogyakarta.

Lihat, Abdurachman Surjomihardjo, Kota Yogyakarta Tempo Doeloe, Penerbit Komunitas Bambu, Jakarta, 2008

Tanah tidak akan pernah bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena merupakan satu diantara elemen penting di bumi selain air, api, dan udara. Manusia hidup dalam melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah, tidak hanya tempat untuk berpijak tapi bisa untuk mata pencaharian, bercocok tanam, lahan tempat tinggal, investasi, bisnis dan banyak lainnya. Dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat, sistem pengaturan tanah juga muncul secara kompleks dan berkembang.

Yogyakarta dan Potensi Konflik Tanah

Di Yogyakarta sendiri terdapat tanah yang belum bisa dimiliki secara pribadi atau diberikan kepada sipil karena masih merupakan milik kraton sehingga siapapun yang akan menggunakannya harus meminta ijin kepada pihak Kraton disebut Sultan Ground (SG). Tanah-tanah Sultan Ground (SG) belum jelas letak, luas, pengguna/pengelola, pemanfaatan serta batasnya namun secara kenyataan keberadaan tanah SG diakui oleh masyarakat, untuk itu harus tetap dijaga, dipelihara, dan dilestarikan keberadaannya dengan pertimbangan secara historis, sosiologis, dan yuridis melalui kegiatan Inventarisasi sekaligus Sosialisasi Tanah SG di DIY².

Hal mengenai tanah kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) Pasal 4 (1) jo Pasal 1 (4). Akan tetapi dengan adanya Undang-undang tersebut tidak kemudian membuat kasus mengenai sengketa tanah dapat terjawab dan terselesaikan.

² Diakses dari https://www.scribd.com/doc/51777593/Sultan-Ground

Setelah sekian lama Indonesia merdeka, jaminan atas hak tanah belum juga bisa diberikan oleh pemerintah. Lalu bagaimana seseorang berada dalam posisi dimana tanah yang sudah didiami selama bertahun-tahun terancam untuk di gusur? Inilah yang dirasakan oleh beberapa warga yang ada di Yogyakarta. Ya, predikat tanah "istimewa" tadi tetap saja terdapat sengketa didalamnya. Beberapa warga yang mendiami tanah SG selama bertahun-tahun kini was-was karena adanya isu penggusuran tersebut, hal ini diperparah dengan keberadaan Perda Keistimewaan (Perdais) DIY masalah pertahanan yang sedang dibahas oleh jajaran dewan. Ironis memang, disaat kondisi masyarakat stabil dan masing-masing merasa nyaman kini mulai diusik dengan Perda tersebut. Semua kisah problem ini tentu tidak lepas dengan dinamika sosial politik di Yogyakarta.

Menindaklanjuti fenomena itu, negara Indonesia sendiri adalah negara demokrasi dimana masyarakat bebas mengemukakan pendapat. Salah satu caranya melalui unjuk rasa atau demonstrasi yang kadang berjalan secara terstruktur, aman, tertib, ada pula yang berujung anarkis dan tidak terkendali. Tidak menutup kemungkinan daerah Yogyakarta yang selama ini aman dan tentram bisa terpancing setelah ada kondisi hal seperti ini. Perebutan hak atas Tanah sendiri dalam fenomena di Yogyakarta bukan merupakan yang asing³.

Ternyata kekhawatiran itu benar-benar terjadi, dinamika perkembangan kota Yogyakarta yang dahulu terkenal selalu aman kini mulai bising dengan rangkaian aksi protes yang dilakukan warga yang mendapatkan penggusuran. Salah satu sengketa tanah yang terjadi dan menjadi sorotan adalah eksekusi tanah yang terjadi di Jalan Suryowijayan, Yogyakarta.

³ Lihat, Al Araf, Awan Puryadi, Perebutan Kuasa Tanah, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2002

Sebanyak 5 keluarga yang menghuni tanah Sultan Ground (SG) seluas 124 meter persegi sejak tahun 1970an ini harus meninggalkan lokasi. Selanjutnya, kasus ini telah dilanjutkan ke ranah nasional yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Yudisial, dan Kepolisian Republik Indonesia. Pelaporan kepada tiga lembaga tersebut itu sebagai langkah cadangan jika mediasi dengan Panitikismo Keraton Yogyakarta selaku perwakilan Keraton Yogyakarta itu tanpa hasil⁴. Beberapa juga terjadi di wilayah Kulon Progo dengan kasus konflik tambang pasir besi. Dan baru-baru kali ini juga berkait dengan pembangunan kawasan bandara Baru di Temon Kulon Progo⁵.

Konflik Tanah dan Tantangan Kepolisian

Situasi dan kondisi seperti ini merupakan tantangan tersendiri bagi polri sebagai salah satu aparatur pemerintah dibidang keamanan yang memiliki tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan masalah ini, berbagai pola yang dikembangkan perpolisian dalam rangka menciptakan kamtibmas diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan kamtibmas lainnya.

Mari kita kaji kasus penggusuran tanah ini dengan memperhatikan sisi Hak Asasi Manusia, bagaimana seharusnya polisi dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah di daerah

Data diambil dari file:///D:/SKRIPSI/karya%20ilmiah/ Sengketa%20 Tanah%20 Keraton% 20Yogya%20 ke%20 Komnas%20HAM%20 _%20 Tempo%20Nasional.htm

Meskipun dalam kasus ini bukan persoalan konflik Sultan Ground tetapi persoalan gugatan warga atas tanah-tanah mereka yang akan kena dampak perluasan kawasan bandara

yang tidak biasa menggunakan kekerasan, polisi terlebih dahulu harus paham latar belakang masalah yang terjadi, dimana konflik ini terjadi, mengkaji masalah dengan mengacu kasus sebelumnya, sehingga tindakan yang dilakukan tidak menimbulkan masalah baru dan justru berkepanjangan. Warga yang telah mendiami tanah ini secara bertahun-tahun tidak dapat begitu saja digusur, hal ini akan menuai protes dari berbagai pihak disamping itu juga melanggar HAM.

Berbicara mengenai masalah Hak Asasi Manusia, dengan melihat dan menimbang begitu banyak warga Yogyakarta yang menempati tanah Sultan Ground, diharapkan penggusuran bisa menjadi jalan terakhir apabila tidak ditemukan solusi, jika hal ini terpaksa dilakukan hendaknya Polisi menjadi jembatan kedua belah pihak dalam ber-komunikasi. Mediasi adalah jalan yang ideal bisa dilakukan agar memperoleh kesepakatan bersana tanpa ada kekerasan.

Banyaknya permasalahan pertanahan yang melibatkan masyarakat dengan pemerintah yang kerap berujung pada dirugikannya salah satu pihak. Proses pengadilan yang biasa dijadikan jalan untuk menyelaesaikan masalah membutuhkan waktu yang cukup lama, biaya cukup mahal dan tidak bisa langsung dieksekusi. Di sini masyarakat yang akan semakin dipojokkan, lalu disinilah peran polisi sangat dibutuhkan sebagai pihak yang harusnya ada ditengah mereka. Namun sampai kapan peraturan ini akan bertahan di tengah pertumbuhan zaman yang semakin pesat, pertumbuhan kota meningkat yang mau tidak mau membutuhkan ruang kota yang lebih besar. Tanah tidak akan bertambah luas sedangkan penduduk di bumi semakin lama semakin bertambah.

Catatan Temuan: Strategi Dialog Mediasi sebagai Kunci

Pada kenyataannya, tanah berstatus milik kraton atau Sultan Ground (SG) dapat digunakan dengan perizinan dengan mendaftarkan dan meminta izin pihak kraton dan mendapatkan sertifikasi. Setelah memperoleh perizinan warga boleh menempati tanah SG akan tetapi tidak boleh memperjuabelikan. Ini adalah kunci masalah yang ada, masyarakat yang belum terlalu paham dan tahu akan pernyataan tersebut. Seperti yang kita tahu, masyarakat Yogyakarta menganut dawuh Sultan, tinggal bagaimana polisi mensosialisasikan pernyataan ini bisa sebagai acuan penyelesaian masalah. Jadi tidak semata-mata justru polisi ikut arogan dalam menghadapi hal ini, tetapi polisi menjadi "lemari es" dengan terus melakukan pendekatan yang dapat ditempuh dengan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan patroli dialogis, sambang door to door, penyuluhan dan banyak sekali cara yang bisa diupayakan oleh pihak kepolisian.

Banyak sekali hambatan yang harus dihadapi oleh pihak kepolisian, karena kasus sengketa tanah ini semakin lama cenderung meningkat begitu juga dengan tanggapan masyarakatnya yang akan memunculkan reaksi lebih. Berbagai macam sengketa hak atas tanah baik sengketa perebutan hak, sengketa status tanah, maupun bentuk-bentuk sengketa lainnya akan melibatkan berbagai kesatuan baik antar masyarakat, kesatuan adat, pemerintah maupun non pemerintah. Bersamaan dengan adanya Perdais ini, masyarakat mulai sadar akan hak-haknya yang akan segera dicabut, jangan sampai ini terakumulasi menjadi tuntutan yang timbul pada saat sekarang dan berakibat unjuk rasa bersama-sama.

Dalam mengikuti prinsip nilai-nilai HAM, sudah menjadin kewajiban dari institusi kepolisian untuk menggunakan pendekatan penyelesaian yang tidak menghancurkan harkat martabat warga negara. Untuk itu jalan alternatif yang lebih manusiawi harus selalu ditemukan. Tugas-tugas preemtif dan prefentif menjadi sangat berharga digunakan. Mediasi adalah kunci sebelum pada pelaksanaan tindakan lainnya. Poin ini menjadi catatan penting bagi pelaksanaan tugas kepolisian karena mengingat perubahan sosial ini akan selalu mendorong pada lahirnya berbagai bentuk konflik sosial baru yang mungkin akan terjadi ke depan. Pengetahuan dan ketrampilan mediasi adalah salah satu strategi yang harus terus menerus ditingkatkan kualitasnya.



SENGKETA TANAH ADAT DI PAPUA

Rheditya Alfa Hendy

Dewasa ini, era globalisasi membawa perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus melesat. Hal ini membawa berbagai macam dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Semua dampak yang terjadi memberikan efek tersendiri bagi masyarakat yang mengalaminya. Kemajuan yang terajadi di Indonesia sendiri tidak hanya disebabkan oleh penyesuaian pada perkembangan zaman yang ada. Namun, kondisi alam dan kondisi geografis Indonesia juga berperan terhadap perkembangan yang terjadi di negeri ini. Indonesia merupakan negara yang strategis karena Indonesia adalah negara kepulauan yang diapit oleh dua benua dan dua samudera. Ini menjadikan Indonesia ramai akan lalu lintas perdagangan Internasional maupun dan banyak juga warga negara asing yang singgah, berwisata dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.


Hal tersebut memang mendatangkan banyak manfaat bagi Negara, seperti meningkatkan pendapatan Negara, meningkatkan devisa Negara, serta memperkenalkan keanekaragaman budaya dan keindahan alam Indonesia kepada masyarakat dunia. Namun tidak dapat disangkal lagi bahwa kondisi geografis Indonesia tersebut juga

mendatangkan berbagai macam kerugian, salah satunya yaitu terjadinya penggusuran tanah di beberapa tempat, yang dimana sebenarnya penggusuran tersebut bertujuan memajukan Indonesia.

Realita yang sekarang terjadi adalah walaupun niat baik yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan demi kebaikan khalayak banyak, tidak sedikit juga masyarakat yang menolak niat baik pemerintah tersebut. Dilematis yang tinggipun menimpa pemerin-tahan kita, tetapi semua hal tersebut tidak bisa dibiarkan terlalu lama, cita-cita bangsa menjadi salah satu negara maju di dunia harus dilaksanakan. Sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat, yaitu persengketaan tanah yang terkadang berakibat konflik dan pada akhirnya terjadila pelanggaran HAM.

Keterikatan antara orang dengan tanah yang dimiliki, menjadi sangat kompleks dengan berbagai dimensinya, sehingga proses pengambilan tanah penduduk tanpa adanya unsur "kerelaan" dari pemegang hak akan menimbulkan banyak masalah. Persoalan pengadaan tanah, pencabutan hak atau pelepasan hak atau apapun namanya selalu menyangkut dua dimensi yang harus ditempatkan secara seimbang yaitu kepentingan "Pemerintah" dan kepentingan "Warga masyarakat". Dua pihak yang terlibat itu yaitu "Penguasa" dan "Rakyat" harus sama-sama memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai hal tersebut. Bilamana hal tersebut tidak diindahkan akan timbul persoalan-persoalan yang bisa memicu terjadinya sengketa yang biasanya selalu berkelanjutan menjadi konflik nyata¹.

http://www.bemkmftugm.org/2014/06/rilis-kajian-umum-kmhm-ftugm-suara.html



Seperti data yang dilihat di atas, di mana data tersebut diambil hingga tahun 2014, bisa dilihat bahwa jumlah kasus yang ada sangatlah banyak. Jumlah kasus yang menyentuh angka 4.223 kasus, dengan rincian 2.014 kasus telah terselesaikan dan 2.209 masih dalam tahap penyelesaian dengan berbagai tipe penyelesaiannya.

Sengketa tanah dalam masyarakat terus terjadi dan seakan-akan sudah menjadi penyakit yang terus menerus menyerang pasiennya. Semakin tahun kasus semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Persoalan tanah selama ini sangat relevan untuk dikaji bersama-sama dan dipertimbangkan secara mendalam dan seksama dalam kaitannya dengan kebijakan di bidang pertanahan selama ini. Hal ini karena ditingkat implementasi kebijakan yang diperlihatkan selama ini telah mengabaikan aspek struktural penguasaan tanah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam sengketa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis ingin mengangkat permasalahan tentang bagaimana cara penyelesaian kasus pertanahan yang disangkutpautkan dengan hak turun menurun penduduk asli Papua. Dimana selama ini selalu melemahkan peraturan hukum yang sudah disahkan sebelumnya. Hukum adat setempatpun selalu mendukung penduduk asli yang ada, sehingga semakin mendukung kesalahan yang dilakukan oleh penduduk tersebut yang berujung pada benturan benturan kepada pihak terkait seperti kepolisian dikarenakan dalam proses penyelesaian permasalahan yang ada, polisi selalu dianggap mem-bela pemerintah serta mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tahapan penyelesaiannya, dan timbulah permasalahan baru "Penegak hukum adalah pelanggar hukum".

Banyak kasus tentang penggusuran tanah yang terjadi di seluruh wilayah Papua. Pada awal setiap permasalahan semuanya dapat berjalan dengan baik. Kesepakatan selalu tercipta antara pemilik tanah dengan pemerintah, walaupun terkadang terjadi ketidak sesuaian antara upah yang harus digantikan untuk tanah yang diminta, namun dalam perkembangannya, oleh para ahli waris dari para pihak yang menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Bersama tersebut ,terkadang melakukan klaim sepihak atas ketidakabsahan kesepakatan bersama tersebut. Tidak sedikit alasan dari para ahli waris untuk mengklaim kembali kepemilikan tanah mereka, dan alasan yang paling sering disampaikan dalam setiap kasusnya adalah "Tanah ini merupakan tanah nenek moyang yang menjadi turunan bagi semua yang berada di garis keturunannya, sehingga apabila terjadi kesepakatan jual-beli tanah,maka hal tersebut hanya sebatas pada generasi tersebut,bukan generasi kami", sehingga pihak yang mengklaim selalu meminta ganti kerugian atas

tanah yang telah di serahkan kepada Negara, walaupun kenyataannya sudah ada peraturan sah yang mengaturnya. Hal tersebut selalu terjadi secara berulang kepada setiap permasalahan penggantian hak tanah.

Permasalahan yang lebih merumitkan lagi adalah, bahwa para pihak yang mempermasalahkan hal tersebut, dapat dibuktikan dengan Sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan, sehingga dengan munculnya klaim sepihak ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Ditambah lagi dengan adanya campur tangan dari hukum adat. Dimana di wilayah papua, kekuatan hukum adat melebihin kekuatan hukum yang lainnya.

Hukum adat, adalah hukum non statuter yang sebagaian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat itupun dilingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim, yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri, selain itu perlu pula untuk dikemukakan, rumusan hukum adat di dalam seminar dan berbagai pertemuan ilmiah di bidang hukum, telah mengkonstantir tentang betapa pentingnya kedudukan hukum adat dalam rangka pembinaan hukum nasional. Dengan demikian hukum adat diartikan sebagai hukum indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana sini mengandung unsur Agama.

Hukum adat merupakan sumber utama dari peraturan pertanahan yang ada di Indonesia, dimana hukum adat juga

me-rupakan dasar dari pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Hal tersebutlah yang menguatkan para penduduk asli berani berargumen untuk mengambil kembali hak kepemilikan tanah mereka. Akan tetapi permasalahan yang ada sekarang ini yaitu bahwa pemerintah belum konsekuen dalam mengakui keberadaan hak-hak masyarakat adat dimana kebijakan selalu mengalahkan peraturan, salah satunya adalah terkait pertanahan. Oleh sebab itu sering terjadi permasalahan terkait kasus penggusuran tanah yang pada akhirnya mengakibatkan selisih paham antara pihak terkait dengan masyarakat setempat.

Hal-hal yang terjadi tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada pemerintahan yang tidak tegas menangani kasus-kasus yang ada, tetapi hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakat yang ada masih kurang paham akan peraturan yang berlaku, dimana sesuai Undang-Undang yang berlaku bahwa "Pencabutan hak milik untuk kepentingan umum atas suatu benda atau hak tidak dibolehkan kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang²". Namun setelah adanya peraturan tersebut tidak semua masyarakat bisa menerima situasi tersebut, dimungkinkan karena pergantian yang tidak sesuai maupun masyarakat itu sendiri yang masih mempertahankan apa yang telah mereka miliki selama ini.

Tidak sedikit masyarakat yang masih bertahan akan kepemilikan tanah mereka, di mana akhirnya terjadi pertikaian dengan pihak terkait yang pada akhirnya akan berimbas pada permasalahan HAM antara masyarakat dengan pihak terkait. Salah satunya adalah pihak kepolisian karena kepolisian merupakan alat Negara dalam hal penegakan hukum.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1616/3/pidanasyafruddin11.pdf.txt

Pada beberapa contoh kasus di Papua, permasalahan HAM selalu dikaitkan. Walaupun sudah sering berbagai pihak ikut serta dalam penyelesaian permasalahan, tetapi selalu tidak pernah ada jalan keluar dari permasalahan tersebut. Seakan akan hal tersebut sudah menjadi hal yang turun temurun dalam kasus pertanahan yang terjadi di wilayah Papua, dan sampai saat ini belum pernah ada kepastian hukum yang pasti untuk mengatur semua hal tersebut.

Kepolisian yang selalu dijadikan sebagai kambing hitam dalam setiap konflik yang ada, sebenarnya sudah bertindak berdasarkan peraturan yang sudah ada secara yuridis. Akan tetapi polisi seharusnya bisa diberikan pemahaman yang lebih mengenai hukum adat. Realita yang ada selama ini, kepolisian hanya diikutkan dalam proses penyelesaian persengketaan yang ada, dimana dalam prosesnya dominan selalu berakhir dengan pertikaian antara pihak pemilik dengan pihak pemerintah. Tidak sedikit dalam proses pertikaian yang ada, selalu menyerempet dengan peraturan HAM yang ada, dimana pertikaian selalu diikuti dengan kontak fisik. Kepolisian seharusnya bisa diikutkan lebih awal oleh pemerintah untuk mengikuti penyelesaian kasus persengkataan tanah. Sehingga kepolisian bisa melakukan tindakan tindakan preventif untuk mencegah hal yang tidak diinginkan dalam hal ini.

Dalam beberapa contoh kasus yang ada, kepolisian selalu diumpamakan sebagai layaknya pemadam kebakaran, dimana ketika api sudah melalap barulah datang pemadam kebakaran untuk memadamkan kebakaran tersebut. Kepolisian selalu saja menjadi kambing hitam dalam proses persengkataan yang ada, karena dianggap terlalu melakukan tindakan tindakan paksa yang tidak sesuai prosedur.

Hak Asasi Manusia sangat dijunjung di negara kita, kepolisian merupakan salah satu alat negara yang bertugas mengkontrol jalannya penegakkan HAM yang ada. Oleh karena itu, seharusnya dan selayaknya kepolisian ikut andil dari awal dalam proses persengkataan tanah. Sebagai contoh, dimana dari awal mulainya terjadi diskusi antara pemilik tanah dan pemerintah, kepolisian sudah diikutkan untuk menjadi saksi proses yang terjadi. Sehingga apabila terjadi hal hal yang tidak diinginkan, kepolisian sudah mulai bisa memperkirakan tindakan apa yang harus dilakukan untuk menghindari konflik sosial yang ada.

Konflik sosial dapat dipahami adanya perseteruan atau suatu keributan antar warga masyarakat yang berupa konflik fisik yang saling menyerang atau saling merusak atau saling menghancurkan. Semua simbol-simbol yang dianggap lawannya atau musuhnya akan dihancurkan, dirusak atau bahkan dimusnahkan. Baik orang, barang, rumah, kendaraan bahkan tempat ibadah sekalipun. Konflik social akan merusak keteraturan social karena dapat menghambat, merusak bahkan mematikan produktifitas. Rehabilitasi social memerlukan waktu, energi, dan sumber daya yang begitu besar. Isu-isu yang dapat digunakan sebagai sumbu ledak atau detonator konflik social ini biasanya adalah isu-isu primordial (yang pertama dan utama). Isu yang dihembuskan adalah untuk membangkitkan rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Selain itu juga sebagai kekuatan atau power untuk menekan atau menggerakan dan membangkitkan suatu emosi atau rasa senasib dan sepenanggungan. Dan biasanya akan mencari pertentangan atau perbedaan yang juga dihembuskan sebagai kebencian, yang tentu saja tujuannya adalah pada perusakan atau penghancuran simbol-simbol yang berbeda.

Dalam membantu menyelesaikan konflik dan kerusuhan, peran dan fungsi utama Polri disamping sebagai mediator, negosiator, peace keeping officer yang professional dan proporsional, adalah kemampuan Polri untuk membantu menyelesaikannya secara cepat, komprehensif, dan tuntas sesuai akar masalahnya, sehingga tidak berlarut-larut, berkembang ke tahapan yang lebih tinggi, memunculkan konflik susulan. Di mana kepolisian bisa mencegah ataupun menyelesaikannya dengan menggunakan pola terbuka dan pola tertutup dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif yang didukung fungsi Intelkam dan penegakkan hukum. Adapun maksud dari pola pengamanan terbuka dan pola pengamanan tertutup tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Pola Pengamanan Terbuka:
 - a. Melaksanakan bantuan pengamanan atau penjagaan ter-hadap rangkaian kegiatan yang ada.
 - b. Meningkatkan intensitas patrol selektif terkait pelaksanaan kegiatan.
 - c. Melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalulintas di sekitar lokasi kegiatan.
- 2. Pola Pengamanan Tertutup:
 - a. Melaksanakan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan kamtibmas yang dimungkinkan dapat mengganggu kelancaran kegiatan.
 - b. Pengumpulan bahan keterangan dan semua indikasi yang dapat berpotensi negatif
 - c. Memonitor secara terus menerus terhadap kegiatan masyarakat sekitar tempat kegiatan berlangsung.

Beberapa hal tersebutlah yang mungkin harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Di mana dalam beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan kepolisian tidak hanya menunjukan bahwa kepolisian kita hanya bisa melakukan tindakan represif, melainkan bisa melakukan tindakan tindakan preemtif dan preventif yang sangat jauh dari berbagai jenis pelanggaran HAM yang selama ini selalu menjadikan senjata masyarakat untuk menjatuhkan nama baik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diharapkan dengan keberanian kepolisian untuk ikut andil dalam setiap kegiatan pemerintahan yang berpotensi sebagai gangguan nyata, dibekali dengan pengetahuan yang cukup dan mumpuni. Maka pihak kepolisian dapat menekan situasi situasi yang tidak diinginkan. Pihak kepolisian juga bisa mengambil kesempatan tersebut sebagai ajang untuk memutihkan nama baik kepolisian yang selama ini sudah mulai dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Kepolisian merupakan salah satu lembaga hukum yang diharapkan tetap bisa dijadikan "jagoan" masyarakat dalam berbagai macam proses hukum yang ada di Indonesia. Serta harus tingginya juga kesadaran pemerintahan akan pentingnya kepolisian sebagai penegak hukum yang andal, bukan sebagai pemadam kebakaran yang hanya ada ketika diperlukan.

MAFIA TANAH DAN SERTIFIKASI FIKTIF

Muhammad Nufi

Dari Penggusuran Sampai Sertifikasi Aspal

Penggusuran tanah merupakan salah satu isu sensitif yang dapat menimbulkan berbagai efek negatif yang berdampak multisektoral. Sebagaimana kita ketahui dalih yang biasa dilakukan di wilayah urban adalah karena keterbatasan dan mahalnya lahan, sedangkan di wilayah rural penggusuran biasanya terjadi atas nama pembangunan proyek prasarana besar seperti jalan tol dan sebagainya. Bila dikaitkan dengan HAM, terdapat 2 pelanggaran yang terjadi yaitu pelanggaran terhadap hak sipil dan hak ekonomi. Akibat dari penggusuran tanah tersebut tentunya dapat mengakibatkan sebuah efek domino di masyarakat yang menjadi korbannya. Dimulai dari hilangnya tempat tinggal yang menyebabkan mereka terkatungkatung sehingga mereka tidak dapat bekerja sehingga sektor perekonomian menjadi tersendat dan berbagai macam efek negatif yang mungkin timbul dari kejadian tersebut.

Berbagai cara yang dilakukan pihak yang berkepentingan untuk melakukan penggusuran diantaranya, dengan menggunakan orang bayaran yang menyebar-nyebar isu maupun melakukan tindak kekerasan kepada target. Sebagai contoh penulis mengambil kasus yang terjadi di Pantai

Watukodok. Dimana puluhan pedagang yang berada di pantai tersebut merasa resah akibat adanya upaya penggusuran lahan oleh investor. Kabar penggusuran tersebut beredar tiap harinya, sehingga warga terus berjaga-jaga yang mengakibatkan situasi di pantai watukodok menjadi terasa tegang.

Dewasa ini masyarakat makin pandai dan makin kuat dalam memperjuangkan setiap hak-haknya terutama apa yang berhubungan dengan harkat hidup mereka. Berbicara mengenai hak, gesekan-gesekan yang terjadi belakangan ini juga banyak terjadi akibat maraknya pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Kita ambil contoh mengenai tanah, aset yang menurut penulis salah satu yang dapat sangat mungkin disengketakan baik oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah sekalipun. Ketidak jelasan kepemilikan tanah disuatu wilayah dapat mengakibatkan gesekan antara penduduk pribumi dengan orang yang sedang memiliki kepentingan dengan tanah yang di sengketakan tersebut.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA. Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Mencuatnya kasus-kasus sengketa tanah di Indonesia beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa selama 62 tahun Indonesia merdeka, negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) baru sebatas menandai dimulainya era baru kepemilikan tanah yang awalnya bersifat komunal berkembang menjadi kepemilikan individual.

Akhir-akhir ini kasus pertanahan muncul ke permukaan dan merupakan bahan pemberitaan di media massa. Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi yang antara lain: Pertama, Harga tanah yang meningkat dengan cepat; Kedua, Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan haknya; Ketiga, Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah.

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, maka terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan respons/ reaksi/penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah), Pengertian sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu: timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh

penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menanggapi permasalahan di atas, pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum berkolaborasi dengan instansi terkait untuk menekan bahkan menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya praktek pemalsuan sertifikat tanah yang berujung pada terjadinya sengketa tanah yang dapat mengakibatkan konflik kekerasan. Di sini pihak kepolisian menghimbau kepada warga yang hendak membeli tanah, harus dan wajib hukumnya untuk mengecek ke kelurahan setempat tentang latar belakang sertifikat tanah tersebut. Dan apabila proses transaksi sudah final, langsung diusahakan balik nama dengan mendaftarkan di Kantor Pertanahan setempat.

Mengurai Akar Sertifikat Palsu dan Sertifikat Ganda

Pada kesempatan ini, penulis akan mengangkat, membahas dan menganalisa permasalahan sengketa tanah yang diakibatkan sertifikat ganda maupun sertifikat palsu yang beredar luas. Akar permasalahan ini dilakukan oleh oknumoknum yang menyediakan jasa pembuatan sertifikat ganda maupun sertifikat palsu. Lemahnya pencatatan kepemilikan tanah yang rill dan akuntabel oleh dinas terkait menyebabkan banyaknya kepemilikan tanah yang tumpang tindih. Disatu sisi ada pihak yang mengaku memiliki tanah tersebut dengan dilengkapi sertifikat, namun disisi lain sang empunya tanah yang merupakan orang asli daerah tersebut juga merasa memiliki tanah tersebut karena juga memiliki sertifikat tanah yang sama. Apabila dibiarkan terus-menerus tanpa adanya penyelesaian dari kepolisian dan dinas terkait akan berujung pada sengketa yang berpotensi pada kekerasan.

Konflik tidak mungkin terjadi apabila tidak ada akar permasalahan sebelumnya, disini penulis mencoba menganalisa penyebab terjadinya kerancuan yang berakibat pada timbulnya sengketa tanah. Kerancuan-kerancuan tersebut merupakan salah satu dari banyaknya faktor pemicu.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya kasus sengketa tanah di indonesia, faktor yang akan penulis angkat adalah maraknya mafia tanah di indonesia. Pada prakteknya para mafia tanah menggunakan kekuatan mereka untuk memonopoli tanah yang berada di wilayah mereka untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Pemalsuan sertifikat tanah yang terjadi makin menambah bobroknya sistem pengauditan status kepemilikan tanah di negara kita.

Disini penulis akan menjabarkan terlebih dahulu pengertian dari sertifikat tanah ganda, yang dimaksud sertifikat tanah ganda adalah adanya penerbitan lebih dari satu surat atau sertifikat tanah pada area tanah yang sama. Ada nya penerbitan lebih dari satu sertifikat tanah seharus tidak terjadi apabila badan pertanahan mampu mendata seluruh titik tanah yang menjadi kepemilikan seseorang, sehingga kemungkinan pembuatan sertifikat tanah ganda makin berkurang. Namun menilik dari makin maraknya kasus mafia tanah ini, para calon pembeli tanah dihimbau untuk lebih pro aktif untuk mengecheck ke kelurahan dan badan pertanahan setempat. Dan dihimbau kepada para calon pembeli tanah atau investor untuk tidak mudah tergiur membeli tanah yang dijual dengan harga jauh dibawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)

Peran kepolisian menanggapi permasalahan yang terjadi adalah mengajak seluruh aparat terkait untuk pro aktif menolak dan memberantas adanya praktek mafia tanah dilingkungan mereka dan mengajak warga bersama-sama untuk melaporkan apabila ada gelagat-gelagat oknum yang berniat untuk menjual tanah dengan sertifikat fiktif. Dan merangkul anggota untuk tidak terlibat dalam lingkaran mafia tanah tersebut.

Peran polisi sebagai aparat penegak hukum yang diharapkan mampu memberantas praktek-praktek kejahatan mafia tanah amat diharapkan oleh masyarakat. Tingginya harapan masyarakat terhadap pihak kepolisian untuk mampu mengurangi hingga menumpas para mafia tanah direspon sangat positif oleh pihak kepolisian dengan menerjunkan penyidik-penyidik terbaiknya seperti kasus yang terjadi di Bandung untuk membantu Pemkot Bandung memberantas mafia tanah. Berikut artikel yang dikutip dari inilah.com.

INILAH.COM, Bandung - Kabareskrim Polri Komjen Pol Suhardi Alius berjanji akan menunjuk penyidik terbaik untuk membantu Pemkot Bandung memberantas mafia tanah. Paling penting, Mabes Polri akan mengawal penegakan hukum terhadap upaya pencaplokan aset-aset milik pemerintah. "Saya tunjuk penyidik terbaik untuk melaksanakan (pemberantasan mafia hukum). Saya dari Mabes Polri siap untuk itu semua. Saya tunjukan kepada wali kota," ucap Suhardi di Plaza Balai Kota Jalan Wastukancana Kota Bandung, Rabu (13/8/2014). Suhardi menyatakan, sikap polisi merupakan komitmen agar aset pemerintah yang banyak tidak beralih pada orang tidak bertanggung jawab. Polisi siap menerima seluruh laporan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan akan diproses segera. "Di Bandung, ada kasus aset di Jalan Elang dan banyak lainnya. Ada juga aset kita, tapi harus kita bayar. Inikan lucu. Ironis. Ini harus dibenahi dan diungkap," tuturnya. Suhardi menyatakan, Wali Kota Bandung sudah memiliki langkah legalisasi aset. Bahkan dianjurkan membikin plang bertuliskan aset pemda.

"Kalau masyarakat tahu, tolong beritahukan. Kita Polri back up 100 persen. Laporkan, kita akan proses. Kita ada Kajari dan lainlain. Mari kita adu argumentasi dan bukti hukum," tegasnya¹.

Tidak hanya di kota Bandung seperti artikel yang dikutip dari inilah.com, respon positif dari pihak kepolisian di seluruh indonesia juga ditunjukan, penyelesaian perkara yang dapat mengganggu kestabilan kamtibmas di wilayah hukum suatu polres pasti akan diselesaikan hingga tuntas. Setiap laporan yang masuk pasti akan direspon positif dan diharapkan masyarakat mau bekerja sama dengan polisi untuk mengadukan apabila melihat dan mengetahui adanya praktek tersebut. Kepolisian bersama instansi terkait akan berusaha maksimal untuk menyelesaikan perkara tersebut, sehingga kembali terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Membaca Mafia Tanah

Pada kasus mafia tanah ini, praktek pembuatan sertifikat tanah fiktif, hingga penggandaan sertifikat tanah kemudian menjualnya dengan harga dibawah NJOP mulai membuat resah masyarakat, terlebih jika para mafia tanah tersebut berani menyerang pemerintah setempat yang dirasa asetnya tidak diproteksi dengan baik administrasinya. Akan menjadi suatu masalah yang besar ketika aset milik pemerintah bisa jatuh ketangan para mafia tanah tersebut.

Langkah awal yang dilakukan pemerintah pastinya harus memproteksi seluruh aset tanah yang dimiliki dengan melakukan pencatatan secara akuntabel, hingga mengawasi betul proses lelang apabila ada aset tanah yang akan dijual. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

¹ http://www.inilah.com

2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 60,61,62,63 Tentang Penjualan Aset Milik Pemerintah.

Langkah antisipatif patutnya juga dilakukan seluruh masyarakat yang memiliki aset berupa tanah guna mengamankan diri dari maraknya penggandaan sertifikat tanah oleh mafia tanah. Yang perlu dilakukan adalah mendatangi badan pertanahan setempat untuk mencatatkan seluruh aset tanah yang dimiliki, kemudian mendatangi kelurahan setempat untuk melaporkan sertifikat yang dimiliki guna dilakukannya pencatatan oleh kelurahan setempat. Apabila hendak membeli tanah baiknya dicek dulu ke badan pertanahan setempat dan kelurahan, dan apabila proses negosiasi telah final, diharapkan secepatnya lakukan balik nama sertifikat tanah yang baru saja dibeli.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, bersama dengan instansi terkait akan terus melakukan pembersihanpembersihan praktek mafia tanah yang makin marak terjadi. Usaha kepolisian tersebut diawali dengan diadakannya penyuluhan dari pihak kepolisian bersama instansi terkait kepada warga yang tanahnya memiliki potensi terjadinya sengketa. Pihak kepolisian mengajak warga untuk mau melaporkan apabila mengetahui adanya praktek-praktek mafia tanah di lingkungannya. Dengan dilaporkannya kasus tersebut diharapkan angka kejahatan yang dilakukan para mafia tanah mampu turun secara drastis atau mungkin hilang sama sekali. Dinas pertanahan setempat juga mendatakan siapa saja warga yang memiliki sertifikat tanah atau mereka yang ingin mencatatkan tanah miliknya di dinas pertanahan sehingga dengan diadakannya pencatatan ini, diharapkan mampu memperkuat data sehingga validitas tersebut tidak lagi diragukan dan bagi mereka yang berniat jahat untuk menggandakan hingga membuat sertifikat fiktif dapat di bantah dan diadili dengan mudah.

Kurangnya transparansi administrasi ketanahan yang beredar dimasyarakat menjadi salah satu alasan mengapa sengketa tanah masih marak terjadi di Indonesia. Kalau kita perhatikan, sengketa tanah yang terjadi pasti menimbulkan konflik yang meluas baik vertikal maupun horizontal. Dapat mengakibatkan konflik kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Sesensitif itu kah isu tanah di negeri kita? Jawabannya adalah ya! Masih tingginya angka kemiskinan ditambah pertumbuhan penduduk yang melesat cepat, membuat kenaikan harga tanah juga semakin masif.

Kenaikan harga tanah tersebut yang diintip oleh para mafia untuk kemudian dijadikan mata pencaharian dibawah penderitaan orang lain. Pihak kepolisian sekarang semakin gencar menertibkan para mafia tanah. Tak jarang mereka masih mengelak dengan berbagai argumen walaupun alat bukti yang didapat kepolisian sudah cukup untuk menyeret mereka ke pengadilan. Kepolisian tidak akan mampu bekerja maksimal apabila tidak adanya peran serta masyarakat. Dengan diadakannya program polmas hingga tiap-tiap polsek, diharapkan peran serta masyarakat makin meningkat dalam melaporkan terjadinya tindak pidana.

Berbicara mengenai peran serta masyarakat, keaktifan, kepekaan terhadap lingkungan, dan kepedulian terhadap sesama perlu ditumbuhkan, untuk itu kepolisian rutin menggelar penyuluhan ke kelurahan-kelurahan. Diharapkan dengan sering diadakannya penyuluhan tersebut masyarakat sudah mampu percaya kepada pihak kepolisian, dengan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi diharapkan masyarakat mampu diajak bekerja sama untuk melaporkan segala tindak

pidana yang terjadi. Pada penyelesaian kasusnya, polisi tidak bekerja sendiri, karena administrasi pertanahan adalah tanggung jawab BPN, jadi kepolisian bekerja sama dengan BPN dalam penyelidikan dan penyidikan para mafia tanah tersebut.

Jika dicermati, konflik vertikal pertanahan yang paling sering terjadi adalah antara masyarakat dengan pemerintah maupun antara perusahaan milik negara dengan perusahaan milik swasta. Jika kasus tanah mampu menyerang pemerintah dapat kita simpulkan betapa bobrok nya sistem pencatatan di negara kita ini. Namum sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus jemput bola untuk mencatatkan aset tanah yang kita miliki. Jangan sampai karena kelalaian tidak mencatat malah kita merugi tanah yang menjadi hak kita malah terkena sengketa karena keberadaan sertifikat fiktif.

Temuan Analisis

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan tentang Sengketa Tanah yang Diakibatkan Maraknya Mafia Tanah Pembuat Sertifikat Tanah Fiktif, untuk itu sebagai calon perwira polisi yang kritis, penulis mengambil kesimpulan untuk menekan terjadinya sengketa tanah tersebut perlu dilakukan beberapa tindakan pencegahan yaitu:

- 1. Melakukan proses administrasi di badan pertanahan dan kelurahan setempat.
- 2. Untuk para investor ataupun calon pembeli tanah untuk tidak mudah tergiur dengan harga tanah yang jauh dibawah NJOP.
- Masyarakat peduli terhadap lingkungan dengan cara melaporkan segala tindak-tanduk seseorang yang dicurigai sebagai mafia tanah kepada pihak kepolisian.

- 4. Membangun kerja sama dengan pihak kepolisian sebagai langkah preventif guna melindungi aset-aset milik masyarakat sekitar.
- 5. Tingginya peningkatan kasus sengketa tanah tahun ini diharapkan mampu turun hingga dapat hilang sama sekali kedepannya. Peningkatan kinerja instansi pemerintah yang terkait dengan pertanahan juga harus ditingkatkan, adanya sertifikat tanah ganda adalah bukti lemahnya kinerja dan kurang disiplinnya kinerja instansi tersebut.

Sangat disayangkan apabila konflik terjadi dibanyak daerah karena kurang disiplin dan profesionalnya kinerja instansi pemerintah terkait tersebut. Akan meningkatnya gangguan kamtibmas yang dapat menimbulkan konflik kekerasan sehingga makin melebar kepada gangguan ekonomi daerah yang terjadi konflik tersebut. Disini penulis berharap, kolaborasi antara masyarakat, kepolisian, dengan instansi terkait mampu mengurangi angka sengketa tanah kedepannya. Dengan diadakannya kerjasama ini mampu menyelesaikan segala permasalahan ketanahan dengan seadil-adilnya, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan.



SENGKETA TANAH ANTARA PENDATANG DAN PRIBUMI

Heri Yuliardi

Tanah merupakan kebutuhan terpenting dalam kehidupan manusia. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pun pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya perjanjian antara 2 pihak atau lebih yang salah 1 pihak melakukan wanprestasi. Tanah juga mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya yang beragam, namun keanekaragaman tersebut merupakan potensi terjadinya konflik di masyarakat,karna kurangnya rasa toleransi antar semama masyarakat. Hal itu bisa di lihat dari beberapa konflik yang terjadi di masyarakat di mana masyarakat saling melukai satu sama lain demi egonya masing-masing. Sifat rasis yang tinggi di masyarakat menyebabkan kehidupan masyarakat di indonesia menjadi terkotak-kotak. Kebijakan pemerintah untuk transmigrasi penduduk merupakan slah satu potensi terjadinya konflik di masyarakat, karena masyarakat indonesia memiliki barbagai macam budaya yang apabila perbedaan tersebut tidak diiringi dengan rasa toleransi sesama individu dapat menyebabkan konflik antar masyarakat.

Dari berberapa konflik yang sering terjadi di masyarakat, ada suatu konflik yang menurut saya sangat menarik untuk di bahas,dimana konflik tersebut merupakan konflik yang terjadi akibat tingginya sifat rasis dan kurang nya rasa toleransi di masyarakat dalam menghadapi keanekaragam budaya yang ada di masyarakat.konflik yang saya maksud adaah konflik penggusuran tanah. Mencuatnya kasus-kasus penggusuran di berbagai tempat, khususnya di Indonesia beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa selama 70 tahun Indonesia merdeka, negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Mencermati beberapa kasus sengketa lahan ataupun penggusuran bagi orang-orang kecil di Indonesia yang sangat jauh dari kekuasaan sangat menyedihkan, bagaimana di sebuah Negara yang sangat luas tapi masyarakatnya harus selalu bersedia untuk disingkirkan dari tanahnya.

Salah satu kasus yang tidak di munculkan di media masa nasional adalah kasus penggusuran tanah yang terjadi di kabupaten kampar, provinsi Riau. Di mana sikap protes penduduk pribumi terhadap penduduk pendatang yang di wujudkan dengan penggusuran oleh penduduk pribumi terhadap penduduk non-pribumi. Proses penggusuran yang berjalan secara paksa dan anarkis tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM. Dari kejadian tersebut dapat dilihat tinggi sifat rasis dan kurang nya rasa toleransi sesama individu. Dari kejadian tersebut muncul dua pertanyaan yang memaksa kita sebagai penegak hukum untuk menjawabnya. Pertama, faktor apakah yang menjadi latar belakang terjadinya penggusuran yang di lakukan oleh masyarakat bribumi terhadap masyarakat pendatang?. Kedua, bagaimana peran kepolisian pada saat menghadapi konflik penggusuran yang dilakukan oleh penduduk pribumi terhadap penduduk pendatang?

Penggusuran yang dilakukan oleh penduduk pribumi terhadap penduduk non-pribumi merupakan suatu wujud protes yang diungkapkan oleh penduduk pribumi. Sikap protes tersebut muncul karna penduduk non-pribumi yang datang dan berdiam di daerah tersebut dianggap tidak bisa menyesuaikan diri dengan budaya yang ada di daerah tersebut dan melanggar perjanjian yang telah di buat antara kedua belah pihak. Penggusuran tersebut terjadi karana penduduk pendatang yang ingin menguasai tanah milik masyarakat yang di mana tanah tersebut merupakan tanah adat milik masyarakat setempat. Dan tanah tersebut diberitakan akan dijadikan sebuah pabrik. Masyarakat pribumi merasa kurang setuju terhadap rencana tersebut, namun rencana tersebut telah di setujui oleh pemerintah setempat. Karena pemerintah setempat tidak mendengarkan suara yang dia ajukan oleh masyarakat maka akhirnya masyarakat mengambil tindakan dengan menggusur seluruh penduduk pendatang yang terkait dari wilayah tersebut. Konflik yang terjadi tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM, karena setiap manusia memiliki hak atas tempat tinggal yang layak.

Dari kasus tersebut bisa kita lihat tidak kompaknya antar pemerintah dengan masyarakat dan juga komunikasi antara pemerintah setempat dengan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Kurangnya rasa toleransi dan tingginya sifat rasis untuk menerima perbedaan budaya dapat menimbulkan ego masing-masing individu, di mana mereka menganggap budaya mereka masing masing lah yang benar. Selain itu komunikasi juga merupakan suatu hal yang penting dalam masyarakat karena kesalahan dalam menyampaikan informasi juga dapat menimbulkan konflik di masyarakat.

Konflik penggusuran yang terjadi di kabupaten Kampar, Provinsi Riau tersebut memberika tanggung jawab yang besar kepada Anggota kepolisian. Karena sesuai dengan tugas pokok polri yang di jelaskan dalam UU No. 2 tahun 2002 yaitu POLRI bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai pelindung, pengayom dan pelayana masyarakat dan sebagai penegak hukum. Maka kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting dalam peyelesaian konflik tersebut. Dalam konflik tersebut anggota kepolisian setempat harus melakukan mediasi dengan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa ada pihak yang dirugikan.

JEJAK PELANGGARAN HAM DALAM PENGGUSURAN PAKSA

Muthia Khansa Nurwijaya

Isu HAM menjadi hal yang sensitif dan ramai diperbincangkan saat ini. Hak asasi manusia atau yang lebih sering disingkat dengan HAM adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu sejak masih didalam kandungan. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat dirampas oleh apapun dan siapapun. HAM juga merupakan hak-hak yang tidak mengenal batas-batas kenegaraan, artinya setiap negara wajib untuk melindungi hak asasi setiap individu walaupun yang bersangkutan bukan merupakan warga negaranya.

Indonesia juga merupakan suatu negara yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Salah satu hak tersebut adalah hak atas pemenuhan rumah yang layak yang harus terpenuhi bagi setiap individu. Hak atas pemenuhan rumah yang layak tidak boleh dilanggar karena didalam hak tersebut terkandung hak-hak asasi lainnya, seperti hak untuk hidup damai dan tentram, hak atas lingkungan hidup yang baik serta hak-hak lainnya. Namun saat ini Indonesia terancam untuk tidak dapat memenuhi hak tersebut dikarenakan adanya konflik, salah satunya akibat penggusuran tanah.

Saat ini, kondisi pemenuhan hak atas perumahan yang layak di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Data dalam

sepuluh tahun terakhir, dari ekspetasi sekitar 12 juta unit rumah pemerintah hanya mampu menyediakan 200.000 unit saja yang terbagi atas pembangunan oleh Perumnas maupun kepentingan pembangunan untuk rumah dinas pegawai pemerintah. Sisanya, pengembang dapat membangun sekitar 14% yaitu 2 juta unit rumah dan masyarakat dapat membangun sendiri sekitar 9,8 juta unit yaitu sekitar 85%. Data pembangunan sendiri sekitar 85% tidak hanya perumahan yang layak saja, namun juga terdiri dari gubuk, pemukiman kumuh maupun rumah yang tidak layak yang dibangun oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Hingga saat ini, sebanyak 13 juta penduduk Indonesia masih belum memiliki rumah. Sebenarnya banyak rumah layak huni yang telah dibuat dan cenderung eksklusif. Namun dikarenakan harga jualnya yang tinggi sehingga tidak banyak yang laku terjual. Sementara program Jusuf Kalla yaitu pembangunan 1000 tower rumah susun yang sempat dikemukakan pada tahun 2007 hanya terealisasi sekitar 13% saja1.

Penggusuran paksa sebagaimana dikutip oleh Wikipedia, pengusiran paksa baik secara langsung maupun secara tak langsung yang dilakukan pemerintah setempat terhadap penduduk yang menggunakan sumber daya lahan untuk keperluan hunian maupun usaha yang bertentangan dengan keinginan mereka sendiri dan tanpa memberikan perlindungan yang sesuai. Penggusuran yang terjadi di wilayah urban karena keterbatasan dan mahalnya lahan².

Untuk menyikapi masalah penggusuran paksa tersebut, Indonesia mempunyai instrumen-instrumen untuk dapat

https://alghif.wordpress.com/2012/05/09/penggusuran-paksa-dan-hakatas-perumahan/ diunduh tanggal 26 Agustus pukul 20.02 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Penggusuran diunduh tanggal 29 Agustus 2015 pukul 19.33 WIB

melindungi warga negaranya dari berbagai ancaman gangguan, salah satunya melalui Polri. Polri sebagai alat pemerintahan di bidang keamanan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal tersebut, untuk dapat menegakkan hukum serta dapat memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maka Polri dituntut agar dapat adil dan mengikuti prosedur yang ada serta berpedoman pada instrumen hukum yang berlaku di Indonesia.

Faktanya, kasus penggusuran paksa bukanlah sesuatu hal yang baru bagi warga negara Indonesia khususnya warga ibukota Jakarta. Banyak hal-hal yang menyebabkan adanya penggusuran paksa. Contohnya saja dalam kasus penggusuran yang terjadi di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Penggusuran ini dilakukan dalam rangka penataan kota Jakarta dan normalisasi Kali Ciliwung untuk mengatasi banjir di Jakarta. Adapun penyebab lainnya dari penggusuran paksa meliputi pembangunan infrastruktur hingga upaya melakukan pembenahan terhadap wilayah tersebut.

Dari kasus-kasus penggusuran paksa di Indonesia, pelanggaran HAM antara pelaku penggusuran dan korban penggusuran hampir selalu terjadi. Bentuk pelanggaran HAM pun bervariasi, mulai dari pemukulan benda tajam, pembakaran barang hingga tidak adanya ganti rugi yang setimpal bagi korban penggusuran. Oleh karena itu, bagaimana cara kita sebagai aparat penegak hukum menyikapinya? Apakah kita akan seolah tutup mata dengan banyaknya pelanggaran HAM terkait dengan penggusuran paksa yang terjadi di Indonesia?

Disini saya sebagai penulis berharap dengan adanya tulisan ini dapat memberikan wawasan yang luas kepada berbagai pihak tentang gambaran awal mengenai kondisi perumahan di Indonesia, penggusuran tanah yang terjadi oleh sebagian warga negara Indonesia dan dampaknya bagi masyarakat serta kesimpulan yang dapat diambil terkait tindak lanjut dalam penanganan kasus ini, khususnya oleh institusi Polri.

Penggusuran paksa selain dapat mengakibatkan seseorang kehilangan hak atas tempat tinggalnya, seringkali juga diiringi dengan hilangnya hak atas pencarian nafkah. Seperti yang terjadi dalam kasus penggusuran paksa yang terjadi di peron-peron stasiun kereta api pada akhir tahun 2012 hingga pertengahan tahun 2013 di daerah Jakarta, Bogor Depok, Tangerang dan Bekasi oleh PT KAI terhadap sejumlah kios pedagang kecil dimana mereka pun selalu membayar biaya sewa setiap bulannya kepada pihak pengelola secara sah. Dalam beberapa kasus penggusuran paksa juga terjadinya aksi kekerasan oleh pihak yang akan menggusur, penghancuran aset yang dimiliki oleh pihak yang tergusur hingga adanya pemukulan oleh benda tajam. Mirisnya lagi, beberapa kasus penggusuran paksa tidak disertai dengan ganti rugi yang layak sehingga merugikan pihak yang digusur bahkan ada yang menjadi tunawisma karena mahalnya biaya pindah rumah sehingga ia terisolasi dari keluarganya maupun komunitasnya.

Dalam sebuah seminar yang diadakan oleh DPC Asosiasi Advokat Indonesia, Prof Baharoddin Lopa SH memaparkan bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi di Indonesia. Peringkat tertinggi adalah maraknya kasus penggusuran tanah. Dibawah ini adalah rangkuman sebagian kecil kasus-kasus penggusuran paksa yang terjadi di Indonesia.

Data Penggusuran Paksa di Indonesia

TAHUN	DATA
2006	Pada tanggal 11 Januari sekitar 125 rumah semi permanen dihancurkan oleh aparat di kawasan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur yang mengakibatkan 140 keluarga kehilangan tempat tinggal. Sebelumnya, pada tanggal 4 Januari, sekitar 458 bangunan di Pisangan Timur, Jatinegara, Jakarta Timur juga dihancurkan yang menyebabkan 489 keluarga kehilangan tempat tinggal
2013	Pada tanggal 22 Mei terjadi penggusuran tanah yang mengakibatkan ratusan rumah di komplek Kampung Srikandi Jakarta Timur mengalami kerusakan berikut dengan harta bendanya
2015	Penggusuran yang terjadi di Kampung Pulo Jakarta Timur pada bulan Agustus 2015 yang terjadi akibat normalisasi Kali Ciliwung sebagai cara agar mengurangi dampak banjir di Jakarta.

Dari data-data diatas menggambarkan betapa kompleksnya permasalahan penggusuran tanah di Indonesia. Pemerintah setempat yang seharusnya melarang adanya penggusuran paksa, faktanya malah menjadi pihak yang melakukan hal tersebut dengan dibantu oleh aparat setempat, petugas swasta maupun pihak-pihak lainnya dan yang lebih mirisnya lagi, sebagian besar dari kasus penggusuran tanah di Indonesia tidak mendapatkan penyelesaian yang jelas. Pemerintah seolah tutup mata atas kejadian-kejadian tersebut. Polri yang diharapkan dapat melindungi warga negaranya dari ancaman gangguan kamtibmas juga tidak menampakkan aksi seperti ekspetasi masyarakat. Agenda 21 dalam Strategi Global Pemukiman tahun 2000 menyatakan bahwa "setiap orang harus dilindungi oleh hukum dari pengusiran-paksa dari

rumah atau tanah mereka". Dalam Agenda Pemukiman juga disebutkan bahwa "melindungi semua orang dan memberikan perlindungan dan pemulihan oleh hukum dari pengusiran paksa yang bertentangan dengan hukum, menjadikan hak asasi manusia pertimbangan; (dan) jika pengusiran itu tidak dapat dihindarkan, memastikan dengan cermat bahwa solusi-solusi alternatif yang sesuai sudah disediakan." Komisi Hak Asasi Manusia juga telah mengindikasikan bahwa "pengusiran-paksa adalah sebuah pelanggaran berat hak asasi manusia³".

Padahal jika dicermati lebih lanjut adalah bahwa hukum internasional telah mengatur hak tentang jaminan atas perumahan yang layak. Beberapa instrumen hukum yang mengatur tentang hal tersebut diantara lain:

- 1. Deklarasi Universal HAM, pasal 25 ayat (1)
- 2. Konvensi Hak Anak, pasal 27 ayat (3)
- 3. Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya, pasal 11 ayat (1)
- 4. Konvensi Tentang Penghapusan Segala Jenis Diskriminasi Terhadap Perempuan, pasal 14 ayat (2) huruf g dan h
- 5. Komentar Umum (General Command) No. 4: Hak Atas Perumahan yang Layak (1991), pasal 11 ayat (1) pada tanggal 13 Desember 1991
- 6. Komentar Umum (General Command) No. 7 Pasal 16: Hak Atas Perumahan yang Layak : Pengusiran Paksa (1997)

Di Indonesia juga terdapat undang-undang yang mengatur tentang hak atas perumahan yang layak yaitu terdapat pada UU No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hak

http://paralegal.bantuan hukum.or.id/blog/2013/08/22/penggusuranpaksa-dan-hak-atas-perumahan-1/ diunduh tanggal 29 Agustus 2015 pukul 20.39 WIB

Ekonomi Sosial Budaya yang merupakan ratifikasi dari Kovenan Ekosob. Apalagi di dalam hak atas perumahan yang layak mengandung hak-hak lainnya yang kompleks seperti hak atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya maupun hak-hak lainnya. Oleh karena itu, kasus penggusuran paksa di mata hukum internasional merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Namun di Indonesia penggusuran paksa bukanlah merupakan pelanggaran HAM yang berat karena di Indonesia hanya menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat hanyalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

HAM merupakan isu sensitif yang sedang ramai dibicarakan pada saat ini. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa setiap negara wajib hukumnya dalam memenuhi hakhak dasar warqanya. Jika negara mengalami kegagalan dalam melakukan hal tersebut, maka Indonesia yang dalam hal ini yaitu pemerintah, maka dianggap melanggar konstitusi negara yaitu UUD 1945. Jika kita menilik lebih jauh bahwa penggusuran paksa adalah sebagai akibat tidak meratanya pembangunan yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan beberapa solusi, seperti: membangun wilayahwilayah lain dengan memperhatikan kemerataan pembangunan, membangun pemukiman yang layak dan murah bagi penduduk miskin dan menata ulang kondisi pemukiman yang tidak layak huni. Di Indonesia terdapat salah satu contoh penataan kawasan perumahan kumuh di bantaran sungai yang berhasil tanpaadanya penggusuran. Penataan tersebut adalah penataan Kali Code yang terdapat di Yogyakarta. Warga di bantaran Kali Code yang diorganisir oleh Romo Mangun berhasil terhindar dari penggusuran paksa dengan memperlihatkan bahwa warga mampu melakukan penataan kawasan lingkungannya secara

mandiri dan membuat bantaran kali menjadi lebih bersih, indah, dan aman untuk dihuni. Hingga saat ini Kali Code dijadikan percontohan solusi penataan rumah tanpa penggusuran, tidak hanya level nasional, melainkan juga sering menjadi contoh atau penelitian dari mancanegara terkait penataan di daerah pinggir kali⁴.

Penggusuran paksa sebisa mungkin jangan sampai terjadi. Namun apabila terjadi maka harus diperhatikan tentang pentingnya penghormatan nilai-nilai HAM terhadap korban penggusuran tersebut. Jangan sampai dengan adanya penggusuran paksa yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya hak untuk tempat tinggal yang layak. Pihak penggusur harus memberi alternatif solusi kepada korban penggusuran tentang kompensasi yang setimpal dan tempat tinggal pengganti dari tempat tinggalnya yang terdahulu (digusur).

Oleh karena itu, negara harus menjamin bahwa peraturan yang ada memadai untuk mencegah terjadinya pengusuran paksa dan memberikan hukuman setimpal bagi para pelakunya. Disamping itu, Polri sebagai alat instrumen negara dalam bidang keamanan negara juga harus dapat menerapkan perlindungan terhadap warga yang akan dilakukan penggusuran tersebut. apabila terpaksa dilakukan penggusuran, maka Polri harus melakukan peninjauan peraturan yang berlaku terlebih dahulu agar sesuai dengan kaidah dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Polri juga harus dapat menjadi wadah bagi masyarakat yang tergusur maupun pihak penggusur agar dapat melakukan musyawarah terkait solusi atas penggusuran yang terjadi tersebut. Selain itu, Polri juga harus dapat mengetahui

https://alghif.wordpress.com/2014/09/22/beberapa-solusi-alternatiftanpa-penggusuran-paksa/ diunduh tanggal 30 Agustus 2015 pukul 13.45 WIB

informasi yang memadai terkait dengan adanya penggusuran tersebut serta menyelidiki tentang penggusuran tersebut sehingga tidak terjadinya pelanggaran HAM yang akan merugikan masyarakat. Jika terdapat pelanggaran hukum yang terjadi, agar segera ditindaklanjuti lebih mendalam.

Data yang disajikan diatas hanya sebagian kecil dari realitas yang terjadi di Indonesia. Semoga dengan adanya tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca tulisan ini serta membuka wawasan kita tentang alternatifalternatif lain tanpa adanya penggusuran sehingga hak asasi warga dapat dipenuhi oleh negara dan tidak adanya lagi pelanggaran HAM terkait dengan kasus penggusuran tanah.



POLISI, HAM DAN KONFLIK PENGGUSURAN TANAH

Nanin Aprilia Fitriani

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai pulau-pulau yang terpisahkan oleh lautan. Setiap pulau di Indonesia dibagi dalam beberapa provinsi. Indonesia memiliki 34 provinsi dan dari setiap provinsi tersebut terdapat ibukota provinsi. Ibukota provinsi memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi dari pada kota lain dalam provinsi tersebut.

Kecenderungan penduduk untuk tinggal di kota dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebutuhan ekonomi yang cukup menjanjikan, kebutuhan pendidikan yang lebih bagus dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan semakin padatnya penduduk kota dalam setiap tahunnya sehingga menyebabkan beberapa masalah seperti banjir, macet, kepadatan pemukiman yang tidak merata dan maslah sosial lainnya, sehingga upaya tata kota pun kini sangat dibutuhkan guna mencegah terjadinya masalah-masalah tersebut serta sebagai upaya untuk menjaga ketertiban daerah ibukota.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kota yang ideal bagi penghuninya kerap mengalami kesulitan dikarenakan keharusan untuk menggusur beberapa rumah warga yang terlanjur dibangun dan bermukim di tempat tersebut. Namun

hal tersebut tetap harus dilakukan mengingat beberapa masalah alam, macet dan polusi yang sering terjadi di daerah perkotaan. Untuk menangani masalah tersebut pemerintah membuat penawaran dan kompensasi bagi warga masyarakat yang mendapat penggusuran guna pembangunan infrasturktur yang nantinya juga akan mempermudah kehidupan masyarakat itu sendiri untuk kedepannya.

Penggusuran yang dilakukan pemerintah tidak selalu berlangsung mulus namun sering menjumpai kendala. Dalam beberapa kasus penggusuran tanah untuk pembangunan infrastruktur sering ditemukan beberapa kasus dimana warga setempat tidak setuju dengan kompensasi yang diberikan atau tetap tidak bersedia untuk digusur padahal warga sekitar telah berpindah dan bersedia untuk digusur. Hal ini dapat mengganggu berlangsungnya proyek pembangunan infrastruktur dan terkadang sering memicu berbagai konflik.

Mencari Akar Konflik Penggusuran Tanah

Konflik dalam penggusuran tanah bukan hanya akibat masyarakat yang tidak mau digusur atau mentaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah namun terkadang kebijakan yang diberikan sangat merugikan masyarakat sebagai kaum rentan. Seperti terdapat dalam contoh kasus berikut ini:

Surabaya (KN) – Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya, Senin (13/4/2015) siang, mendatangi gedung DPRD Surabaya. Mereka menolak rencana penggusuran yang akan dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Tak hanya itu, para PKL juga resah dengan tindakan oknum pengurus pasar yang saat ini sedang dibangun Pemkot itu. Oknum tersebut menjual stan pasar mulai harga Rp25 juta sampai dengan Rp40 juta. Setidaknya ada sebanyak 40 PKL yang lapaknya hendak digusur. Mereka akan direlokasi ke pasar milik Pemkot yang tak jauh dari tempat PKL berjualan saat ini. Sayangnya, untuk menempati stan pasar tersebut, para PKL harus membayar dengan harga yang cukup tinggi¹.

Kasus di atas menjelaskan bahwa pihak Pemkot Surabaya menerapkan kebijakan yang memebratkan warga disatu sisi dan menyebabkan hadirnya oknum yang dengan leluasa atas kedudukan dan jabatannya memanfaatkan situasi yang justru memperkeruh masalah yang sedang terjadi. Harga tinggi yang dipatok pemkot perlu alternatif tambahan guna meringankan beban warga sehingga tercipta sinergitas antara pemkot dan warga dalam menentukan kebijakan guna tercapainya tujuan yang diiinginkan. Dalam banyak kasus sering ditemukan pemkot mengambil kebijakan sendiri sehingga berdampak pada kerugian masyarakat dan memicu kericuhan dan konflik tanah yang seharusnya dapat dihindari jika dilakukan dengan mediasi yang baik antara kedua belah pihak dan polisi sebagai aparat penegak hukum pemerintah dapat membantu sebagai mediator yang bersifat netral.

Kasus lain yang sering ditemukan adalah kasus masyarakat yang ngotot tak mau pindah. Masyarakat yang tetap bersikukuh akan berlawanan dengan pemerintah dan masyarakat setempat yang telah bersedia membantu program pemerintah dan menerima dana kompensasi namun mereka yang menolak akan menerima dengan terpaksa atau bahkan mendapat penggusuran paksa yang didasarkan atas perjanjian/suratsurat yang telah disepakati bersama. Disinilah singgungan antara pelanggaran dan HAM dan tindakan kedisiplinan kerap

Diakses dari http://korannusantara.com/pkl-sememi-tolak-penggusuran/

terlihat. Di mana pemerintah harus melaksanakan tugasnya sesuai perjanjian dan hak rakyat yang harus dikorbankan untuk kepentingan bersama.

Penggusuran dalam kasus pemindahan secara paksa rumah warga tersebut sering menarik perhatian masyarakat yang terkadang menyebabkan konflik antar warga maupun warga dengan pemerintah. Peran polri sangat dibutuhkan dalam menjaga ketertiban penggusuran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Dalam beberapa kasus justru amukan warga mengarah kepada polisi dan menyangka bahwa polisi melaksankan penggusuran secara paksa.

Di sisi lain pengggusuran tersebut telah memiliki persyaratan atau perjanjian yang telah disahkan oleh instansi terkait dan polisis dalam hal tersebut hanya bertugas untuk menjaga Kamtibmas selaama proses penggusuran berlangsung namun karena warga yang kurang tahu peran polri dalam kasus tersebut warga justru mengkambinghitamkan polisi sebagai aparat yang memberatkan masyarakat dan kehadirannya justru diangap mengintimidasi mereka sebagai kaum rentan padahal Polri hanya menjalankan tugas untuk menjaga stabilitas warga, kamtibmas dan menjaga proses penggusuran dari kericuhan warga.

Polisi yang bertugas sebagai pengaman dan pelaku negosiator (oleh ft. Binmas) terkadang sering dituduh sebagai aparat yang justru mengusik hak rakyat. Dalam proses penggusuran tanah terdapat banyak instansi yang mengawasi, mengamankan maupun menjaga TKP namun Polri sering disalahkan oleh warga terkait kasus penggusuran tersebut dan kerap mengalami kekerasan akibat pengamanan kasus kasus penggusuran tanah yang terjadi.

Konflik Penggusuran Tanah dan Pertanyaan Kritis Atasnya

Melihat beberapa kecenderungan konflik penggusuran tanah itu maka pertanyaanya adalah bagaimana sesungguhnya peran Polri dalam penggusuran tanah paksa dan bagaimana mengubah pandangan negatif mamasyarakat terhadap Polri dalam kaitan penggusuran paksa yang sering terjadi akhir-akhir ini di kota-kota besar di Indonesia.

Tanah adalah kebutuhan primer setiap manusia dan makhluk hidup didunia ini. kebutuhan pokok manusia sesuai teori ekonomi adalah sandang, pangan, dan papan. Manusia tidak dapat hidup tanpa makan, manusia akan mati kedinginan dan kepanasan tanpa pakaian serta manusia tidak dapat bermukim dengan baik tanpa adanya tanah untuk bertempat tinggal. Oleh karena itu hak-hak dasar setiap manusia atas tanah telah diatur dan dilindungi dalam konstitusi nasional maupun internasional.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 4 (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Dari uraian di atas saya ingin menyajikan data kasus penggusuran tanah oleh warga disebabkan perbaikan infrastruktur oleh pemerintah yang menyebabkan aparat kepolisian mengalami luka-luka. Dan memperjelas mengapa proses penggusuran sering terjadi apalagi di kota besar guna perbaikan infrastruktur. Menuangkan gagasan agar tercipta kerja sama antara instansi yang terkait serta polri dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang justru menyebabkan konflik antara Polri dan warga masyarakat. Agar polri mampu memberikan pengertian terhadap warga yang bersangkutan dan masyarakat sekitar perihal penggusuran yang terjadi dan memperjelas kedudukan tanah/ kasus penggusuran yang terkait mengapa harus dilakukan dan memberikan solusi bagi warga agar HAM warga yang bersikukuh tinggal ditempat tersebutpun tidak dikesampingkan.

Pembangunan, Penggusuran dan Peran Strategis Kepolisian

Untuk upaya pengembangan kawasan pembangunan seperti jalan, infrastruktur gedung ataupun yang lainnya kadang negara membutuhkan akses tanah yang m,encukupi untuk kebutuhan itu. Akses kebutuhan itu seringkali berbenturan dengan langkah kebijakan negara yang harus bertemu dengan kepentingan warga masyarakat yang juga harus dipikirkan. Kesalahan dalam membangun kebijakan untuk itu sering kali juga melahirkan berbagai konflik dan benturan antara pemerintah dan warga. Peran polisi kadang hadir di tengah situasi itu. Sebagai aparat negara tentu kewajiban polisi untuk ikut dalam membantu dan menunjang aspek kelancaran dan keamanan pembangunan. Namun aspek perlindngan terhadap masyarakat juga menjadi mandate kewajiban yang penting.

Pada titik ini sejatinya dua tugas sekaligus yang kadang sering berbenturan.

Agar tidak hanya menjadi institusi yang ditugasi untuk pemadam kebakaran atau cuci piring maka Polisi sendiri juga mempunyai mekanisme dan strategi bagaimana proses kelancaran dan keamanan yang manusiwai itu bisa muncul. Tentu peran preemtif, prefentif lebih diutamakan. Ada banyak cara kerja kepolisian yang harus juga mendengar konteks situasi dan bisa memahami apa yang ada dalam perkembangan kasus. Dialog adalah salah satu cara untuk bisa menjadi ruang mediasi dan juga komunikasi antara pemerintah ataupun warga masyarakat. Proses pengamatan dan sikap penghargaan atas masyarakat merupakan satu bentuk dari prinsip non kekerasan yang menghargai HAM. Jika langkah itu diabaikan, maka seringkali warga masyarakat akan hanya difahami sebagai objek belaka dan diujung lain akan sering melahirkan langkah yang kontraproduktif. Prinsip penghargaan HAM memang sudah selayaknya juga harus bisa diaplikasikan dala tugas dan perlindungan warga masyarakat berhadapan dengan proses perubahan sosial yang ada.



Polisi, HAM dan Isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

AGAMA, KEBUDAYAAN DAN DEMOKRASI

Achmad Mirza Gassing

Isu kebebasan beragama di Indonesia memang sangatlah menarik bila dibahas karena melihat agama di Indonesia yang begitu beragam dengan budaya yang mengikutinya. Keberagaman tersebut tidak membuat masyarakat di Indonesia hidup dalam perbedaan, mereka mampu hidup berdampingan walaupun dengan perbedaan keyakinan. Tetapi diantara kerukunan tersebut ada juga oknum yang selalu mebuat konflik mengatasnamakan agama. Fanatisme dangkal yang tidak didukung dengan pengetahuan tersebutlah yang membuat kehidupan beragama di Indonesia menjadi tidak harmonis, sehingga banyak masyarakat menjadi korban provokasi, seperti kejadian di Poso Sulawesi Tengah, Ambon, dan yang baru terjadi di Tolikara Papua.

Indonesia sering dianggap sebagai negara yang plural dan toleran dalam hal kehidupan antar umat beragama dan kebudayaan, namun saat ini anggapan itu mulai tergerus ditandai oleh banyaknya konflik antar umat beragama, yang menyebabkan kerugian di sisi kaum minoritas dimana mereka juga hidup di Indonesia, Negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Hal tersebut memang tidak semerta-merta terjadi di dalam suatu kelompok, melainkan karena adanya kaum

hate speak atau kaum yang menyebarkan rasa kebencian terhadap suatu golongan tertentu. Kelompok ini secara umum mungkin lebih dikenal sebagai provokator, dengan mengetahui kelemahan para kelompok fanatik agama, dimana kelompok ini sangat menjunjung tinggi kecintaannya terhadap agama.

Ciri mereka antara lain mereka merasa benar sendiri sehingga merasa tidak sah mengikuti pemimpin lain diluar kelompoknya, tidak mau mendengarkan nasehat dan bahkan tidak bisa mengormati kepada orang lain yang di luar kelompoknya meskipun ayah ibunya, gurunya dan sebagainya¹. Inilah yang dijadikan sebagai senjata kunci dalam memicu konflik antar umat beragama, karena selalu menganggap dirinya benar, dan apa yang dilakukan orang di luar kelompoknya adalah salah. Akibatnya kaum minoritas akan selalu menjadi pihak yang dirugikan dan kaum mayoritas akan terkesan menjadi pihak yang bersalah. Tindakan yang tidak didasari ilmu pengetahuan yang cukup tersebut hanya akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak, karena sudah jelas dalam Konstitusi UUD 1945 Amandemen Kedua Pasal 28E:

- Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
- 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

¹ http://mubarok-institute.blogspot.com/2006/08/pandangan-islam-tentang-sikap-fanatik.html, diakses tanggal 4 September 2015.

Dari contoh di atas sangat jelas bahwa siapa saja dapat memeluk agama sesuai keyakinan dan dijamin keamanan dan keselamatan setiap umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kepolisian dalam melaksanakan tugas untuk mengamankan dan menjamin keselamatan para umat beragama dalam melaksanakan ibadah. Kepolisian tidak boleh membawa agama yang diyakininya dalam melindungi kaum yang berbeda keyakinan, karena anggota kepolisan sendiri mengatasnamakan keamanan Negara dalam pelaksanaan tugas.

Polisi harus mampu mencari dan menemukan apa penyebab konflik tersebut, siapa yang berada di belakang penyebab terjadinya konflik, dan bagaimana konflik tersebut terjadi, kemudian setelah itu menyelesaikan kasus konflik antar agama sampai tuntas, selain tindakan represif dari Kepolisian tersebut, tindakan lain yang paling penting yang harus dilakukan anggota Polri adalah melakukan tindakan—tindakan preventif terhadap anggota atau kelompok keagamaan seperti penyuluhan, penerangan dan bimbingan. Dari kegiatan tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya koflik antar umat beragama dan masyarakat di Indonesia dapat beribadah dengan tenang sesuai dengan keyakinannya tanpa harus takut ada serangan, serta dapat hidup berdampingan walaupun dalam perbedaan.

Dari pernyataan di atas sudah sangat jelas bahwa anggota Kepolisian harus mampu mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kredibiltas sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, dan penegak hukum. Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Catur Sapto Edi, yang harus dilakukan terhadap anggota kepolisian di tingkat bawah adalah memberikan pendidikan yang lebih memadai dalam menyikapi kebebasan

beragama. "Paradigma pendidikan dan berpikir harus diubah. Intinya adalah pendidikan buat polisi, sehingga masih menggunakan paradigma lama²".

Apabila Kepolisian telah memiliki pengetahuan tentang kebebasan beragama, maka dapat dijadikan pedoman dalam mencegah terjadinya konflik. Karena apabila seluruh anggota polisi dalam masing-masing fungsi teknis dapat menjalakan tugasnya dengan benar maka konflik-konflik antar umat beragama tidak perlu lagi terjadi di Indonesia. Seperti contohnya fungsi teknis intelijen dalam kepolisian, seharusnya sebelum terjadinya serangan kelompok mayoritas, maka kelompok intelijen harus sudah mengetahui terlebih dahulu, dan memberikan informasi kepada satuan di kewilayahan, salah satu contoh lain dari fungsi teknis Pembinaan Masyarakat atau lebih dikenal sebagai fungsi teknis Binmas, fungsi Binmas merupakan filter pertama dalam mengatasi suatu masalah, karena dengan memberikan pendidikan dan pengetahuan terhadap masyarakat tentang kerukunan kehidupan antar umat beragama maka konflik tersebut dapat dihilangkan. Karena dengan pengetahuan yang cukup dari masyarakat maka tidak ada lagi masyarakat yang dapat terprovokasi, atau dimanfaatkan sebagai senjata dalam menghacurkan suatu kaum minoritas.

Mayoritas dan Minoritas Pemeluk Agama

Kuantitas memang merupakan hal yang sering dianggap paling berpengaruh dalam menentukan apakah sesuatu itu adalah benar atau tidak, contohnya pada kaum pemeluk agama antara pemeluk agama minoritas dan mayoritas. Hal ini dipengaruhi karena adanya anggapan "hal yang biasa adalah

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e036417b1d9b/polisidisorot-dalam-konflik-beragama, 28 Agustus 2015.

benar", dimana apa yang biasa dilakukan oleh orang banyak maka itu dianggap benar walaupun tanpa adanya landasan kebenaran terhadap sesuatu. Hal ini menyebabkan adanya penilaian-penilaian yang salah terhadap kaum minoritas, tanpa adanya dasar pengetahuan yang cukup terkadang kaum mayoritas selalu beranggapan apa yang dilakukan oleh kelompok di luar kelompoknya adalah salah.

Anggapan seperti inilah yang harus diubah oleh penduduk Indonesia dimana masyakatnya yang hidup dengan penuh perbedaan. Karena berbicara tentang agama, kita tidak boleh memaksa seseorang untuk beranggapan bahwa agama yang dianut kaum mayoritas adalah benar dan agama yang dianut minoritas adalah salah, karena sudah sangat jelas dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 28E ayat (1)

"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali"

Peraturan inilah yang harus dipegang para masyarakat Indonesia, khususnya para umat beragama, agar dapat menghindari kekerasan sesama umat beragama. Pola pikir "hal yang biasa dilakukan adalah benar" harus diganti dengan "membiasakan melakukan hal yang benar", dengan begitu kita akan memberikan hak kepada setiap orang untuk menjalankan kegiatan agamanya masing – masing.

Demokrasi Memerlukan Toleransi dan Keberagaman

Indonesia yang dikenal sebagai Negara yang kaya akan kebudayaan memang tidak pernah lepas dari perbedaan, contohnya upacara keagamaan yang sering disandingkan dengan budaya masing-masing daerah³. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat Indonesia memang harus mampu hidup berdampingan di antara perbedaan. Saling menerima adalah hal terpenting, dimana seluruh masyarakat Indonesia harus menghargai agama lain. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia ini memang tidak mudah untuk mewujudkan Negara demokrasi, karena antara agama, kebudayaan dan ras memang sangat sulit berjalan beriringan, tetapi Indonesia telah membuktikan bahwa perbedaan bukanlah hambatan untuk suatu Negara dapat menjalakan demokrasi dalam pemerintahannya.

Ulil Abshar Abdalla, mengatakan agama dan demokrasi bisa berjalan beriringan dalam suatu bangsa. Ulil pun mencontohkan Indonesia dimana sebagai negeri dengan mayoritas warganya beragama Islam, namun bisa menjalankan demokrasi selama 13 tahun. Menurut Ulil, kalangan Islam di Indonesia sangat suportif terhadap perkembangan Demokrasi⁴.

Dari pernyataan di atas, bukan tidak mungkin Indonesia tidak dapat menghilangkan konflik antar umat beragama. Walaupun memang masih ada kelompok-kelompok intoleran terhadap perbedaan keyakinan, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan Indonesia untuk tidak menegakkan HAM bagi pemeluk agama. Tetapi harus dijadikan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mencari cara bagaimana agar konflik-

http://kebudayaanindonesia.net/subkategori/91/upacara-keagamaan, 30 Agustus 2015.

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/11/agama-dan-demokrasi-bisa-berjalan-bersama-di-indonesia, 31 Agustus 2015.

konflik mengatasnamakan agama sudah tidak ada. Sehingga Indonesia bisa dikenal sebagai Negara yang bertoleransi akan kebebasan beragama.

Ketika Agama Dianggap Sebagai Sumber Konflik

Agama memang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, karena bersifat sensitif agama tidak dapat dijadikan mainan atau dijadikan hal biasa. Terkadang karena masalah perbedaan keyakinan hal tersebut dapat memicu suatu konflik. Sudarto, Peneliti Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika menjelaskan dari 2.392 kasus kekerasan yang terjadi, sebanyak 65 persen atau 1554 kasus diantaranya berawal dari isu agama. Itu menunjukkan tingkat intoleransi di Indonesia masih tinggi⁵.

Pendapat diatas menunjukkan bahwa agama benar-benar sensitif, dikarenakan pada setiap indivdu yang beragama pasti menganggap benar apa yang diyakininya. Ketika ada kelompok yang mengubah tata cara beribadah atau kegiatan ibadahnya maka hal tersebut akan dianggap menyesatkan dan hal inilah yang akan menimbulkan konflik. Berhadapan dengan kelompok yang fanatik akan agama, kelompok ini tidak akan tinggal diam, mengatasnamakn Agama dan Berjuang di jalan Tuhan, hal ini tidak akan ditoleransi dan akan segera diluruskan oleh kelompok tersebut.

Hal ini memang sering dianggap diskriminatif, tetapi sebelum menghakimi suatu kelompok kita harus mengetahui alasan kenapa Islam di Indonesia menolak. Dari sisi lain penyelesaian suatu masalah tidak harus dengan kekerasan atau perusakan tempat ibadah. Menurut Sudarto, peneliti Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Indikator tingginya tingkat intoleransi kehidupan beragama lain yang bisa dengan

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141115090933-20-11663/ agama-jadi-faktor-utama- penyulut-kekerasan/, 1 September 2015.

mudah dilihat adalah kasus vandalisme terhadap rumah ibadah. Menurut penelitian yang dilakukan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, jumlah kasus vandalisme terhadap rumah ibadah juga terus meningkat setelah reformasi. Di era orde lama, tercatat hanya dua kasus terjadi di seluruh Indonesia. Sementara pada masa orde baru, jumlah kasus meningkat sampai ke angka 450. Seolah belum cukup, angka ini kemudian terus meningkat melebihi angka 1.000 kasus di era reformasi. Pada era Gus Dur, ketika sedang panas masalah Poso dan Ambon, ada 1.000 rumah ibadah yang mengalami kasus ini. Pada era Habibie, ada 200-an kasus karena sedang banyak konflik akibat masa transisi. Sementara pada masa pemerintahan SBY ada 500-an kasus⁶.

Tingginya kasus perusakan tempat ibadah seperti yang tercantum di atas menunjukkan masih lemahnya sikap saling menghormati, padahal dalam penyelesaian kasus konflik beragama tidak perlu menggunakan kekerasan, karena masih ada pihak kepolisian yang dapat dijadikan penengah dalam menyelesaikan masalah. Tidak pedulinya warga terhadap peran Kepolisian menyebabkan vandalisme ini terjadi dan tidak menyelesaikan masalah, melainkan menambah masalah baru. Disinilah peran kepolisian sangat dibutuhkan masyarakat sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan ketertiban masyarakat.

Untuk itu Polri harus mampu menyelesaikan masalah sebelum terjadi kekerasan, maka dari itu kepolisian harus mampu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang manajemen konflik agama, sehingga para anggota Polri di lapangan mengetahui apa yang harus dilakukan saat menemukan masalah seperti perusakan tempat ibadah

⁶ http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141115090933-20-11663/ agama-jadi-faktor-utama-penyulut-kekerasan/, diakses tanggal 1 September 2015

ataupun penyerangan terhadap suatu kelompok agama, penyerangan kelompok akan selalu menjadikan pihak minoritas sebagai sasaran karena selalu dianggap sesat dan tidak sama dengan penganut agama mayoritas atau agama yang diakui di Indonesia.

Peran Polri sebagai pemberi penyuluhan dan penerangan memang sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak salah persepsi, dan memiliki perspektif yang benar terhadap suatu agama yang dianut oleh kaum minoritas, dan tidak semerta – merta menilai suatu agama sesat karena berbeda dengan agama yang dianut kaum minoritas. Hal ini juga menjadikan perilaku diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan mengganggu psikologis para anggota kelompok minoritas. Tetapi terhadap pluralism di Indonesia ini kita harus tahu proporsi perlakuan antara kaum mayoritas dan minoritas, jangan sampai kaum minoritas mendapat perlindungan lebih dibandingkan kaum mayoritas, ataupun sebaliknya. Intinya antara kaum minoritas dan mayoritas kita saling menghormati.

POLRI dan Konflik di Indonesia

Berbagai macam pendapat tentang tindakan kepolisian terhadap penyelesaian konflik di Indonesia. Menurut Muhammad, Farouk dalam reformasi, konflik dan kepolisian sipil, Polisi sebagai aparat penegak hukum mengalami berbagai kesulitan dan kendala untuk mengatasi konflik yang ada. Tindakan Polri yang terkesan tidak tegas terhadap berbagai pelanggaran hukum yang terjadi dalam konflik agama ini ditimbulkan karena adanya dilema dalam legitimasi atas kewenangan Polri.

Paradoks dalam penggunaan kewenangan merupakan keniscayaan dalam penyelenggaran fungsi kepolisian. Pada

suatu situasi acapkali terjadi bahwa di satu pihak (korban) polisi diharuskan mengambil tindakan, sehingga tindakannya mendapat dukungan, tetapi di lain pihak (tersangka) polisi dikecam karena penggunaan kewenangannya, sehingga legitimasinya menurun⁷.

Dari pernyataan di atas, ketegasan Kepolisian memang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan konflik dengan memperhatikan prosedur-prosedur yang sesuai dalam menentukan atau menggunakan kewenangannya.

⁷ http://faroukmuhammad.net/?p=234 , diakses tanggal 2 September 2015



TOLERANSI DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Alvian Hidayat

al mengenai hak manusia untuk bebas memeluk agama dan kepercayaannya sudah termaktub pada pasal 28 huruf E ayat (1) UUD 1945. Menurut Franz Magnis Suseno tentang kebebasan beragama adalah¹:

Kebebasan beragama mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk menentukan sendiri apakah dan bagaimanakah ia beragama atau tidak, untuk hidup sesuai dengan keyakinan keagamaannya sendiri, untuk mengamalkan dan mengkomunikasikan agamanya kepada orang lain yang ingin menerima komunikasi itu, untuk meninggalkan agamanya yang lama dan memeluk agama baru yang diyakininya, untuk tidak didiskriminasikan karena agama atau keyakinannya.

Pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara

http://carolusbudhiprasetyo.blogspot.com/2013/01/kebebasanberagama.html, diakses pada: 31-08-2015 Pkl. 24.13 WIB

itu, Pasal 13 peraturan tersebut menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, seringkali masyarakat menginginkan hal yang berbeda dan sebetulnya hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hal-hal itulah yang menjadikan polisi terlihat tidak tegas dalam penangan kasus yang mengatas namakan kebebasan beragama. Di sisi lain, polisi memang masih dirasa kurang dalam pemahaman mengenai kasus kebebasan beragama. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi institusi ini.

Agama atau kepercayaan merupakan hal yang di dalamnya ada aturan-aturan. Aturan tersebut menjadi pedoman hidup bagi setiap manusia yang memeluknya. Sehingga, sudah selayaknya hak untuk memeluk agama di junjung tinggi.

Cara pandang terhadap agama sebagai sumber konflik inilah yang menanamkan stigma negatif. Pada level eksoteris (syariat) agama memang berbeda, tetapi pada level esoteris (budaya) semuanya sama saja. Pada dasarnya agama sama-sama menjadi jalan bagi setiap umatnya untuk menuju kepada Tuhan. Namun banyak hal yang kita jumpai ketegangan yang terjadi antar agama terjadi karena faktor lain di luar agama itu sendiri. Seperti halnya di Indonesia banyak perselisihan antar agama yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik.

Toleransi Antar Umat Beragama

Indonesia dengan keragaman agamanya, seringkali menyebabkan perselisihan antar umat beragama. Seperti halnya konflik agama di Poso. Dengan keragaman yang terjadi di Indonesia ini, harus ada toleransi antar umat beragama. Toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ke-Tuhanan yang diyakininya².

Toleransi yang dimaksud ini bukan berarti seseorang yang telah memiliki satu keyakinan kemudian pindah atau mengikuti agama lain, atau juga mengikuti kegiatan ibadah agama lain dan kemudian mengakui kebenaran semua agama. Namun tetap mengakui kebenaran agama atau kepercayaan yang dipeluknya dengan tetap menghormati agama lain.

Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran masing-masing. Menurut said Agil Al Munawar ada dua macam toleransi; yaitu toleransi statis dan toleransi dinamis. Toleransi statis adalah toleransi dingin tidak melahirkan kerjasama hanya bersifat teoritis. Toleransi dinamis adalah toleransi aktif melahirkan kerja sama untuk tujuan bersama, sehingga kerukunan antar umat beragama bukan dalam bentuk teoritis, tetapi sebagai refleksi dari kebersamaan umat beragama sebagai satu bangsa³.

Sebagai Negara yang mempunyai semboyan "Bhineka Tunggal Ika yang berarti biarpun berbeda-beda tapi tetap satu". Masyarakat Indonesia diharapkan dapat menghayati semboyan tersebut. Sehingga kedepannya akan tumbuh rasa toleransi antar umat beragama.

Demografi Agama di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih

http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/28/jtptiain-gdl-s1-2006-muhammadpu-1378-bab2_410-9.pdf, diakses pada: 01-09-2015 Pkl. 13.48 WIB

http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/28/jtptiain-gdl-s1-2006-muhammadpu-1378-bab2_410-9.pdf, diakses pada: 01-09-2015 Pkl. 13.56 WIB

dari 17.000 pulau, memiliki luas wilayah sekitar 700.000 mil persegi dan 237 juta penduduk. Menurut laporan sensus tahun 2000, 88 persen penduduk Indonesia adalah Muslim, 6 persen Protestan, 3 persen Katolik Roma, dan 2 persen Hindu. Agama lain (Buddha, penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yahudi, dan umat Kristen lainnya) kurang dari 1 persen dari total jumlah penduduk. Beberapa umat Kristen, Hindu, dan anggota kelompok agama minoritas lainnya mengatakan bahwa sensus tahun 2000 mengecilkan jumlah non Muslim. Pemerintah melakukan sensus nasional pada tahun 2010 yang diharapkan dapat memberikan angka yang lebih akurat, tetapi pada akhir periode pelaporan, hasil sensus ini masih belum tersedia⁴.

Sebagian besar Muslim di Indonesia adalah Sunni. Dua organisasi muslim terbesar adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang masing-masing menyatakan mempunyai 40 juta dan 30 juta pengikut Sunni. Diperkirakan terdapat satu juta hingga tiga juta orang Muslim Syiah.

Terdapat banyak organisasi Islam yang lebih kecil, termasuk sekitar 200.000 orang yang menganut paham Islam Ahmadiyah Qadiyani. Sebuah kelompok yang lebih kecil, yang dikenal sebagai Ahmadiyah Lahore juga ada. Kelompok kecil minoritas agama Islam lainnya termasuk al-Qiyadah al-Islamiyah, Darul Arqam, Jamaah Salamullah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)⁵.

Kementerian Agama memperkirakan ada sekitar 19 juta umat Protestan (sering disebut sebagai umat Kristen) dan delapan juta umat Katolik. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki proporsi tertinggi umat Katolik yaitu 55 persen.

http://photos.state.gov/libraries/indonesia/502679/pdf/IRF-report-jul-dec2011_ID.pdf, diakses pada: 01-09-2015 Pkl. 16.34 WIB

⁵ Ibid.

Provinsi Papua memiliki proporsi umat Protestan tertinggi sebesar 58 persen. Di daerah lain seperti Kepulauan Maluku dan Sulawesi Utara, terdapat cukup banyak penganut agama Protestan dan Katolik .

Kementerian Agama memperkirakan ada 10 juta umat Hindu yang merupakan sekitar 90 persen dari penduduk Bali. Minoritas penganut agama Hindu juga berada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, kota Medan (Sumatra Utara), Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, dan Lombok (Nusa Tenggara Barat). Kelompok Hindu seperti Hare Krishna dan pengikut pemimpin spiritual India Sai Baba ada dalam jumlah kecil. Beberapa kelompok penganut kepercayaan, termasuk penganut "Naurus" di Pulau Seram, Propinsi Maluku, menggabungkan Hindu dan animisme, dan banyak di antaranya juga telah mengadopsi beberapa ajaran Protestan⁶.

Ada sejumlah kecil populasi Sikh, diperkirakan antara 10.000 dan 15.000, sebagian besar tinggal di Medan dan Jakarta. Delapan gurudwara (kuil) Sikh terletak di Sumatera Utara dan dua di Jakarta.

Di antara penganut agama Buddha, sekitar 60 persen mengikuti aliran Mahayana, 30 persen merupakan pengikut Theravada, dan 10 persen sisanya tersebar antara pengikut Tantrayana, Tridharma, Kasogatan, Nichiren, dan Maitreya. Menurut Generasi Muda Buddhis Indonesia, umat terbanyak tinggal di Jawa, Bali, Lampung, Kalimantan Barat, dan kepulauan Riau. Diperkirakan bahwa 60 persen pemeluk Buddha adalah etnis Tionghoa⁷.

Jumlah penganut Khonghucu tidak jelas karena responden tidak dimungkinkan untuk mengungkapkan dirinya sebagai

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

pemeluk Khonghucu saat dilakukan sensus nasional tahun 2000. Majelis Tinggi Agama Khonghucu di Indonesia memperkirakan bahwa 95 persen dari penganut Khonghucu adalah etnis Cina, dan sisanya sebagian besar penduduk Jawa asli. Banyak penganut Khonghucu juga menjalankan ajaran Buddha dan Kristen.

Diperkirakan sekitar 20 juta orang, terutama di Jawa, Kalimantan, dan Papua, menjalankan animisme dan sistem kepercayaan tradisional jenis lain yang disebut "Aliran Kepercayaan." Banyak di antaranya yang menggabungkan keyakinannya dengan salah satu agama yang diakui pemerintah dan mendaftar sebagai pemeluk agama yang diakui pemerintah. Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia menyatakan terdapat 244 organisasi kepercayaan tradisional atau asli dengan 954 kantor cabang yang tersebar di 25 provinsi di seluruh Indonesia⁸.

Ada sejumlah kecil komunitas Yahudi di Jakarta dan Surabaya. Komunitas Bahai melaporkan mempunyai ribuan anggota, tetapi tidak tersedia angka yang dapat diandalkan. Falun Dafa, yang menganggap dirinya lebih sebagai organisasi spiritual daripada agama, menyatakan memiliki antara 2.000 dan 3.000 pengikut, hampir setengah diantaranya tinggal di Yogyakarta, Bali, dan Medan⁹.

Aspek Toleransi Beragama

Indonesia merupakan bangsa timur yang terkenal akan keramahan penduduknya. Masyarakat Indonesia dalam melaksanakan toleransi beragama harus mempunyai sikap dan prinsip untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman. Berikut

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

prinsip-prinsip toleransi beragama:

1. Kebebasan Beragama

Di Indonesia dalam peraturan Undang-Undang Dasar disebutkan pada pasal 29 ayat 2 yang menyatakan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Pada dasarnya hak asasi manusia yang paling dasar adalah hak untuk menyampaikan pendapat, hak bebas berfikir dan hak untuk bebas dalam memeluk agama atau kepercayaan.

Setiap umat beragama wajib untuk saling menghormati apa yang menjadi ketentuan-ketentuan di agama lain. Mengormati dan toleransi ini bukan berarti kita ikut atau mengimani ketentuan-ketentuan tersebut. Tapi, dengan kita memberikan ruang dan waktu umat agama lain untuk beribadat itu sudah termasuk toleransi beragama.

2. Penghormatan terhadap eksistensi agama lain

Etika yang harus dilakukan setelah toleransi terhadap kebebasan beragama adalah menghormati eksistensi agama lain. Hal ini bisa diwujudkan dengan kita menghormati hari raya dari agama lain, kemudian ketika umat agama lain sedang melaksanakan peribadatan.

Jika hal tersebut sudah kita lakukan, maka akan ada timbal balik yang sama dari umat agama lain. Hal ini yang akan senantiasa menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia.

3. Agree in Disagreement

"Agree in Disagreement" (setuju di dalam perbedaan) adalah prinsip yang selalu didengugkan oleh Prof. DR. H. Mukti Ali. Perbedaan tidak harus ada permusuhan, karena perbedaan selalu ada di dunia ini, dan perbedaan tidak harus menimbulkan pertentangan¹⁰.

Pendapat di atas sejalan dengan semboyan NKRI yaitu, "Bhineka Tunggal Ika". karena dalam perbedaan akan timbul sebuah keindahan. Keindahan ini adalah ketika yang berbeda bisa saling melengkapi satu sama lainnya.

¹⁰ http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/28/jtptiain-gdl-s1-2006-muhammadpu-1378-bab2_410-9.pdf 01-09-2015 Pkl.19.41 WIB

KEPOLISIAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Andrian Permana

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau. Potensi sumber daya alamnya juga sangat beragam. Hal ini membuat Indonesia memiliki masyarakat plural yang berbeda, mulai dari suku, budaya, adat, bahasa, dan agama. Perbedaan tersebut merupakan suatu sumber potensi yang sangat besar yang apabila dimanfaatkan secara baik maka Indonesia bisa berkembang menjadi negara yang maju dan makmur.

Sebaliknya, apabila pemanfaatan atau pengelolaannya diselenggarakan secara buruk, maka Indonesia dapat menjadi negara yang terpecah-pecah. Disebut secara buruk di sini maksudnya adalah apabila kita sebagai warga negara tidak saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, maka sangat rawan terjadi sebuah konflik.

Konflik sendiri berasal dari kata kerja latin "configere", yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik bisa diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa kelompok atau golongan), dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain. Caranya dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya¹.

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/konflik

Salah satu bentuk konflik yang ada adalah konflik antar umat beragama. Konflik antar umat beragama adalah suatu konflik yang terjadi, baik antar sesama agama itu sendiri atau antara agama yang satu dengan yang lainnya. Konflik jenis ini cukup sering terjadi di Indonesia. Padahal Indonesia telah jelas mengatur mengenai kebebasan untuk memeluk agama. Pancasila sebagai dasar negara adalah contoh hal yang mengatur kebebasan beragama ini. Hal tersebut jelas tertuang pada sila pertama yakni *"Ketuhanan yang Maha Esa"*. Di sini terkandung arti bahwa Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan, serta menghargai hak setiap warga negaranya untuk memilih agamanya masing-masing.

Selain itu, kebebasan untuk memeluk agama juga tertuang pada Pembukaan serta Pasal 29 UUD 1945. Di dalam Pembukaan serta pasal tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agamanya beserta kepercayaannya masing-masing tanpa adanya unsur paksaaan dari siapapun, yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Namun pada kenyataannya, masih banyak orang yang belum menerapkan atau meneladani isi dari Pancasila dan undangundang ini.

Konflik Ambon

Contoh kasus yang berlatar belakang masalah antar umat beragama di Indonesia adalah kasus di Ambon. Konflik ini meletus pada tahun 1999. Pemicu dari konflik ini sendiri adalah bermula dari adanya perkelahian antara warga Muslim (preman Batumerah) dengan Kristiani (Mardika) yang terjadi pada sekitar Januari 1999². Perkelahian ini pun lalu berbuntut menjadi kerusuhan skala besar, dan dalam sekejap makin meluas, dari

² Kronologis-kerusuhan-ambon.blogspot.co.id

yang awalnya hanya terjadi di Kota Ambon, merembet di seluruh wilayah di Kepulauan Maluku.

Terhitung ratusan ribu orang menderita akibat konflik ini, dikarenakan banyaknya warga yang mengungsi, tewas, luka-luka, dan disertai dengan ratusan rumah yang hancur dibakar serta puluhan tempat peribadatan (baik Islam maupun Kristen) yang dirusak. Sempat muncul sebutan "Putih" bagi warga Ambon yang umat Muslim, dan "Merah" bagi yang umat Kristiani, sehingga warga Ambon terbelah menjadi dua kubu besar. Kejadian ini pun semakin memperdalam perseteruan dan kecurigaan antar warga Ambon.

Polri sesuai dengan tugasnya sebagai pemeliharan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti yang tertuang pada Pasal 13 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam kasus seperti ini harus bisa bertindak sebagai pencegah serta pemutus rantai konflik. Dalam kasus Ambon di atas, Polri mengerahkan seluruh satuan fungsi operasionalnya (Sabhara, Binmas, Intel, Serse, Lantas, Brimob, dan lainnya) untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban di kota Ambon. Selain itu Polri juga bekerja sama dengan instansi samping (utamanya TNI dan pemerintah daerah) dan para pemuka adat maupun pemuka agama yang ada. Hal ini membuat keamanan dan ketertiban di kota Ambon sempat terpulihkan, walaupun pada bulan-bulan selanjutnya kerusuhan kembali terjadi. Sekarang, keadaan Ambon sudah jauh lebih tenang, namun tidak menutup kemungkinan konflik yang lebih besar akan kembali terjadi di kota ini.

Dari contoh di atas, maka muncul pertanyaan, mengapa konflik-konflik seperti ini sering sekali terjadi di seluruh penjuru Indonesia? Menurut saya, ada dua penyebab utama yang mengakibatkan konflik sering terjadi, yakni yang pertama adalah seringnya pemerintah maupun aparat negara lainnya tidak memperhatikan potensi konflik yang telah muncul. Keacuhan akan potensi konflik tersebut menyebabkan terlambatnya penanganan konflik, sehingga konflik cenderung baru ditangani ketika sudah meluas, menelan korban dan hal itu berarti semua sudah terlambat.

Penyebab lainnya adalah kurangnya rasa persatuan dan kesatuan yang ada dalam diri setiap warga Indonesia. Banyak orang yang masih cenderung egois, mengkotak-kotakkan diri, serta mementingkan diri sendiri. Cenderung mudah dipecah belah dan dihasut, sehingga timbul kecurigaan dan perseteruan antara yang satu dengan yang lain. Padahal pendidikan mengenai kebangsaan telah ditanamkan sejak dini kepada kita. Mungkin, sudah banyak generasi muda kita yang sudah lupa akan perjuangan para pendahulu kita, yang rela mengorbankan jiwa raga dan harta benda guna berdirinya bangsa ini.

Bagaimana Polri Seharusnya Bekerja?

Lalu, apa yang harus dilakukan Polri guna cegah hal seperti ini kembali berulang dan bermunculan di Indonesia? Pertama, Polri harus kedepankan giat preemtifnya. Yang dimaksud giat preemtif di sini adalah segala macam giat yang berhubungan dengan himbauan, ajakan, maupun pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Polri harus bisa mengoptimalkan peran satuan fungsi operasional Binmas dan Intel dalam melaksanakan hal ini. Satuan Binmas dapat melaksanakan berbagai giat seperti penyuluhan, ceramah, tatap muka dengan pemuka agama serta pemuka adat, pertemuan warga dan lain-lainnya. Dengan dilaksanakannya giat semacam ini secara intens dan teratur, diharapkan mampu mengetahui akar masalah akan konflik yang ada di suatu wilayah, menambah pengetahuan warga

guna membangun rasa persatuan dan kesatuan, serta mampu membangun rasa toleransi dan saling memiliki antar warga.

Sementara untuk Satuan Intel bisa bergerak di tengah masyarakat untuk mencari informasi mengenai bibit-bibit konflik yang ada, serta lakukan penggalangan terhadap warga. Penggalangan di sini perlu dilakukan apabila situasi suatu daerah sudah menunjukkan gejolak-gejolak akan timbulnya suatu konflik. Satuan Intel bisa membentuk, mengubah, atau bahkan membelokkan opini warga guna mencegah terjadinya gesekan atau konflik yang lebih besar. Informasi yang dikumpulkan satuan Intel pun bisa menjadi bahan masukan guna pengerahan satuan fungsi operasional yang lain, serta bahan untuk penentuan keputusan selanjutnya.

Kedua, yakni adalah giat preventif. Giat preventif disini adalah berupa tindakan-tindakan pencegahan, seperti pengamanan objek vital, patroli, pengawasan terhadap kegiatan masyarakat, dan lain-lain. Satuan Sabhara merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas ini. Kegiatan pengamanan dan patroli utamanya bisa dilakukan di tempat-tempat keramaian dan berpotensi rawan konflik seperti contohnya di perbatasan desa, atau di tempat-tempat peribadatan contohnya. Kegiatan semacam ini juga diharapkan bisa mengurangi niatan warga untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa memicu konflik.

Ketiga, adalah giat represif. Giat represif disini adalah cara terakhir, yang diharapkan untuk dilakukan oleh kepolisian. Giat represif ini disebut sebagai cara terkhir karena hanya akan dilakukan jika konflik atau gangguan nyata sudah terjadi. Giat represif berfokuskan pada tindakan tegas dari aparat kepolisian, akibat munculnya suatu perbuatan yang meresahkan atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Giat represif ini bisa berupa penghentian konflik

dengan cara pengerahan kekuatan (secara paksa) atau bahkan sampai melaksanakan penangkapan terhadap provokator serta pelaku anarkis. Namun sekali lagi, giat represif ini diharapkan tidak perlu dilaksanakan, karena apabila giat ini dilaksanakan, berarti fungsi preemtif maupun preventif kurang berhasil dalam jalankan perannya.

Tidak Boleh Terlambat Menangani Kasus

Kembali lagi pada kasus konflik di Ambon pada tahun 1999, tindakan yang dilakukan Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban sebenarnya telah tepat. Yang disayangkan disini adalah Polri cenderung terlambat dalam penanganan konflik, karena Polri tidak membaca potensi konflik yang sebenarnya sudah muncul. Selain itu, Polri juga tidak sempat mencegah meluasnya kerusuhan yang terjadi. Hal ini masih diperparah pula dengan banyaknya juga anggota Polri yang malah ikut terpecah dan turut terjun dalam konflik ini.

Oleh karena itu, Polri wajib melakukan beberapa hal guna dapat melaksanakan pencegahan terhadap konflik beragama yang terjadi, tidak hanya di Ambon, tapi di seluruh Indonesia.

- Lakukan pembinaan terhadap SDM yang dimiliki, mengenai kerawanan daerah, potensi serta keberagaman yang dimiliki daerah tersebut. Juga lakukan pembinaan terhadap anggota mengenai rasa persatuan dan tentu saja mengenai HAM agar tiap anggota Polri bisa laksanakan perannya dengan baik.
- 2. Amati dan awasi setiap potensi konflik yang telah muncul di tengah masyarakat agar konflik yang sama tidak terulang kembali.
- Maksimalkan penggunaan sarana prasarana yang sudah dimiliki. Polri wajib bisa mendaya gunakan

- seluruh sarana prasarana yang dimilikinya.
- 4. Bangun hubungan dengan masyarakat, bisa dengan cara sering lakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, lakukan dialog dengan warga saat berpatroli, ataupun cara-cara lainnya. Hal ini bertujuan sebagai "early warning" akan adanya bibit konflik yang telah muncul, serta agar Polri bisa semakin dekat dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- https://id.wikipedia.org/wiki/konflik, diunduh pada hari Selasa,
 1 September 2015 pukul 20.00 WIB.
- 2. Kronologis-kerusuhan-ambon.blogspot.co.id, diunduh pada hari Selasa, 1 September 2015 pukul 20.00 WIB.



PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DENGAN PENDEKATAN BUDAYA LOKAL DI AMBON

Deny Fita Mochtar

Seperti yang kita ketahui bersama, setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kita sering melihat, mendengar, bahkan mengalami sendiri, adanya konflik akibat perbedaan dan tidak adanya toleransi antar sesama manusia. Contohnya, konflik yang yang terjadi di Ambon, Maluku. Mereka yang disebut sebagai Obet (Kristen) dan Acang (Islam) berlaku salah dengan pemahaman yang dangkal tentang agama. Akibatnya, terjadi perbenturan diantara keduanya.

Sebagai upaya untuk mempersatukan keduanya, pemerintah daerah dan kepolisian berusaha menerapkan kearifan lokal. Mereka menerapkan apa yang disebut sebagai 'Pela Gandong'. Budaya ini bertujuan agar kedua umat beragama tersebut tidak lagi berkonflik, karena budaya tersebut mengandung nilai-nilai yang positif. 'Pela Gandong' berisikan nilai kebersamaan, persamaan, maupun toleransi. Beberapa nilai ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kedamaian diantara masyarakat yang majemuk.

Kondisi Ambon Sebelum Terjadinya Konflik

Kota Ambon merupakan kota di bagian timur Indonesia. Masyara-katnya memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Masyarakat kota Ambon sangat menyukai kehidupan yang harmonis antara umat beragama, saling menerima setiap perbedaan. Meskipun kecil, kota Ambon memiliki pemandangan yang indah. Jumlah penduduknya kuranglebih 250 ribu jiwa. Penataan kotanya juga rapi, ditambah dengan lingkungan yang bersih dengan karakter masyarakat yang ramah dan sopan.

Karena itu, Ambon pernah beberapa kali mendapatkan Adipura. Ambon mendapat julukan "manisse" karena lingkungannya yang indah -sesuai dengan arti julukan "manisse" itu sendiri- yaitu manis atau indah. Penduduknya terdiri dari beragam ras dan etnik. Menariknya, jarang dijumpai problem sosial dan tindakan kriminal di kota ini.

Mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen. Meski ada juga yang memeluk agama selain Kristen. Di lain sisi, orangorang Ambon dan Maluku pada umumnya yang memeluk agama Islam merupakan kaum pendatang. Mereka adalah etnis Arab, dan juga ada etnis Bugis, Buton, dan Makassar, yang kerap disebut sebagai etnis "BBM". Mereka bersedia bekerja di sektor-sektor informal. Mereka berperan dalam perekonomian yang cenderung dihindari oleh penduduk asli.

Sistem kekerabatan di Ambon sendiri sangatlah kuat. Hal ini terlihat dari adanya pemeluk Islam maupun Kristen mempertegas struktur sosial, ekonomi dan politik. Jika ada pemilihan pejabat daerah yang baru dan akan dilantik, ada kecenderungan pejabat-pejabat di bawahnya akan diganti oleh mereka yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat tersebut. Setiap penduduk "asli" selalu menggunakan nama marganya, sehingga mudah untuk diamati.

Ambon memiliki kearifan budaya lokal yang tidak dapat kita jumpai di wilayah lain. Mereka menghormati perbedaan dan menghargai sesama. Misalnya, ketika ada orang Muslim membangun Mesjid, orang Kristen ikut membantu dan menyumbangkan dana. Begitu juga sebaliknya. Apabila ada orang Kristen ingin membangun Gereja, orang Islam ikut membantu dan menyumbangkan dana. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat Ambon sejatinya menghargai perbedaan.

Kondisi Ambon Pada Saat Kerusuhan

Konflik sosial atau kerusuhan di Ambon terjadi sejak awal tahun 1999. Kerusuhan ini menempatkan orang Islam ("Acang" dari kata "Hasan") berhadapan dengan orang Kristen ("Obet" dari kata "Robert"). Dalam kerusuhan ini, kelompok "Acang" menguasai permukiman di daerah pantai dan dataran rendah. Sedangkan kelompok "Obet" menguasai dataran tinggi dan perbukitan. Kelompok "Acang" yang saat itu menguasai rumah, toko, dan segala bangunan milik kelompok Obet, sebagian besarnya habis dijarah dan dibakar. Demikian pula sebaliknya. Hal ini menyebabkan ratusan, bahkan ribuan rumah penduduk dan toko di bakar. Kota Ambon menjadi lumpuh.

Penyiksaan, pembunuhan, dan bahkan perilaku yang "tak beradab" seolah menjadi pemandangan yang lumrah. Tidak ada angka yang pasti untuk menyebutkan berapa korban jiwa pada saat itu. Masyarakat terpecah berdasar kelompok dan keyakinan. "Acang" mengungsi ke kawasan yang di kuasai "Acang". Begitupula sebaliknya. Mereka mengungsi di tempat yang mereka anggap aman. Bantuan dana dari berbagai pihak terhadap masing-masing kelompok yang berseteru, menjadi "berkah" untuk sebagian orang. Upaya mengakhiri kerusuhan inipun ternyata tidak mudah. Ada beberapa pihak yang diduga diuntungkan dengan adanya konflik atau kerusuhan ini.

Kondisi Ambon Pasca Kerusuhan

Konflik atau kerusuhan ini dapat diakhiri setelah melalui lobi dan mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Kota Ambon menjadi berubah dalam berbagai aspek. Hingga kini masih banyak puing-puing gedung dan rumah yang pernah terbakar. Kota yang semula bersih menjadi kumuh dan kotor. Sampah banyak berserakan hampir di setiap sudut kota, selokan rusak, saluran PAM banyak yang belum diperbaiki. Demikian pula dengan jaringan telepon kabel.

Gedung dan rumah yang pernah terbakar belum diperbaiki. Para pemiliknya masih mempertimbangkan situasi keamanan. Beberapa kelompok masyarakat mengaku masih menyimpan dendam terhadap yang lain, sehingga pos-pos keamanan; baik dari tentara maupun kepolisian masih bisa dijumpai di berbagai sudut kota.

Masyarakat kini tinggal berdasarkan kelompok dan golongan. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi antara kedua kelompok ini telah berjalan secara normal. Tetapi untuk tinggal dan berbaur dengan kelompok yang berbeda, masih ada perasaan kurang nyaman. Etnis Cina yang pada umumnya bekerja sebagai pedagang dengan modal besar, memilih strategi untuk menunggu situasi kondusif. Tanah dan rumah mereka tidak di jual, tetapi dititipkan kepada orang lain, aparat, atau tokoh masyarakat untuk menjaganya. Para penjaga ini diuntungkan. Selain mendapat uang jaga dari pemilik rumah, mereka juga mendapat uang sewa tambahan apabila ada pendatang yang mau menempati rumah yag pernah terbakar itu.

Sebenarnya masyarakat Ambon sudah jenuh dengan kondisi keamanan yang labil. Akibatnya, banyak dari mereka yang menjalani kehidupan hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya sendiri. Kadang terjadi perkelahian, khusunya kalangan muda di satu kelurahan, terutama di daerah pengungsian. Suatu kebiasaan di masa lalu yang hingga kini masih terjadi di kalangan masyarakat Ambon adalah minumminuman keras atau mabuk-mabukan. Kebiasaan ini menjadi salah satu pemicu munculnya perkelahian tersebut.

Setelah konflik reda, datanglah sejumlah program atau proyek kemanusiaan, baik dari pemerintah maupun LSM. Tujuannya untuk memulihkan Ambon. Hanya saja, tidak sedikit program yang diterapkan tanpa perencanaan matang. Ambon yang semulanya berduka akibat konflik ini, tiba-tiba mendapat berkah atau bantuan. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung memandang kehadiran suatu lembaga identik dengan kehadiran bantuan atau uang.

Selain itu, beberapa pihak khawatir dengan situasi yang berdampak pada peningkatan angka kejahatan. Data kriminalitas cenderung mengindikasikan adanya peningkatan tajam. Upaya menciptakan kebersamaan dan menumbuhkan kembali semangat membangun sebenarnya telah diupayakan pemerintah daerah, termasuk pemerintah kelurahan setempat. Caranya dengan mengembalikan budaya setempat yang dikenal dengan "masohi", yaitu gotong royong untuk dapat menggalang kebersamaan.

Dalam kegiatan ini semua masyarakat didorong ikut terlibat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Kebiasaan lainnya yang mulai ditumbuhkan kembali adalah makan bersama. Biasa disebut sebagai "Makan Patita". Semua ini dilakukan sebagai simbol persaudaraan dan kebersamaan. Semua kegiatan ini biasanya diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat dan penduduk pada umumnya.

Penyelesaian Kerusuhan Dengan Melibatkan Budaya

Selain beberapa budaya yang telah disebut sebelumnya, ada kebiasaan lain yang perlu diperhatikan. Salah satu kebudayaan yang khas di tanah maluku adalah "Pela Gandong". "Pela" diartikan sebagai suatu perjanjian persaudaraan. Sedangkan "Gandong" artinya adalah adik. Budaya ini sebenarnya bukan merupakan suatu kebudayaan lokal penduduk Maluku sendiri, melainkan suatu produk hasil asimilasi kebudayaan di Maluku Tengah.

Namun, terlepas dari semuanya, tampaknya Pela Gandong cukup berperan sebagai peredam dan mampu meminimalisir gejolak sosial bernuansa primordial. Hal ini efektif dijalankan di tengah beragamnya komunitas dan potensi konflik yang ada di Maluku. Untuk tetap menjaga dan menciptakan perdamaian di Maluku, maka budaya ini layak untuk dilestarikan.

Situasi penyelesaian konflik kekerasan memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Ketika permasalahan yang dibahas bermuara pada pengusutan siapa yang memulai konflik, hal ini yang kadang-kadang membuat deadlock. Tuntutan permintaan maaf salah satu pihak, tuntutan agar provokator ditangkap, atau tuntutan agar pelaku kerusuhan dijebloskan ke penjara, menjadi hal lumrah untk dikemukakan. Hal ini yang menyebabkan penyelesain konflik menemukan jalan buntu. Masing-masing kelompok akan berusaha sekuat tenaga untuk memunculkan fakta-fakta yang membuktikan mereka tidak bersalah.

Hal itu dilakukan sembari menunjukkan kesalahan pihak lain. Pada saat itulah, pendekatan budaya dianggap akan lebih berdaya guna untuk menghindari masalah ini. Rumah adat yang senantiasa dijaga keabsahannya di Maluku, dapat dipergunakan secara maksimal. Bisa menjadi tempat yang

dapat mempertemukan pihak bertikai. Pertemuan di rumah adat bertujuan untuk mengembalikan kehidupan bersama di Maluku seperti sediakala.

Tidak hanya orang Ambon, bangsa ini semuanya mengharapkan kekerasan tak lagi terjadi. Untuk memulai hidup baru yang penuh kerukunan, harus disingkirkan jauhjauh hal-hal yang dapat memancing perbedaan. Salah satu caranya adalah dengan tidak lagi menggunakan istilah "Obet" dan "Acang". Jika masih digunakan, akan mengingatkan pada pertikaian masa lalu yang membuat traumatis. Di satu sisi, untuk menyelesaikan konflik harus dilakukan dengan menjalin komunikasi. Ada pertemuan yang terjalin antara penduduk asli Maluku dalam forum rakyat, yang kemudian mengajak semua penduduk, termasuk para pendatang.

Konflik atau kerusuhan yang terjadi di Ambon berdampak hingga sekarang. Konflik yang terjadi sekitar tahun 1999 ini, akhirnya dapat diselesaikan dengan jalan mediasi. Kesadaran dari masyarakat Ambon sendiri sangat penting untuk dapat terus menjalin hubungan kebersamaan yang baik. Ini terutama dilakukan antara pihak yang bertikai. Oleh karena itu, budaya "Pela Gandong" harus terus tetap dilestarikan di kota Ambon. Dengan adanya budaya itu, masyarakat akan merasa malu apabila konflik tersebut terulang kembali.

Situasi Ambon memang perlahan mulai membaik. Perbedaan mulai terabaikan. Rasa saling menghormati antar sesamapun terjalin. Hanya saja masih ada orang-orang atau oknum-oknum yang memiliki kepentingan pribadi. Oknum tersebut memanfaatkan situasi tertentu untuk memenuhi kepentingannya. Dengan cara memprovokasi dan mempengaruhi pihak-pihak yang dirasanya lemah. Tujuannya untuk kembali memunculkan konflik.

Apa yang terjadi di Ambon memang bernuansa keagamaan. Meski banyak faktor yang turut mempengaruhinya. Bagaimanapun juga, beragama adalah menjadikan suatu ajaran agama sebagai jalan dan pedoman hidup berdasarkan keyakinan bahwa jalan tersebut adalah jalan yang benar. Karena bersumber dari keyakinan diri, maka yang paling menentukan keberagamaan seseorang adalah hati nurani.

Oleh karena itu, agama adalah urusan paling pribadi. Apakah seseorang meyakini dan menjalankan ajaran suatu agama atau tidak, ditentukan oleh keyakinan dan motivasi pribadi dan konsekuensinya pun ditanggung secara pribadi. Keberagamaan seseorang menjadi tidak bermakna sama sekali jika dilakukan tanpa keyakinan dan semata-mata ditentukan oleh faktor di luar diri sendiri. Beragama adalah hak asasi manusia yang masuk dalam kategori hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Konsekuensinya, siapapun harus menghormati, menghargai, dan tidak melanggar hak orang lain dalam beragama. Bahkan negara sebenarnya tidak memiliki otoritas untuk menentukan mana agama yang benar dan mana agama yang salah.

PEREMPUAN DAN PERAN EMANSIPASI SEDERHANA

Emilda Deny Setiawan

Resetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup. Tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, pada hakikatnya perempuan pun mempunyai hak yang sama. Sayangnya sampai saat ini, banyak penilaian negatif terhadap perempuan, sehingga perempuan seringkali dianggap lemah. Ia hanya menjadi sosok pelengkap yang dilihat dari berbagai aspek berikut¹.

Pertama; penilaian dari sebagian masyarakat terhadap kaum perempuan yang masih dianggap sebagai makhluk lemah, perlu dilindungi dan tidak boleh menjadi pemimpin. Ini terjadi di berbagai tempat di mana kaum perempuan bekerja. Salah satunya di kantor, bahkan kemudian menyebar dalam dunia politik. Hal itu menunjukkan kecilnya peranan wanita dalam perencanaan dan pelaksanaan pengambilan keputusan.

Kedua; seringnya media massa menampilkan perempuan sebagai objek seks. Tujuannya menawarkan daya tarik, sehingga tubuh perempuan dijadikan komoditi yang serupa dengan benda-benda layak jual. Bahkan seringkali atas nama

http://www.gajimu.com/main/tips-karir/Tentang-wanita/perempuandan-teriakannya-seputar-kesetaraan-gender

estetika, tubuh perempuan dieksploitasi seakan tanpa ruh (tidak mempunyai pikiran dan perasaan), serta menjadikan penampilannya sebagai "penggoda".

Ketiga, kaum perempuan tidak berorientasi pada dirinya, pada kepentingan perempuan dan pada peranan perempuan; tetapi berorientasi pada peranan yang diinginkan laki-laki. Jadi permasalahan pokok pada diri perempuan sendiri adalah sikap rela atau patuh terhadap segala sesuatu yang meremehkan dan mengecilkan peranannya, serta merasa puas dengan perlakuan yang memanjakannya. Inilah pada hakikatnya yang mengikis hasrat berprestasi diri kaum perempuan. Akhirnya melemparkan dirinya hanya sebagai peranan pelengkap atau objek.

Keempat, peran kaum perempuan (dalam rumah tangga) seringkali diidentikan dengan kodrat perempuan. Pekerjaan domestik; seperti merawat, mengasuh, dan mendidik, dianggap sebagai kodrat yang tidak boleh diganggu gugat karena telah menjadi ketentuan Tuhan. ²Beragam kepercayaan terkait peran wanita juga turut memperumit situasi ini. Adanya pola berpikir bahwa setinggi-tingginya perempuan menempuh pendidikan akhirnya pun akan kembali ke kodrat pekerjaannya, yakni urusan dapur. Akhirnya hal diluar itu menjadi tidak penting.

Berawal dari semua itu, masih banyak orang tua yang berpikiran mundur. Dampaknya ada pada pernikahan dini terhadap anak perempuannya. Masih banyak diketemukan perempuan di Indonesia yang menikah pada umur 15-19 tahun. Paksaan atau dorongan itu yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan dini. Perkawinan di Indonesia menganggap pria sebagai kepala rumah tangga dan pencari

https://nidyasakura.wordpress.com/2013/12/11/pengarusutamaan-gender-pug-di-indonesia/

nafkah keluarga. Sedangkan, tugas-tugas rumah tangga termasuk membesarkan anak umumnya dilakukan oleh perempuan.

Tidak masalah jika pernikahan dini terjadi karena keinginan dari si anak. Pada kenyataannya, banyak pernikahan dini yang terjadi karena paksaan orang tuanya. Padahal dari semua keputusan itu tidaklah menyelesaikan suatu masalah. Sebaliknya, akan menambah menjadi beberapa masalah yang tak terduga. Situasi ini berujung kepada pola pernikahan yang merugikan pihak perempuan.

Di beberapa tempat di Indonesia, pernikahan dini menjadi sebuah hal yang lazim untuk dilakukan. Beberapa wilayah di sudut pedesaan masih menjadikan budaya tersebut sebagai sebuah hal yang harus dilakukan. Akan tetapi, jika hal itu berawal dari sebuah paksaan, pasti ada sebuah dampak yang akan muncul di kemudian hari.

Contohnya yaitu perempuan yang pernah menikah dan menyetujui anggapan bahwa suami dibenarkan dalam memukul istrinya karena salah satu alasan berikut; istri berbeda pendapat, istri pergi tanpa memberitahu, istri mengabaikan anak, atau istri menolak untuk melakukan hubungan intim dengan suami. Untuk memperkecil semua hal yang ada, maka ada fakta yang sebenarnya bisa dilihat.

Banyak diantara anak-anak perempuan, khususnya di daerah pedesaaan sebenarnya berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan. Ini apabila dibandingkan dengan paksaan untuk melakukan pernikahan dini. Pada dasarnya, pernikahan dini dapat terjadi karena kesalahpahaman konsep atau pengertian dari pihak orang tua anak dan persepsi orang lain terhadap perempuan yang hanya dipandang sebelah mata.

Dalam hal ini banyak peran polisi yang harus dilibatkan baik dari segi pembinaan, pengetahuan maupun segi hukum. Perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut agar aparat polisi yang hadir ditengah-tengah masyarakat adalah insan polri yang memiliki jiwa sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan menguasai perundang-undangan sesuai bidang tugasnya³, di sisi lain polri dituntut mampu menjadi mitra yang sejajar dengan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang tidak cukup diselesaikan melalui prosedur hukum⁴.

Semua itu dapat dioptimalkan melalui beberapa hal seperti; Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan. Meminimalisir kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya. Tugas polisi disini dapat ditunjukkan melalui wadah pembinaan keterampilan bagi pihak perempuan. Hal ini dapat memberikan bekal keterampilan yang bermanfaat untuk membuat lapangan pekerjaan,

Kedua, meningkatkan perlindungan bagi pempuan terhadap berbagai kekerasan, antara lain; menyediakan jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan yang memadai. Ketiga, meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan perempuan, antara lain; mengoptimalkan penerapan peranti hukum, peranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan. Dalam bentuk partisipasi pengamanan kegiatan yang

³ UU RI No. 2 tahun 2002

⁴ Skep Kapolri No.Pol.: Skep / 737 / X / 2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Sumber: http:// citrapolisikotaprobolinggo.blogspot.com/2009/01/antisipasi-resikokekerasan-terhadap.html

berhubungan dengan hal tersebut.

Oleh karena itu, kesetaraan gender tidak harus dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama persis tanpa pertimbangan selanjutnya. Malu rasanya apabila perempuan berteriak mengenai isu kesetaraan gender, apabila diartikan segala sesuatunya harus mutlak sama dengan laki-laki. Karena pada dasarnya, perempuan tentunya tidak akan siap jika harus menanggung beban berat yang biasa ditanggung oleh lakilaki. Dia berlawanan dengan judul, penulis mengungkapkan ide gagasan tentang emansipasi akan tetapi cenderung melegalkan superioritas laki-laki. Atau sebaliknya, laki-laki pun tidak akan bisa menyelesaikan semua tugas rutin rumah tangga yang biasa dikerjakan perempuan jadi pada dasarnya semuanya saling melengkapi.

Dengan dimulainya dari beberapa hal itu, setidaknya bisa merubah pola pikir berbagai pihak. Semakin para perempuan mendapatkan hak-haknya dalam memperoleh ilmu setinggitingginya, semakin pula berperan dalam hal pendidikan dan terus mencoba setara dengan laki-laki. Begitupun terhadap pandangan orang tua sedikit demi sedikit akan hilang bahwa pekerjaan kaum wanita tidak hanya berujung di dapur, namun masih banyak hal lain bagi seorang wanita yang perlu dan patut untuk diperjuangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- 1. http://citrapolisikotaprobolinggo.blogspot.com/2009/01/antisipasi-resiko-kekerasan-terhadap.html
- https://nidyasakura.wordpress.com/2013/12/11/ pengarusutamaan-gender-pug-di-indonesia/
- 3. http://www.gajimu.com/main/tips-karir/Tentang-wanita/perempuan-dan-teriakannya-seputar-kesetaraan-gender



Polisi, HAM dan Isu Kekerasan Terhadap Perempuan

'KASUS NENEK MINAH' DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Rio Adhikara

Tertulis jelas dalam undang-undang bahwa Indonesia adalah negara hukum dan setiap warga Indonesia berkedudukan sama di depan hukum¹. Timbul pertanyaan yang mendasar namun tidak terjawab dan menimbulkan perbedaan persepsi, yaitu terkait nilai hukum mana yang menjadi prioritas untuk ditegakkan. Dalam ilmu hukum terdapat 3 (tiga) nilai hukum yang berbeda dan sering kali berbenturan. Gustav Radbruch menyebutnya sebagai triadism; yaitu nilai dasar hukum yang berdasarkan urutan prioritasnya. Masing-masing adalah nilai keadilan, nilai manfaat, dan nilai kepastian hukum².

Pada kenyataannya, ketiga nilai dasar tersebut tidak dipraktekkan sesuai prioritasnya. Hal ini kerap menjadi masalah dalam penegakkan hukum di Indonesia. Negara -yang dalam hal ini mencakup pemerintah serta aparatnya- cenderung menilai hukum dari sisi kepastian hukum. Sedangkan masyarakat cenderung menyukai nilai keadilan dan nilai manfaat.

¹ Lihat Pasal 1 Ayat 3 UUD RI Tahun 1945.

² Ichwan, M. (2013). Teori Hukum Dalam pandangan Prof Dr I Nyoman Nurjaya, SH, MS. [Online]. Tersedia: http://www.mahasiswa-indonesia. com/2013/11/teori-hukum-dalam-pandangan-prof-dr-i.html [2 September 2015]

Sebagai negara yang menjunjung demokrasi, Indonesia menganut prinsip rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi³. Artinya bahwa negara, pemerintah, dan aparat negara termasuk Polri dalam melaksanakan tugasnya harus sejalan dengan keinginan masyarakat. Menurut pendapat Satjipto Rahardjo. Menurutnya, sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat. ⁴

Seluruh tindakan yang dilakukan oleh kepolisian hendaknya mendapat restu dan persetujuan masyarakat termasuk dalam hal penegakkan hukum. Dalam sumber lainnya Satjipto Rahardjo menyatakan;

"Hukum adalah untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan dasar, tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum⁵".

Dari pernyataan tersebut jelaslah bahwa hukum ada untuk manusia. Dari sisi lebih luas hukum ada untuk masyarakat. Oleh karena itu, adanya beda persepsi dan respon negatif masyarakat terkait penyelesaian hukum suatu kasus, dapat dipandang sebagai suatu ketidaksempurnaan kinerja polisi. Contoh kasus yang sering terjadi dan terdapat perbedaan persepsi antara polisi dengan masyarakat adalah pada penyelesaian kasus

³ Lihat UUD RI tahun 1945 pasal 1 ayat 2

⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri Yang Profesional, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta, hal. 10

⁵ Abdul Halim, Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya dalam Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 42 No. II, 2009, hlm. 390.

hukum terhadap kelompok ekonomi lemah⁶.

Tudingan Mencuri Kakao⁷

Salah satu contoh nyata penyelesaian kasus terhadap kelompok masyarakat ekonomi lemah yang menunjukan adanya perbedaan persepsi polisi dengan masyarakat; yaitu kasus "Nenek Minah". Kasus ini terjadi pada tahun 2009. Nenek Minah adalah seorang wanita paruh baya berumur 55 tahun, yang tinggal di Dusun Sidoharjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Dalam kesehariannya, ia menghabiskan waktu bekerja di kebun kakao miliknya.

Suatu hari pada bulan Agustus tahun 2009, Nenek Minah kedapatan mencuri kakao milik PT Rumpun Sari Antan 4 (PT RSA 4). Kejadian ini bermula dari keinginannya untuk menambah bibit kakao di rumah. Ia memiliki pohon kakao berjumlah 200 buah. Namun karena dirasa kurang, maka ia berencana untuk menambahnya. Ia berpikir -karena hanya ingin menambah sedikit- ia putuskan untuk mengambilnya di perkebunan PT RSA 4. Kebetulan letak perkebunan itu tak jauh dari kediamannya.

Tiga buah kakao matang dipetiknya. Ditinggalkannya buah kakao itu di bawah pohon karena akan memanen kedelai di kebunnya. Tak dinyana, ketiga buah kakao itu ditemukan oleh Tarno alias Nono, salah satu mandor PT RSA 4 yang sedang berpatroli. Saat kemudian bertemu dengan Nenek Minah, ia bertanya soal asal muasal buah kakao itu.

Masyarakat ekonomi lemah yaitu merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dengan penghasilan sangat rendah seperti pengrajin, petani yang memiliki tanah sedikit, buruh tani, pedagang kaki lima, dsb

Nusrat, M. (2009, 19 November). Duh... Tiga Buah Kakao Menyeret Minah ke Meja Hijau. Kompas. [Online], halaman 1, Tersedia: http:// regional.kompas.com/read/2009/11/19/07410723/duhtiga.buah.kakao. menyeret.minah.ke.meja.hijau. [2 September 2015]

Nenek Minah berterus terang. Lantas Nono memperingatkan bahwa kakao di perkebunan PT RSA 4 dilarang dipetik warga. Peringatan itu juga telah dipasang di depan jalan masuk kantor; berupa petikan Pasal 21 dan Pasal 47 Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang perkebunan. Kedua pasal itu antara lain menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh merusak kebun maupun menggunakan lahan kebun hingga mengganggu produksi usaha perkebunan. Nenek Minah yang buta huruf ini pun mengamininya dan meminta maaf kepada Nono, serta mempersilahkannya untuk membawa ketiga buah kakao itu.

Sekitar akhir bulan Agustus 2009, Nenek Minah terkaget-kaget karena dipanggil pihak Kepolisian Sektor Ajibarang. Ia dimintai keterangan terkait pemetikan tiga buah kakao tersebut. Bahkan pada pertengahan Oktober, berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Purwokerto. Dia didakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Yakni; memetik tiga buah kakao seberat 3 kg dari kebun milik PT RSA 4. Kerugian yang diderita PT RSA 4 adalah Rp. 30 ribu menurut dakwaan jaksa, atau Rp. 2 ribu menurut harga pasaran.

Saat persidangan berlangsung, Nenek Minah tidak didampingi pengacara. Jangankan didampingi, arti kata "pengacara" saja ia tidak tahu. Di akhir persidangan, Nenek Minah divonis bersalah dan dihukum pidana penjara selama 1 bulan 15 hari, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa. Putusan ini sebenarnya jauh lebih ringan dari dakwaan Jaksa yang menuntutnya dengan hukuman 6 bulan penjara karena melanggar Pasal 362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian.

Keadilan Bagi Nenek Minah

Sekilas jika kita lihat dari segi kepastian hukum, perbuatan Nenek Minah memang salah dan melanggar aturan. Nenek Minah jelas-jelas dengan sengaja dan atas kemauannya sendiri mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki tanpa sepengetahuan perusahaan pemilik kakao tersebut. Seluruh perbuatannya memenuhi unsur pasal 362 KUHP Tentang Pencurian yang menyebutkan

"Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah8".

Ketidaktahuan Nenek Minah tentang adanya peraturan yang melarang perbuatannya dengan alasan buta huruf juga tidak bisa dijadikan alasan. Sifat dari undang-undang tertulis yang menyebutkan bahwa sesudah diundangkan, hukum dianggap telah diketahui oleh seluruh warga negara dan wajib dipatuhi⁹. Hal ini akan berbeda jika kita melihatnya dari sisi nilai keadilan hukum. Sungguh tidak adil ketika seorang nenek paruh baya yang mencuri dengan jumlah nominal relatif kecil namun perbuatannya diproses di pengadilan. Sekalipun vonis tersebut diberi keringanan dengan ketentuan tidak perlu dijalani oleh Nenek Minah.

Sangat kontradiktif dengan penanganan kasus tindak pidana korupsi yang merugikan negara dengan kerugian besar.

⁸ Lihat Pasal 362 KUHP

⁹ Asas fiksi hukum yang berisi setiap orang dianggap mengetahui adanya suatu undang-undang yang telah diundangkan. Diambil dari http://www. hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung

Sebagian besar pelaku korupsi dapat lolos dari hukum dan sebagian lainnya mendapat hukuman yang kurang setimpal. Bandingkan pula antara kerugian yang diderita Nenek Minah karena tidak bekerja di saat harus menjalani sidang pengadilan dan biaya transportasi dari rumahnya ke pengadilan yang mencapai jarak 45 km, dengan kerugian sejumlah Rp. 2 ribu dari sebuah perusahaan besar. Ditambah lagi dengan adanya dugaan rekayasa jumlah kerugian yang diderita perusahaan.

Begitu juga dari sisi nilai manfaat. Apa manfaat dari perusahaan melaporkan dan mengangkat kasus Nenek Minah ke pengadilan?. Padahal kakao yang dicuri dalam jumlah kecil tersebut sudah dikembalikan ke petugas perusahaan?. Salah satu dugaan yang masuk akal adalah perusahaan ingin memberikan peringatan dan contoh pada warga lain yang ingin mencoba mencuri hasil produksi perusahaan. Apabila benar ini yang diinginkan oleh perusahaan maka ini sungguh tidak sebanding dengan kerugian yang diderita Nenek Minah. Seorang pakar hukum bernama Jeremy Bentham menyatakan bahwa;

"Pemidanaan itu harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.10"

Serupa dengan kasus Nenek Minah di atas, terdapat beberapa kasus yang melibatkan masyarakat ekonomi lemah. Umumnya terdapat perbedaan mencolok dan tidak adil

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.

antara kerugian yang diderita oleh korban dengan hukuman yang diterima oleh pelaku; manakala pelaku tersebut adalah masyarakat ekonomi lemah. Pada beberapa kasus semacam ini juga dapat terlihat ketidakberdayaan mereka saat berhadapan dengan hukum; seperti pada kasus Nenek Minah ketika ia tidak dapat menyewa jasa pengacara.

Bagaimana Seharusnya Penanganan Kasus Nenek Minah?

Kasus seperti ini hendaknya tidak diselesaikan dengan cara biasa. Diperlukan penanganan khusus dengan cara menerapkan hukum progresif. Salah satunya dilakukan dengan cara melanggar atau keluar dari ketentuan hukum (rule breaking). Hal ini dapat dilakukan dan didukung oleh Prof. Dr. Suteki, yang dalam tulisannya menyatakan bahwa hukum dapat dilanggar demi menghadirkan keadilan substantif. Misalnya demi kepentingan pemuliaan HAM, demokrasi, dan nomokrasi¹¹. Menurut Satjipto Rahardjo, ada tiga cara untuk melakukan rule breaking, yaitu¹²:

- Mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama;
- 2. Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum;
- 3. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian, dan

¹¹ Suteki, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum di Ruang Sosial, Desain Hukum di Ruang Sosial

¹² Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, jurnal Hukum Progresif, vol. 1/no. 1/ April 2005, PDIH UNDIP, Semarang, hlm.
5. Lihat pula dalam Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), Disertasi PDIH UNDIP, 2008, hlm. 67.

keterlibatan *(compassion)*, kepada kelompok yang lemah.

Sebagai paradigma pembangunan hukum, Pancasila memiliki sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakkan hukum di Indonesia. Salah satunya berbunyi bahwa hukum harus menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam persaingan bebas melawan golongan yang kuat¹³.

Berdasarkan konsepsional tentang politik hukum nasional serta kaidah penuntun dalam pembentukan dan penegakkan hukum di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa penegak hukum dapat melakukan *Non Enforcement of Law*. Polisi dengan kewenangan diskresi yang dimilikinya dapat memegang peranan penting dalam penerapan Non Enforcement of Law.

Secara teknis cara ini dilakukan dengan memberikan saran dan masukan pada korban dan dengan persuasif mencegah korban melaporkan kasusnya pada polisi. Dengan tidak adanya laporan, maka sistem peradilan pidana tidak akan berjalan. Polisi tidak akan melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa laporan. Begitu pula dengan jaksa yang tidak akan melakukan penuntutan tanpa hasil penyidikan polisi, dan hakim tidak akan melakukan pengadilan tanpa tuntutan jaksa.

Dalam kasus Nenek Minah, pihak perusahaan sebagai korban yang berhak melapor seharusnya diajak untuk berdiskusi. Hasil diskusi ini diarahkan agar perusahaan tidak melaporkan kasus itu dan memilih cara penyelesaian secara kekeluargaan dengan pelaku. Ketrampilan berkomunikasi,

¹³ Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 56.

pemahaman mengenai hukum progresif, dan kemauan sendiri untuk menerapkan hukum progresif dari petugas polisi sangat diperlukan disini.

Baik itu ketidakmampuan maupun ketidakmauan polisi untuk menerapkan hukum progresif harus dieliminir. Seperti ditulis pada pendahuluan sebelumnya, tindakan polisi haruslah sejalan dengan keinginan masyarakat. Keinginan masyarakat adalah polisi mampu menegakkan hukum dengan mengedepankan nilai keadilan dan nilai manfaat terutama pada kasus-kasus yang melibatkan masyarakat ekonomi lemah. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan anggota polisi agar mampu dan mau menerapkan hukum progresif.

KEJADIAN DI MANIS LOR

Rizqi Muhammad Fadhil

Waktu menunjukan pukul 14.00 WIB. Bel tanda berakhirnya pelajaran berbunyi. Saya segera bergegas membereskan buku dan memasukkannya ke dalam tas sekolah. Setelah kelas dibubarkan, saya bersama teman-teman menuju warung tempat kami biasa nongkrong, sebelum pulang ke tempat tinggal masing-masing. Waktu itu, saya bersekolah di SMA ITUS Jalaksana, tepatnya di kota kuningan Jawa Barat.

Nama saya Rizqi Muhammad Fadhil. Kelahiran Indramayu dan kost tak jauh dari sekolah. Alasan saya sekolah di tempat itu karena SMA ITUS termasuk sekolah yang maju dan diyakini bagus. Terlebih lagi menggunakan metode semi pesantren, sehingga saya berharap ilmu agama saya juga semakin berkembang.

Waktu itu saya pulang tidak langsung ke tempat kost. Bersama seorang kawan bernama Semy Ali, saya beranjak untuk singgah ke tempatnya. Kami berdua berjalan kaki menuju rumah Semy. Sekitar pukul 15.00 WIB, tiba-tiba kami berdua mendengar suara ricuh di jalan raya. Ada sekelompok orang dengan baju putih dan bersorban membawa balok-balok besar. Sebagian ada pula yang membawa senjata tajam.

Saya terpaksa melihat kejadian itu dari jauh. Terbersit rasa takut di hati. Meski begitu, entah mengapa saya ingin melihat kejadian yang sebenarnya. Ternyata sekelompok orang itu berhenti di Masjid Manis Lor. Kebetulan waktu itu suasana masjid sedang lengang. Tidak nampak ada jamaah di dalamnya. Kemudian mereka mengelilingi masjid dan menghancurkan pagar, kursi dan beberapa perlengkapan masjid. Pada waktu itu saya merasa heran; mengapa orang-orang itu menghancurkan tempat ibadahnya sendiri?

Pemandangan aneh itu terjadi sangat cepat, sekitar 15 menit. Setelah kejadian itu, saya berkeinginan untuk pulang. Khawatir ada kerusuhan yang lebih besar, saya berjalan kaki untuk menuju tempat kost. Pada awalnya, perjalanan pulang menuju tempat kost -melewati gang-gang rumah penduduk sekitar- terasa aman. Namun entah dari mana datangnya suara ramai yang berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar".

Suara itu semakin lama semakin terdengar keras. Jantung saya berdetak lebih kencang. Saya menyaksikan dengan mata saya sendiri. Orang-orang yang masjidnya dirusak, kini gantian berusaha menyerang balik. Suara yang semakin dekat membuat saya bertambah khawatir. Saya kemudian lari ke arah gang, tetapi malah menemui jalan buntu. Lantas saya berbalik badan. Tiba-tiba rasa penasaran saya mengalahkan rasa takut, serta merta saya putuskan melihat kejadian yang sedang berlangsung.

Saya memutuskan untuk berjalan perlahan-lahan dan mengintip dari balik pohon mangga yang ada di samping rumah penduduk. Orang-orang itu bergerombol dengan membawa kayu-kayu rotan, balok dan benda-banda yang bisa untuk menghancurkan barang-barang yang ada. Namun, disisi lain masjid yang ternyata milik orang Ahmadiyah itu

dikelilingi oleh banyak perempuan dan anak kecil. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin khawatir para perempuan dan anak-anak itu ikut terluka. Akhirnya mereka tak jadi menyerang.

Setelah keadaan sudah mulai terasa aman, saya berjalan keluar dari gang tersebut untuk menemukan jalan raya dan berniat untuk pulang. Ternyata kekerasan tidak berhenti sampai di sana. Ada sekelompok orang yang kembali menuju ke Masjid Manis Lor tersebut. Mereka melempar batu besar seukuran tangan orang dewasa, seraya berteriak; "Allah, Allah, Allah!"

Kini gantian mereka yang diserang melakukan hal yang sama. Beberapa perempuan dan anak-anak ada di baris terdepan. Tentunya dengan maksud melindungi masjid. Namun pada kenyataannya berbeda. Orang-orang itu tetap melemparkan batu. Alhasil, ada beberapa anak dan perempuan yang terluka akibat lemparan itu.

Tidak berhenti sampai disitu. Meski ada anak dan beberapa perempuan yang terluka, orang-orang tersebut malah mendekati menuju halaman masjid. Kericuhan kemudian mereda saat ada seorang perempuan yang jatuh tergeletak akibat pukulan di bagian lehernya. Ia terkena kerasnya pukulan balok.

Kejadian tersebut membuat saya bertanya-tanya. Ada seorang kawan yang kemudian memberikan jawaban. Ia mengatakan bahwa kejadian seperti itu nyaris terulang tiap tahun. Akar masalahnya pun belum bisa diketemukan dengan pasti. Belakangan baru saya mengetahui, jika kejadian tersebut adalah persoalan penyerangan Ahmadiyah.

Melihat Peran Polisi

Dengan fakta yang saya lihat dengan jelas, dari pihak kepolsiian seharusnya memberikan kerja lebih keras. Kasus tersebut terjadi nyaris setiap tahun, tetapi faktanya polisi selalu kalah langkah mengantisipasinya. Maka keluar dua pertanyaan besar dari pikiran saya. Pertanyaan tersebut adalah:

- 1. Apakah orang berhak menghancurkan tempat ibadah orang lain?
- 2. Bagaimana cara melindungi tempat ibadah orang lain?

Dengan keluarnya dua pertanyaan penting diatas dan profesi saya saat ini adalah sebagai seorang Taruna Akademi Kepolisian dan nantinya akan menjadi seorang perwira polisi, saya akan mengeluarkan pendapat tentang peristiwa yang telah terjadi diatas.

Saya merasa sangat prihatin. Seharusnya agama hidup saling menghargai, bukan saling bentrok satu sama lain. Oleh karena itu, dari pihak kepolisian seharusnya lebih banyak belajar dari pengalaman sebelumnya. Sebelum kejadian itu terjadi, harus ada antisipasi; apakah kejadian itu akan terjadi lagi ataukah tidak?. Hal itu harus segera diselesaikan dengan cara mengirim anggota intelijen ke tempat tempat tersebut. Tujuannya adalah mengantisipasi apabila ada pergerakan yang akan menimbulkan bentrok.

Dengan anggota intelijen memasuki kedua agama tersebut dan tidak hanya satu atau dua hari saja melainkan harus setiap saat secara bergantian dengan anggota yang lain, agar kejadian itu tidak terjadi lagi. Dan apabila pergerakan-pergerakan sudah tidak kelihatan lagi, anggota intelijen bisa ditarik kembali, tetapi bukan sepenuhnya, melainkan tetap waspada agar rencana bisa berjalan dengan lancar.

Kemudian dari fungsi teknis Binmas, bisa dilakukan sambang dan pembinaan dan penyuluhan setiap hari sabtu dan minggu kepada masyarakat sekitar. Apalagi Binmas itu mempunyai program yang mampu membuat masyarakat yang ditargetnya menjadi lebih baik. Contohnya membuat acara seminar yang sebelumnya disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Melalui seminar antar warga masyarakat tersebut, diharapkan sesama warga menjadi senang dan mempunyai kekerabatan lebih baik.

Setelah dilakukan penyamaran dari fungsi teknis intelijen pembinaan dan penyuluhan dari fungsi teknis binmas, pasti ada dampak positifnya. Entah itu dari masing-masing pihak yang tidak terlalu ambisius terhadap perselisihan yang telah terjadi, ataupun faktor-faktor yang dapat memicu perselisihan itu.

Meski begitu, pihak kepolisian juga masih harus waspada dengan apa yang akan terjadi, karena perselisihan tersebut terjadi dari tahun ke tahun, walaupun akhir-akhir ini perselisihan itu hampir tidak pernah terlihat lagi. Oleh karena itu, dari pihak kepolisian menerjunkan anggota Sabhara untuk melaksanakan penjagaan di tempat perselisihan. Dari satuan Brimob daerah setempat pun harus siap siaga, apabila perselisihan itu kembali terjadi.

Dan sebetulnya yang saya prihatikan adalah bisa terjadi seseorang atau sekelompok orang berani menghancurkan tempat ibadah dari agama lain. Apalagi agama itu masih tergolong dari agama itu sendiri, dan mungkin menurut para ahli juga seseorang tidak boleh menghancurkan barang atau benda milik orang lain, karena melanggar Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran tersebut tercantun dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang bebas memeluk dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali". Dan, "Setiap orang berhak atas kebebasan

memilih kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani".

Oleh karena itu dengan adanya pedoman diatas, saya sebagai seorang polisi harus dengan tegas mengambil keputusan. Hal ini dilakukan demi mencapai kemaslahatan bersama. Seorang polisi harus bisa menciptakan situasi yang aman dan tentram.

Yang kedua bagaimana cara melindungi tempat ibadah orang lain? Sebetulnya menurut saya pribadi, buatlah tempat ibadah itu menjadi ramai. Maksudnya, banyak orang-orang yang mau melaksanakan ibadah di tempat ibadah tersebut. Dengan demikian, tanpa ada pengawasanpun tempat ibadah itu dapat terlindungi.

Dan dari pihak polisi pun bisa mengambil keputusan dengan menerjunkan anggota satuan Binmas untuk berpartisipasi dalam memecahkan masalah tersebut. Salah satu caranya dengan membuat perkumpulan, semacam remaja masjid untuk selalu meramaikannya. Dengan demikian program Binmas pun berjalan dengan lancar dan situasi pun menjadi aman dan tentram.

MENJADI POLISI YANG SELALU MENGHORMATI HAK PEREMPUAN

Fechy Joanberthi Ataupah

Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang masyarakatnya merupakan penganut budaya patriachat, dimana laki-laki cenderung menjadi "penguasa" terhadap perempuan, pada segala aspek kehidupan; mulai dari hubungan pertemanan, pekerjaan, hubungan sosial kemasyarakatan, sampai hubungan dalam kehidupan rumah tangga. Perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak berdaya, menerima kondisi ketergantungan pada laki-laki, menghambakan diri pada laki-laki. Sedangkan laki-laki diposisikan sebagai pemimpin, penguasa, pengendali, yang harus ditaati oleh perempuan¹.

Selain persoalan budaya, fisik laki-laki yang lebih kuat pun ikut memberikan andil bagi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Meskipun negeri ini adalah negeri hukum, dimana supremasi hukum dijunjung tinggi serta berlaku adil terhadap semua orang tanpa membedakan jenis kelamin, namun realitas di masyarakat menunjukkan masih terasakan kaum perempuan lebih banyak teraniaya oleh laki-laki, menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan laki-laki.

https://masrukhiunnes.wordpress.com/2015/01/26/pola-penanganankepolisian-terhadap-tindak-kekerasan-pada-perempuan/ 28 Agustus 2015

Berdasarkan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, (Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104), bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat sengsara atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau di dalam kehidupan pribadi².

Kekerasan yang dialami oleh perempuan begitu beragam bentuknya tidak hanya berupa kekerasan secara fisik, kekerasan ini pun didasari oleh berbagai faktor penyebabnya. Adapun bentuk kekerasan terhadap perempuan berdasarkan pasal 5 UU no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga meliputi: Kekerasan fisik, Kekerasan psikis/ Psikologis, Kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi³.

 Kekerasan secara fisik, adalah tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, luka atau bekas luka, keguguran, pingsan dan atau kematian. Kekerasan fisik mencakup: menampar, memukul, menjambak rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata.

https://books.google.co.id/books?id=yHavGmp_boC&pg=PA155&lpg=PA155&dq=deklarasi+penghapusan+kekerasan+terhadap+perempuan&source=bl&ots=bOSmUF7v2K&sig=6wppwHkLaJgbU4K8LufXeKpuabU&hl=id&sa=X&ved=0CC8Q6AEwA2oVChMI8sXk-ardxwIVFAmOCh2OWgFJ#v=onepage&q=deklarasi%20penghapusan%20kekerasan%20terhadap%20perempuan&f=falsediakses tanggal 4 September 2015

http://www.depkop.go.id/attachments/article/1465/03.%20UU-23th2004-penghapusan%20kekerasan%20dalam%20rumah%20tangga. pdf 4 September 2015

- 2. Kekerasan psikis ini berupa tindakan yang mengakibatkan rasa takut, kehilangan percaya diri, kehilangan kemampuan untuk mengambil tindakan, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan jiwa serius.
- 3. Kekerasan secara seksual, adalah kekerasan dalam bentuk pemaksaan seks terhadap istri dan didefinisikan sebagai tindakan pemaksaan seks, pelecehan seks, hubungan yang abnormal dan tidak diinginkan, pemaksaan seks untuk tujuan komersiil dan tujuan tertentu.
- 4. Kekerasan secara ekonomi, adalah kekerasan yang berupa tidak memberi nafkah, membatasi atau melarang istri bekerja di dalam dan di luar rumah, atau bahkan membiarkan istri bekerja keras dan untuk dieksploitasi.

Segala bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam kehidupan baik itu dalam kehidupan berumah tangga maupun di lingkungan masyarakat tentu terjadi tanpa adanya faktor penyebab. Adapun faktor – faktor tersebut antara lain⁴:

- Budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat Indonesia sehingga menempatkan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makluk inferior.
- 2. Adanya pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga masyarakat Indonesia menganggap laki–laki boleh menguasai perempuan.
- 3. Kenangan masa lalu yang membekas dalam ingatan anak laki–laki yang hidup bersama dengan ayah yang suka memukul biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

http://prasetya.ub.ac.id/berita/Kekerasan-Perempuan-Karena-Faktor-Kultural-dan-Struktural- 9746-id.html 28 Agustus 2015

Dalam melakukan penyedikan terahadap tersangka perempuan, bisa saja anggota polri melakukan tindakan kekerasan berupa kekerasan psikis. Tersangka sering mendapat tekanan psikis yang tinggi dengan bentuk kekerasan psikis seperti dibentak, dimaki, dihujat maupun bentuk yang lainnya sehingga membuat perempuan tersebut mengalami rasa takut yang besar, tidak percaya diri maupun perasaan tidak berdaya.

Namun dalam pelaksanaan tugasnya kemungkinan anggota Polri dalam melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan sangatlah kecil. Bukan saja terhadap perempuan tapi juga seluruh masyarakat. Kesadaran dan pemahaman akan peraturan perlindungan terhadap perempuan dan juga Polri yang selalu menjunjung tinggi HAM dalam menjalankan tugasnyalah yang membuat sehingga anggota Polri tidak melakukan kekerasan ataupun perbuatan yang melanggar HAM.

Sangat dimungkinkan anggota Polri dalam menjalankan tugasnya sangat rentan untuk menjadi korban tindak kekerasan terutama Polwan yang secara kodrat merupakan perempuan, maupun sebagai pelaku tindak kekerasan. Sebagai bentuk perlindungan bagi anggota Polri agar terhindar dari tuduhan melakukan perbuatan yang menjurus sebagai tindak kekerasan dan sebagai pedoman serta sebagai dasar dalam bertindak ketika menjalankan tugas, maka dibuatlah Peraturan Kapolri no 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dan Penyelenggaraan Tugas Polri⁵.

Analisis

Semenjak diterapkannya Perkap no 8 th 2009 maka era baru Kepolisian Negara Republik Indonesia dimulai. Perubahan

http://www.polri.go.id/pustaka/pdf diakses 1 September 2015

mindset dilakukan, dari yang bersifat militer menjadi civil police. Polri dalam menjalankan tupoksi nya selalu menjunjung tinggi HAM, tanpa memandang statusnya sebagai tersangka, saksi maupun korban dan juga jenis kelamin. Berdasarkan Pasal 6 Perkap no 8 th 2009 telah dijelaskan tentang HAM yang termasuk dalam cakupan tugas Polri terutama pada huruf e dikatakan bahwa:

"Hak khusus perempuan: perlindungan khusus terhadap perempuan dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam maupun di luar rumah tangga yang dilakukan semata-mata karena dia perempuan⁶".

Berdasarkan Perkap tersebut maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya anggota Polri harus mampu menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM. Hal inilah yang menjadi dasar ketika anggota Polri bertindak menjalankan wewenang yang dimiliki. Kewenangan yang dimiliki bukanlah alat untuk bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat yang sedang berurusan dengan Polisi terutama tindakan kekerasan terhadap perempuan yang secara kodrat diciptakan berbeda dengan laki-laki.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UU no 2 tahun 2002 tentang Polri tentu harus dengan menjunjung tinggi profesionalisme. Semenjak berpisahnya Polri dari ABRI maka segala bentuk pelayanan kepada masyarakat yang sebelumnya bersifat militeristik kini diubah menjadi lebih humanis. Sikap humanis Polri inilah yang selama ini diharapkan oleh masyarakat, karena polisi ada untuk melayani masyarakat. Kini masayarakat pun semakin kritis

⁶ Perkap no 8 th 2009 ttg implementasi prinsip dan standar ham dalam penyelenggaraan tugas polri

akan pelayanan kepolisian yang diterima. Dengan pola pikir masyarakat yang sudah lebih moderat, juga tingkat pedidikan yang semakin tinggi dan pengetahuan akan adanya peraturan perundang-undangan juga yang membuat sehingga polri harus bisa lebih professional dalam bertindak.

Salah satu bentuk keprofesionalan itu adalah dengan selalu menjaga dan tidak melanggar HAM disaat bertindak. Menghargai HAM setiap orang yang sedang berurusan dengan Polisi sudah menjadi harga mati saat ini. Tidak ada lagi diskriminasi, kekerasan, tekanan dan tindakan lainnya yang dilarang. Hal ini berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali baik itu tersangka, saksi maupun korban dan juga baik itu laki-laki maupun perempuan.

Pelayanan yang diberikan kepada perempuan baik itu sebagai tersangka, saksi maupun korban yang sedang menjalani penyidikan di kantor kepolisian mendapat pelayanan khusus yang dapat dilihat dari perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK⁷, yang ada pada unit PPA satuan Reskrim. Selain itu juga dalam masa penahanan, sel tahanan perempuan harus berbeda dengan laki-laki, dan dalam masa penyidikan seorang tersangka perempuan harus tetap didampingi oleh anggota polwan. Selain itu juga diharapkan ketika perempuan sedang berurusan dengan anggota Polri, maka anggota Polri wajib menghargai dan tidak melanggar hak-hak dasar perempuan.

Mengingat kembali bahwa rasio jumlah anggota Polri dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia masih belum sebanding, dimana anggota Polri masih terlalu sedikit

Pasal 6 ayat (1) Perkap No 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak(Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

dibanding dengan masyarakat Indonesia terutama anggota Polwan yang tentu saja tidak bisa tersebar secara merata baik itu di polsek maupun di satuan-satuan kerja yang ada di Polres. Hal inilah yang menjadi permasalahan belakangan ini, dimana ketika seorang perempuan berurusan dengan polisi diharapkan dapat ditangani oleh anggota Polwan. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika pada Polsek ataupun satuan kerja tersebut tidak ada anggota Polwan? maka otomatis harus ditangani oleh Polisi laki-laki.

Banyak orang yang tentu saja meragukan apakah Polisi laki-laki dapat menangani kasus yang melibatkan perempuan tanpa melanggar HAM perempuan tersebut ataupun merendahkan martabat perempuan tersebut. Sebenarnya ini bukanlah perkara yang rumit, Polisi laki-laki juga mampu menangani kasus yang melibatkan perempuan tanpa melanggar HAM perempuan tersebut dengan cara tetap berpedoman pada Perkap No 8 tahun 2009. Karena dalam Perkap tersebut telah diatur segala sesuatu yang terkait dengan Implementasi Prinsip dan Standar HAM dan Penyelenggaraan Tugas Polri, sehingga dengan berpedoman pada Perkap tersebut maka tentu saja anggota Polri laki-laki tidak akan melanggar HAM perempuan yang sedang berurusan dengan Polri.

Terdapat beberapa pengecualian tindakan kepolisian terhadap perempuan yang harus dilakukan oleh anggota Polwan, seperti penggeledahan badan. Anggota Polri laki-laki tidak boleh menggeledah badan perempuan, harus dilakukan oleh polwan. Ketika di TKP tidak ada anggota Polwan maka dapat dilakukan oleh perempuan lainnya dengan bimbingan dari anggota Polri.

Oleh sebab itu, dengan adanya perkap no 8 tahun 2009 ini maka seharusnya anggota Polri di setiap fungsi teknis

kepolisian yang ada di satuan kewilayahan tidak ragu-ragu dalam menangani kasus tindak pidana yang tersangka, saksi maupun korban nya adalah perempuan ketika tidak ada anggota Polwan.

Kesimpulan

Polisi adalah garda terdepan dalam memberi perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, sehingga Polri harus mampu melindungi setiap Hak-Hak Dasar Perempuan. Tanpa terkecuali ketika perempuan berurusan dengan polisi dalam kasus tindak pidana. Hal ini perlu dilakukan karena mengingat kembali kodrat seorang perempuan yang memang diciptakan Tuhan berbeda dengan laki-laki. Diharapkan ketika perempuan berurusan dengan pihak kepolisian maka tidak ada lagi perasaan takut dan cemas akan adanya tindakan-tndakan diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri, karena Polri kini berkembang menjadi lembaga kepolisian yang lebih professional dan tentu saja humanis, Karena Polri tidak mau sama sekali menyakiti hati masyrakat. Polri berasal dari masyarakat dan ada untuk menjadi pelindung masyarakat. Polri tetap pada prinsipnya menjunjung tinggi HAM agar Polri tetap dicintai oleh masyrakat dan selalu menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- https://masrukhiunnes.wordpress.com/2015/01/26/polapenanganan-kepolisian-terhadap-tindak-kekerasan-padaperempuan/
- 2. https://books.google.co.id/books?id=yHavGmp_boC&pg=P A155&lpg=PA155&dq=deklarasi+penghapusan+kekerasan+terhadap+perempuan&source=bl&ots=bOSmUF7v2K&sig=6 wppwHkLaJgbU4K8LufXeKpuabU&hl=id&sa=X&ved=0CC8Q 6AEwA2oVChMI8sXkardxwIVFAmOCh2OWgFJ#v=onepage&q=deklarasi%20penghapusan%20kekerasan%20terhadap%20 perempuan&f=false
- 3. http://www.depkop.go.id/attachments/article/1465/03.%20UU-23th2004-penghapusan%20kekerasan%20dalam%20rumah%20 tangga.pdf
- 4. http://prasetya.ub.ac.id/berita/Kekerasan-Perempuan-Karena-Faktor-Kultural-dan-Struktural- 9746-id.html
- 5. http://www.polri.go.id/pustaka/pdf
- 6. Perkap no 8 th 2009 ttg implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas polri
- 7. Perkap No 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak(Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia



OPTIMALISASI KINERJA ANGGOTA BABINKAMTIBMAS DALAM RANGKA PEMBERANTASAN PELANGGARAN HAM DALAM KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA

Raja Taufik I. Bintani

Keluarga merupakan wahana pembelajaran pertama bagi anak anak. Selain itu, keluarga juga dapa memberikan rasa aman, tenteram, dan damai yang merupakan dambaan setiap anggotanya. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya pengetahuan tentang bagaimana perilaku yang harus dilakukan masing masing anggota keluarga. Kondisi itu dapat berubah apabila timbul berbagai masalah seperti pertentangan, ketidak harmonisan yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, yang menyebabkan ketidaknyamanan, ketidakharmonisan bagi anggota keluarga tersebut¹.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga baik ayah,ibu maupun anak. KDRT sangat berpengaruh buruk terhadap keutuhan kondisi fisik, psikologis maupun keharmonisan anggota keluarga. Permasalahan dalam rumah tangga ini sejalan dengan teori gunung es dimana masalah yang muncul dipermukaan hanya sebagian kecil dari keseluruhan permasalahan dalam keluarga tersebut.

M. Adenan as,penegakkan hukum tehadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh penyidik satuan resere kriminal polresta Balikpapan, skripsi STIK-PTIK angkatan 50, Jakarta, 2008, hal 15

Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah pelanggaran HAM yang mulai marak terjadi di Indonesia dengan berbagai modus operandinya seperti suami yang membunuh istrinya karena cemburu, istri yang mengebiri alat kelamin suaminya, dan juga pembantu yang mengalami trauma serta luka berat di sekujur tubuh akibat pengeroyokan majikannya. Kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk dalam pelanggaran Hak Azasi Manusia terutama apabila dilakukan oleh suami kepada istrinya, dan dari majikan kepada pembantu rumah tangga di keluarga tersebut. Mengapa bisa dikatakan pelanggaran HAM karena wanita dan pembantu rumah tangga termasuk kedalam kaum rentan yang sangat rawan terhadap pelanggaran HAM.

Perlindungan kepada kaum rentan merupakan salah satu hal yang telah banyak diperjuangkan oleh aktivis aktivis HAM di Indonesia maupun dunia. Tidak sedikit Negara yang dikecam melanggar HAM karena banyaknya kasus penindasan terhadap kaum rentan ini. Karena itulah masalah masalah dalam kehidupan berumah tangga ini sudah sepatutnya menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan sejak dini sebelum merebak menjadi pelanggaran hak azasi manusia yang mendapat kecaman dari dunia luar.

Pengesahan UU no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu upaya yang diambil untuk menekan kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Pada undang undang tersebut telah mengupas tuntas segala macam hal yang berkaitan tentang kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Undang undang tersebut juga membahas tentang ancaman pidana bagi siapapun yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut UU no 23 tahun 2004 adalah :

- 1. kekerasan fisik berupa kekerasan yang menyebabkan luka ringan, luka berat,
- 2. dan menimbulkan rasa sakit.
- 3. kekerasan psikis berupa kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya mental,
- 4. hilangnya kepercayaan diri, serta penyakit penyakit psikis lainnya.
- 5. kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual kepada orang yang
- 6. menetap di lingkungan rumah, ataupun pemaksaan hubungan seksual kepada
- 7. orang lain dengan tujuan komersial dan/ atau tujuan lainnya, atau
- 8. penelantaran rumah tangga

Kepolisian Negara Republik Indonesia pun saat ini sudah berjuang ketat dalam pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Sudah mulai banyak kasus yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga yang di proses ke meja hijau. Namun apalah arti dari pemberantasan apabila kasus kasus lain yang serupa tapi tak sama kembali bermunculan. Bahkan intensitasnya semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2007 kementerian perlindungan anak dan perempuan mencatat ada 3.145 kasus, tahun 2008 tercatat 3.380, dan 2009 tercatat berjumlah 4.213 kasus kekerasan dalam rumah tangga². Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2007 hingga 2009 terjadi peningkatan jumlah kekerasan dalam

² Tiga Tahun Terakhir Kasus KDRT Meningkat diakses dari http://www. hukumonline.com/berita/baca/lt4f9a5527a4556/tiga-tahun-terakhirkasus-kdrt-meningkat, pada tanggal 28 Agustus 2015 pada pukul 20.40

rumah tangga yang cukup signifikan. Apalagi pada selang waktu tahun 2008 menuju tahun 2009 ada penambahan sebanyak lebih dari 20%.

Seiring dengan penambahan jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang signifikan ini sudah pasti sebanding dengan penambahan jumlah orang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penganiayaan atau kekerasan fisik adalah modus kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak terjadi pada masyarakat. Sedangkan korbannya sendiri dapat berupa ibu, anak, ayah maupun tenaga kerja yang sedang dihidupi di lingkungan keluarga tersebut.

Salah satu cara yang paling baik untuk mengurangi pertambahan kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun adalah dengan cara pencegahan. Pencegahan disini berupa pemberantasan faktor faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi. Salah satu faktor terjadinya kekerasan adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingya membina hubungan kekeluargaan yang sehat dan sejahtera.

Pihak Kepolisian Negara Repulik Indonesia dengan fungsi binmasnya yang mengedepankan fungsi preemtif dan preventif, adalah jalan yang seharusnya sangat berguna untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena fungsi binmas ini adalah fungsi yang sebagian besar tugasnya berhubungan langsung dengan masyarakat yang salah satunya melalui babinkamtibmasnya.

Babinkamtibmas merupakan personel bintara Polri yang disiapkan dan ditugaskan sebagai Pembina kamtibmas di Desa/Kelurahan tertentu. Adapun tugas pokok dari babinkamtibmas adalah membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menguntungkan upaya penertiban dan penegakkan hukum,

upaya perlindungan dan pelayan di desa/kelurahan.

Berdasarkan tugas pokoknya babinkamtibmas bertugas melakukan tindakan tindakan pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas seperti sambang kerumah rumah warga, memberikan penyuluhan tentang pentingnya keluarga yang sehat dan sejahtera, bahkan menjadi mediator pemecahan masalah apabila sudah mulai terlihat tanda tanda akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Seiring dengan diletakkannya babinkamtibmas di desa desa, diharapkan masyarakat dapat menyadari bahwa, kekerasan dalam rumah tangga akan membawa efek efek yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Apabila kesadara ini sudah timbul dari dalam diri masyarakat, maka tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan berniat untuk melakukannya pun tidak akan ada

Bukankah kondisi keluarga yang seperti ini adalah kondisi yang kita idam idamkan. Kondisi dimana angka pelanggaran HAM dalam kehidupan berumah tangga berkurang drastis. Kondisi dimana anak anak tidak perlu kehilangan keluarganya dan merasakan hangatnya kehidupan rumahan tanpa ada sedikitpun kehawatiran akan kehilangan anggota keluarganya.

Untuk menciptakan kondisi yang kita cita citakan ini, sangat diperlukan babinkamtibmas yang mempunyai kompetensi yang di atas rata rata. Babinkamtibmas di harapkan mempunyai berbagai kemampuan untuk memecahkan berbagai masalah seperti kemampuan untuk menjadi mediator, kemampuan untuk menyampaikan materi ceramah yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta peserta ceramah, dan untuk melakukan tindakan awal kepolisian apabila terjadi sesuatu yang tidak di inginkan di deasa atau kelurahan tersebut. Selain itu, babinkamtibmas juga harus mampu berperan sebagai

pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum dan pentingnya kamtibmas serta sebagai pelindung pelayan dan pengayom masyarakat.

Apabila kompetensi kompetensi di atas dapat di optimalkan, maka rakyat akan merasa simpatik terhadap polri dan akan merasa malu apabila melakukan pelanggaran hukum. Apabila masyarakat sudah timbul perasaan malu untuk melakukakan pelanggaran hukum sudah tentu kekerasan dalam rumah tangga akan menurun drastis. Penurunan ini kembali dapat di efektifkan kedepannya dengan mengintesifkan pemberian ceramah ataupun tatap muka yang dapat mengedukasikan masyarakat. Dan apabila sudah tercipta keluarga yang teredukasi maka angka pelanggaran HAM dalam rumah tangga dapat di kurangi seminimal mungkin.

TEST KEPERAWANAN BAGI POLISI WANITA DALAM PANDANGAN HAM

Yunita Puspita Sari

Latar Belakang

Sejak adanya pergerakan emansipasi wanita, seluruh wanita di dunia gencar-gencarnya melakukan aksi penuntutan terhadap persamaan hak dengan kaum laki-laki. Hal ini, dapat dilihat dari mulai banyaknya wanita yang juga melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki.

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut mengikuti perkembangan emansipasi wanita, dimana pada saat ini sudah banyaknya wanita yang dipekerjakan sebagai buruh dan pekerjaan lainnya yang sama dengan laki-laki termasuk menjadi seorang Polisi Wanita. Seperti yang diketahui, bahwa untuk menjadi atau bergabung menjadi anggota Polri terdapat rangkaian test yang harus diikuti oleh pesertanya. Pada dasarnya pelaksanaan test yang dilakukan baik wanita dan laki-laki memiliki tahapan test yang sama. Akan tetapi ada satu test yang hanya diberikan pada wanita, yaitu test keperawanan.

Test Keperawanan yang terjadi pada Kepolisian maupun TNI lebih dikenal dengan istilah "Test 2(dua) jari", dimana pada test ini kedua jari dipergunakan untuk membuka bibir kemaluan dan yang dimasukkan ke lubang anus memakai satu jari dan dari sana dapat dilhat keutuhan selaput dara wanita yang diperiksa. Dalam hal ini, akan sangat disayangkan jika

wanita yang sudah ditest keperawanannya dinyatakan tidak lulus, karena hal ini akan dipertanyakan oleh masyarakat di sekitar tempat tinggalnya yang masih belum mengetahui bahwa untuk keperawanan seorang wanita tidak dapat hanya dilihat dari keutuhan selaput daranya yang dapat rusak karena beberapa kegiatan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu alat negara dengan tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memeberikan pelindungan, pengayoman serta pelayanan pada masyarakat. Saat akan tergabung dengan lembaga kepolisian, wanita yang akan tergabung dalam keorganisasian Polisi Wanita diharuskan untuk mengikuti test keperawanan. Akan tetapi, seperti yang diketahui dalam hal pelaksanaan tugas pokoknya tidak adanya keterkaitan apakah seorang Polisi Wanita masih perawan atau tidak terhadap kualitas kinerjanya. Selain daripada hal tersebut, jika memang hasil test keperawanan tersebut sangat dibutuhkan, maka test yang serupa seharusnya juga diberlakukan kepada peserta Calon Polisi Laki-Laki.

Selain lembaga Kepolisian, lembaga Tentara Nasional Indonesia pun melakukan test serupa kepada calon Prajurit wanitanya. Tak hanya calon prajurit, calon istri anggota TNI pun harus melalui prosedur serupa. Anggota TNI yang hendak menikah harus mendapat surat rekomendasi dari komandannya. Surat dapat dikeluarkan hanya bila calon istri telah melalui pemeriksaan kesehatan, termasuk tes keperawanan yang dimaksudkan untuk menjaga harga diri dan kehormatan bangsa, serta menjaga keharmonisan rumah tangga militer lantaran sang suami kerap bepergian hingga berbulan-bulan. Dalam kasus ini salah seorang dokter yang tak mau disebutkan identitasnya mengaku bahwa butuh upaya (keras) untuk

membuat mereka mau menjalani tes keperawanan itu. Itu bukan cuma penghinaan, tetapi juga penyiksaan, sehingga Akhirnya ia memutuskan untuk tidak melakukannya lagi¹.

Berdasarkan beberapa informasi inilah, test keperawanan bagi calon Polisi Wanita dapat memicu pro dan kontra bila peserta yang telah di test dan tidak lulus serta peserta yang sudah mengikuti pendaftaran polisi lebih dari satu kali tetap harus mengikuti test keperawanan yang dimana hal ini dapat menimbulkan perpecahan atau ketidaksepahaman antara masyarakat dan Polri.

Isu Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Test Keperawanan bagi Polisi Wanita

Convention on the elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) adalah salah satu konvensi utama internasional hak asasi manusia. Berdasarkan resolusi Mahkamah Umum No. 34/180 tanggal 18 Desember 1979, CEDAW terbuka untuk diadopsi dan diratifikasi oleh negara anggota PBB.CEDAW sendiri telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7/1984 tanggal 24 Juli 1984.

Kompeksitas dan tantangan yang besar sebagai seorang polisi wanita diIndonesia tentunya menuntut untuk dapat mengikuti dan menghadapi setiap tugasnya. Hal ini pula yang menyebabkan pelaksanaan seleksi pun dilakukan secara ketat dan sangat profesional. Test Keperawanan adalah tindakan memeriksa kondisi selaput dara yang kerap direkatkan dengan asumsi pernah tidaknya seorang perempuan melakukan hubungan seksual dimana praktik ini diskriminatif karena dilatari oleh prasangka berbasis gender yang merendahkan

Terdapat pada http://m.kaskus.co.id/thread/555570faa2c06ec93c8b456a/ kisah-dokter-yang-lakukan-tes-keperawanan-calon-anggota-tni diakses pada tanggal 29 Agustus 2015

perempuan². Tes ini tidak memiliki kemanfaatan medis untuk menentukan kondisi kesehatan seseorang, melainkan lebih lekat pada prasangka mengenai moralitas perempuan dan dapat menimbulkan trauma bagi yang mengalaminya.

Tes keperawanan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, terutama larangan terhadap "kekejaman, tindakan tidak manusiawi dan merendahkan martabat seseorang" tercantum pada pasal 7 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta pasal 16 Konvensi Menentang Penyiksaan, keduanya telah diratifikasi Indonesia.

Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa, lembaga internasional yang mengawasi jalannya konvensi, menyatakan bahwa tujuan pasal 7 untuk "melindungi martabat dan integritas individu". Pasal 7 tak hanya terkait kekerasan fisik, ia juga berlaku untuk korban kekerasan mental. Tes keperawanan menjatuhkan martabat perempuan serta merusak fisik dan mental mereka. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan perjanjian hak asasi manusia lainnya melarang diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW atau ICEDAW (International Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women) adalah sebuah Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip prinsip tentang hak hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban dimana negara-negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhinya3.

Menurut Yuniyanti (ketua Komnas Perempuan) dalam http://www. hukumonline.com/berita/baca/lt546f32440767d/disayangkan--teskeperawanan-di-institusi-polri-masih-berlangsung diakses pada 29 Agustus 2015

³ Terdapat pada: https://www.hrw.org/id/news/2014/11/17/264612

Konvensi ini juga bicara tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang memungkinkan setiap individu/kelompok yang tidak puas atas pelaksanaan CEDAW di negaranya dapat mengajukan langsung permasalahannya kepada pemerintah bahkan sampai PBB. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatanganinya⁴.

Karena tes keperawanan tak berlaku untuk laki-laki, praktek ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena ia bertujuan menghalangi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki bila hendak menjadi polisi⁵. Banyak peraturan di Indonesia—Undang-undang Dasar 1945, UU N0. 7 tahun 1984 ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Undang-undang Hak Asasi Manusia tahun 1999—melarang diskriminasi terhadap perempuan.

Selain daripada hal diatas, Apakah ada penelitian ilmiah bahwa perempuan yang tidak perawan kurang produktif dibanding yang perawan? Apakah ada penelitian ilmiah yang menyatakan perempuan yang tidak perawan pasti lebih buruk dibanding yang masih perawan? Pada dasarnya apa yang menjadi dasar pertimbangan calon anggota perwira perempuan harus menjalani pemeriksaan obstetri dan ginekologi yang tidak secara langsung disebutkan test keperawanan⁶.

⁴ Terdapat pada : http://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasiperempuan-dan-konvensi-cedaw/#sthash.XbOiwDrm.dpuf diakses pada tanggal 30 Agustus 2015

⁵ Terdapat pada http://www.hrw.org/id/news/2014/11/17/indonesiahapus-tes-keperawanan-untuk-polwan diakses pada 29 Agustus 2015

⁶ Berdasarkan Perkap No. 5 Tahun 2009 tentang pedoman pemeriksaan kesehatan penerimaan calon kepolisian negara tercantum dalam pasal 36

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan beberapa fakta yang terdapat pada penulisan ini dapat kita ketahui bahwa sebenarnya test keperawanan yang telah dilakukan oleh institusi seperti Polri dan TNI tidak ada keterkaitannya terhadap kualitas kinerja anggota wanita pada institusi tersebut. Selain dari pada itu, World Health Organization menyatakan tes tersebut tidak ilmiah karena sobeknya selaput dara bisa saja disebabkan oleh kecelakaan, bukan semata hubungan seksual. Penulis sendiri menyarankan kepada lembaga agar membahas ulang masalah test keperawanan yang dilakukan pada calon anggota Polisi Wanitanya.

POLISI DAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (METODE PENDEKATAN BERBASIS MASYARAKAT)

Irsal Latief Hamdani

kekerasan terhadap perempuan menjadi isu yang terus berkembang seiring dengan semakin banyaknya faktafakta di lapangan yang terungkap. Menurut data KPAI dari tahun 2011 hingga 2014, angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak selalu meningkat. Pada tahun 2011, kasus kekerasan tercatat sebanyak 328. Di tahun 2012 naik menjadi 746, lalu 525 kasus pada tahun 2013 dan meningkat drastis sebanyak 1380 kasus pada tahun 2014¹. Satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa fakta tersebut hanyalah merupakan kasus yang telah terungkap dan dari sektor kekerasan seksual saja. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan mengingat banyak pihak yang meyakini bahwa tidak sedikit kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang masih tersembunyi dan belum terungkap.

Sebenarnya, bentuk kekerasan terhadap perempuan bukanlah kekerasan seksual semata. Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai setiap tindak kekerasan berdasaran gender yang mengakibatkan, atau dapat mengakibatkan, pada kerugian fisik, seksual atau psikologis atau

Diakses dari http://www.beritasatu.com/megapolitan/298569-jumlahkasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-terus-meningkat.html, pada tanggal 4 September 2015.

penderitaan kaum perempuan, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau penghilangan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi². Semakin berkembangnya zaman, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan semakin kompleks, karena modusnya yang semakin bervariasi.

Polri sebagai instansi yang memiliki salah satu tugas pokok sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, memegang peran penting dalam upaya memerangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Upaya-upaya represif nampaknya sudah mulai usang. Karena terbukti, banyaknya kasus yang terungkap dan berlanjut di meja hijau tak kunjung menunjukkan tren positif. Justru kekerasan terhadap perempuan seperti menjadi penyakit menahun yang semakin bertambah parah setiap tahunnya. Polri memerlukan upaya baru yaitu melalui jalan preemtif dan preventif.

Banyaknya alternatif metode pencegahan sebenarnya memudahkan Polri untuk dapat merespon secara cepat terhadap fenomena ini. Sambang, penerangan, police goes to school, dan penyuluhan merupakan contoh dari sekian banyak opsi bentuk pencegahan yang dapat diaplikasikan dan dioptimalkan oleh Polri. Akan tetapi pemilihan metode yang tepat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan tidak bisa dianggap hal sepele. Butuh sebuah konsep baru yang tidak hanya dapat diterima masyarakat dengan baik, akan tetapi juga lebih dapat diterima secara holistik dan mampu menimbulkan efek dinamis yang aplikatif.

² UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM dan Polri, "Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan," dalam Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional bagi Aparatur Penegak Hukum. 2002. Jakarta.

Menelisik akar permasalahan berkembangnya fenomena kekerasan terhadap perempuan, sebenarnya aspek utama yang menjadi penyebab adalah kurangnya pengetahuan masyarakat, serta ketidaktahuan cara menindaklanjuti apabila ditemukan adanya kejadian kekerasan terhadap perempuan. Masyarakat Indonesia cenderung masih menganggap tabu bahkan sepele berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam hal kekerasan seksual. Hal itu menyebabkan banyak kalangan masyarakat yang memilih untuk menyembunyikan fakta-fakta kekerasan, dan menganggap hal itu sebagai jalan penyelesaian karena dapat menutup aib keluarga maupun lingkungan. Untuk itu, salah satu celah baru yang dapat dimanfaatkan oleh Polri untuk mengatasi fenomena ini adalah dengan mengubah mindset masyarakat dengan cara mengedukasi masyarakat.

Pertanyaan yang muncul kali ini adalah bentuk edukasi seperti apakah yang dapat dilakukan oleh Polri sehingga dapat dikatakan bahwa ini adalah konsep terbaru dalam pencegahan yang berbasis edukasi masyarakat? Marilah terlebih dahulu kita pahami konsep edukasi. Edukasi adalah penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi, dengan tujuan untuk mengingat fakta atau kondisi nyata, dengan cara memberi dorongan terhadap pengarahan diri (self direction), aktif memberikan informasi-informasi atau ide baru³. Berdasarkan definisi diatas, menurut penulis, edukasi adalah proses menginternalisasikan suatu gagasan, ide, maupun informasi secara berkelanjutan guna mencapai tujuan tertentu.

³ Craven dan Hirnle, 1996 dalam Suliha, 2002. "Pendidikan Kesehatan dalam Keperawatan." (Jakarta : EGC)

Dalam mengaplikasikan edukasi terhadap masyarakat, Polri tidak perlu melulu memposisikan dirinya sebagai pihak yang serba tahu. Karena jika hal ini diterapkan, masyarakat akan cenderung "menerima apa adanya" materi yang disampaikan dan hanya terhenti dalam taraf "mengetahui". Padahal, dalam menjawab persoalan fenomena kekerasan terhadap perempuan ini membutuhkan masyarakat yang "memahami" dan mau bergerak melalui aksi nyata guna memperbaiki situasi yang menjadi fokus permasalahan. Untuk itu, Polri seharusnya memposisikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang sejajar untuk dapat duduk bersama dan saling berintegrasi. Dalam posisi ini, Polri memegang peran penting sebagai pemantik utama terciptanya forum terbuka yang memecah kebekuan dan memunculkan ide-ide segar sehingga membuat seluruh peserta menjadi terlibat aktif dalam forum. Konsep seperti ini dikenal dengan pendidikan berbasis masyarakat.

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dinilai dan dikembangkan oleh masyarakat yang mengarah pada usaha menjawab tantangan dan peluang yang ada di lingkungan masyarakat tertentu dengan berorientasi pada masa depan. Dengan kata lain, pendidikan berbasis masyarakat adalah konsep pendidikan "dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat". Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita pahami bahwa masyarakat menjadi aktor utama dalam segala tahap mulai dari perancangan hingga pengembangan.

Pada dasarnya, bentuk dari pendidikan berbasis masyarakat tidak terlepas dari konsep dasarnya yaitu

Sihombing, Umberto. "Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat" dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (Eds.), "Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah". (Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. 2001)

pendidikan formal, nonformal dan proses pendidikan informal yang saling bekaitan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Gilbraith yang menyebutkan: "the concepts of community-based education and lifelong learning, when merged, utilizes formal, nonformal, and informal educational processes". Akan tetapi dalam hal upaya mengedukasi masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan, penulis lebih cenderung untuk menjabarkan aplikasi pendidikan berbasis masyarakat dari bentuk-bentuk yang ada kaitannya dengan proses pendidikan informal, dengan tetap tidak menghilangkan esensi dari dua konsep pendidikan yang lain. Proses pendidikan informal yang dimaksud adalah dimana Polri dapat masuk dalam kalangan masyarakat tertentu, kemudian memfasilitasi masyarakat tersebut dalam upaya memahami secara utuh isu kekerasan terhadap perempuan, khususnya di Indonesia.

Jika kita misalkan edukasi masyarakat dengan metode pendidikan berbasis masyarakat telah menjadi sebuah program kerja nyata di tubuh Polri, tentu untuk menjalankan suatu program perlu adanya pertimbangan terhadap subjek tertentu yang akan dijadikan sebagai sasaran atau target agar proses edukasi dapat lebih terfokus dan tepat guna. Untuk itu, dalam aplikasinya, alangkah baiknya jika upaya mengedukasi masyarakat dilakukan secara bertingkat dan bertahap dari bawah ke atas (bottom up), yaitu dalam lingkup kecil terlebih dahulu, misalnya dalam lingkup RT, kemudian meningkat ke lingkup kelurahan, hingga nasional.

Konsekuensi dari implementasi penetapan target dari lingkup bawah ke atas mengharuskan Polri untuk "rela" mengesampingkan aspek pencitraan di depan masyarakat

⁵ Gilbraith, diakses dari http://www.ed.gov/pubs/PLLIConf95/comm.html, pada tanggal 4 September 2015

luas di awal pelaksanaan program, seperti konsep gerakan nasional, gerakan anak bangsa, dan lain sebagainya. Hal ini mengandung maksud agar masyarakat memaknai bahwa upaya yang dilakukan Polri ini merupakan sebuah program yang tulus dijalankan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang diprakarsai oleh Polri sebagai bagian integral dari masyarakat sehingga manfaat dari upaya ini dapat bergulir secara alami seperti bola salju yang semakin lama semakin berdampak besar dalam segi manfaat positif bagi masyarakat.

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam upaya implementasi edukasi masyarakat melalui metode pendidikan berbasis masyarakat adalah bagaimana mencari waktu dan kesempatan yang tepat untuk menginternalisasikan program tersebut. Polri memang memiliki peluang untuk membentuk program ini secara khusus dan mengundang masyarakat tertentu untuk bergabung dalam forum. Akan tetapi teknik tersebut memiliki kekurangan yang cukup fundamental. Pendidikan berbasis masyarakat sangat mengedepankan kesetaraan, demokrasi, dan bentuk dasar forum yang cenderung menyatu dengan kehidupan seharihari masyarakat. Sehingga konsep ini membuat masyarakat merasa senyaman mungkin. Untuk itu, akan lebih tepat jika Polri memanfaatkan perkumpulan-perkumpulan masyarakat yang sudah ada untuk kemudian masuk dan duduk bersama di dalam tersebut perkumpulan tersebut. Sebagai contoh, di Desa X terdapat perkumpulan ibu rumah tangga yang secara rutin melaksanakan pengajian di masjid. Pada kesempatan itulah Polri dapat masuk dan bergabung bersama masyarakat untuk kemudian mengimplementasikan program secara terfokus dan berkelanjutan.

Suatu program akan menjadi percuma jika tidak disertai dengan konsistensi. Untuk mewujudkan semangat konsistensi, sudah selayaknya aspek pengawasan dan pengendalian harus dioptimalkan. Semua pihak internal Polri harus peduli dan aktif untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, terlebih pimpinan kesatuan wilayah. Kehadiran pimpinan secara konsisten untuk ikut bergabung dalam forum secara tidak langsung membuat masyarakat memahami tingkat keseriusan Polri dalam mencurahkan perhatian pada fenomena kekerasan terhadap perempuan.

Selain rangkaian perencanaan hingga pengawasan sebagai bentuk upaya Polri, tentu hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara mendapat dukungan positif dari masyarakat. Pendekatan awal memegang peran terpenting dalam hal ini. Urgensi untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek dan bukan sebagai objek semata adalah hal mutlak. Untuk itu, proses internalisasi harus dilakukang secara bertahap dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi nilai dan norma budaya yang berlaku di wilayah setempat. Dengan demikian, program akan tidak hanya berjalan, tetapi juga berkembang di tengah masyarakat.

Memang menyelesaikan fenomena kekerasan terhadap perempuan tidaklah instan. Tetapi, setidaknya angin segar dapat sedikit berhembus jika Polri tidak segan untuk memantapkan komitmen dalam upaya pencegahan dengan metode pendidikan berbasis masyarakat. Dengan harapan kedepan, masyarakat akan menyadari betapa besarnya dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan jika banyak pihak tetap menganggap enteng dan enggan beraksi secara nyata. Berangkat dari kesadaran yang tulus, dengan sendirinya masyarakat akan membangun

sistem perlindungan swakarsa "alami" melalui penyediaan ruang publik yang dapat menjauhkan perempuan-perempuan Indonesia dari berbagai bentuk kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- 1. Craven dan Hirnle, 1996 dalam Suliha, 2002. "Pendidikan Kesehatan dalam Keperawatan." (Jakarta : EGC)
- 2. Gilbraith, diakses dari http://www.ed.gov/pubs/PLLIConf95/comm.html, pada tanggal 4 September 2015
- 3. http://www.beritasatu.com/megapolitan/298569-jumlah-kasuskekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-terus-meningkat. html, pada tanggal 4 September 2015
- Sihombing, Umberto. "Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat" dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (Eds.), Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah". (Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. 2001)
- 5. UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM dan Polri, "Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan," dalam Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional bagi Aparatur Penegak Hukum. 2002. Jakarta

DILEMA POLRI DALAM MENUNTASKAN KASUS KDRT

Dhenia Istikadewi

September di tahun ini merupakan tahun kesebelas Undangundang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) disahkan. Selama perjalanan undang-undang ini diterapkan di Indonesia, penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga masih belum optimal. Aparat kepolisian, sebagai ujung tombak penegakkan hukum di Indonesia masih sering mengedepankan proses musyawarah dengan melakukan mediasi dengan mendamaikan korban dan pelaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dengan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut kepolisian negara republik indonesia bertindak dalam memberikan perlindungan dan penindakan

pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah mencapai kondisi yang mencemaskan.

Berdasarkan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan, angka KDRT/ Ranah Personal selama 10 tahun terakhir hingga 2014 sebagai berikut:

Tahun	Jumlah KDRT/ RP
2004	4.310
2005	16.615
2006	16.709
2007	19.253
2008	49.537
2009	136.849
2010	101.128
2011	113.878
2012	8.315
2013	11.719

Keterangan: Data dari 2004 sampai 2008 bersumber dari jumlah kasus yang dilaporkan pengadalayanan dan Komnas Perempuan. Sedangkan sumber data 2009-2011 diperoleh dari laporan mitra pengadalayanan dan data dari pengadilan agama. Tahun 2012 dan 2013 data bersumber hanya dari pengadalayanan dan Komnas Perempuan¹.

Dikutip kemudian dari Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan (CATAHU) 2014: Kekerasan terhadap Perempuan "Negara Segera Putus Impunitas Pelaku" sebagai berikut:

CATAHU 2014 mencatat sejumlah 293.220 kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Seperti tahun sebelumnya, kekerasan

¹ Sumber: www.komnasperempuan.or.id, September 2014, URL.

yang terjadi di ranah personal khususnya Kekerasan terhadap Istri tercatat paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa institusi perkawinan belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan. Banyak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga mencari jalan keluar dari kekerasan yang dialaminya melalui perceraian. Sayangnya perceraian melalui pengadilan agama, tidak mengadili tindak kekerasan yang dilakukan suami. Disinilah impunitas semakin menguat, karena pelaku bebas dari jerat pidana. CATAHU 2014 ini juga memberi gambaran masih adanya ruang kosong perlindungan kekerasan diluar isu KDRT, antara lain Kekerasan Seksual (KS), Kekerasan dalam Pacaran (KdP), maupun kekerasan yang dilakukan oleh mantan pasangan/suami yang juga sudah diluar ranah perlindungan UU PKDRT ².

Data tersebut merupakan gambaran umum tentang besaran dan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dan dilaporkan di Indonesia selama kurun waktu setahun berjalan yang secara rutin Komnas Perempuan meluncurkannya bertepatan dengan memperingati Hari Perempuan Internasional setiap 8 Maret³.

Keterlibatan kepolisian sebagai aparat penegak hukum dirasa belum efektif dalam menuntaskan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keadaan ini Seperti yang tergambar oleh berita Skalanews tanggal 7 Desember 2014 ketika elemen Mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan (AMPK) mendesak Polres Ternate untuk menuntaskan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yangditangani pihak Mapolsek Ternate Utara. AMPK meminta kepada Kapolres Ternate untuk mengevaluasi kinerja Kapolsek Ternate Utara

² Sumber: www.komnasperempuan.or.id, Maret 2015, URL.

³ Sumber: www.komnasperempuan.or.id, Maret 2015, URL.

yang tidak mampu menyelesaikan kasus KDRT yang dialami Ita akibat dari perbuatan suaminya yang berinisial RTA. Dikutip lebih mendalam berkaitan dengan anggapan AMPK tersebut sebagai berikut ⁴.

Hal serupa dikemukakan para komisioner Komnas Perempuan pada siaran pers dengan judul "Satu Dasawarsa UU PKDRT: Perempuan Korban Belum Mendapat Perlindungan Komprehensif". Inti penting yang disampaikan dari siaran pers tersebut:

Fakta kejadian kekerasan di dalam rumah tangga, sesungguhnya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan. Beberapa yang diidentifikasi sebagai penyebab antara lain; respon aparat penegak hukum yang justru menempatkan korban sebagai pihak yang harus menyediakan alat bukti, menghadirkan saksi. APH juga seringkali menawarkan "jasa" mediasi penyelesaian kasus atau kesulitan korban untuk menghadirkan pendamping⁵.

Selama ini kebanyakan aparat kepolisian selalu menawarkan penyelesaian masalah secara kekeluargaan tanpa harus dilaporkan ke polisi. Salah satu penyelesaian masalah tersebut dengan cara musyawarah atau mediasi. Praktek yang serupa juga jamak ditemuai dimasyarakat. Masyarakat masih memandang kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan masing-masing rumah tangga dan sebuah sesuatu yang tabu jika harus diselesaikan secara jalur hukum.

Jika hal tersebut dibiarkan akan berakibat negatif pada penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga. Semakin sering kepolisian mendamaikan korban yang melapor, masyarakat kemudian akan semakin meyakini jika korban dan

⁴ Sumber: skalanews.com, Juli 2014, URL.

⁵ Sumber: http://www.komnasperempuan.or.id. Maret2015, URL.

pelaku kekerasan dalam rumah tangga akan berdamai kembali. Padahal yang sering terjadi adalah korban yang sudah berdamai dengan pelaku dan kembali lagi ke dalam rumah tangganya akan semakin sering menerima kekerasan dari pelaku. Pelaku sendiri akan semakin ketat untuk menjaga korban sehingga korban akan lebih sulit untuk melepaskan diri dan pada akhirnya akan lebih sulit melaporkan kembali ke aparat kepolisian berbagai tindakan kekerasan yang terjadi pada dirinya secara lebih intens sehingga aparat kepolisian akan berpersepsi bahwa korban sudah baik-baik saja kembali pada rumah tangganya, namun sebenarnya bertolak belakang.

Hadirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai payung hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus KDRT di tengahtengah aparat penegak hukum bukan hal baru dan sangatlah membantu kepolisian dalam mengurai kasus-kasus KDRT. Tetapi di sisi lain, pemahaman masyarakat luas berkaitan dengan Undang-undang ini masih belum mendalam. Sehingga bisa dikatakan kesadaran hukum masyarakat mengenai Undang-undang ini masihlah minim, disinyalir hal ini juga berperan di dalam sulitnya mengurai kasus-kasus KDRT di masyarakat. Selain itu Budaya malu dan keengganan karena dianggap tabu untuk melaporkan KDRT ke kepolisian juga berperan didalam mengurai hal ini.

Budaya Patriarki juga menyumbang semakin rumitnya kasus-kasus KDRT di selesaikan oleh pihak kepolisian. Superioritas laki-laki atas perempuan dalam hubungan perkawinan semakin menghambat proses penuntasan KDRT ketika bermanisfestasi kedalam beberapa hal berikut.

Pertama yang seorang laki-laki akan terus membuat korban untuk tidak bisa lepas darinya. Contohnya dengan terus membuat korban merasa dalam ketakutan dan tekanan sehingga korban tidak bisa melakukan suatu apapun dan menutup diri. Contoh lainnya adalah bisa saja pelaku menampilkan perilaku yang baik di depan korban sehingga korban luluh dan kembali pada pelaku kemudian selanjutnya pelaku dapat melakukan kekerasan kembali.

Kedua berasal dari korban itu sendiri yang biasanya dikarenakan adanya komitmen yang dulu pernah dibangun dengan cinta dan kasih. Karena hampir tidak mungkin korban tidak memiliki perasaan cinta kasih terhadap pelaku yang telah berkomitmen menjalani rumah tangga selama hidup bersama. Berdasarkan hal itu juga sehingga korban merasa harus mempertahankan rumah tangganya dan beranggapan pernikahannya adalah untuk sepanjang hidupnya. Bila dirunut hal ini terjadi karena didalam budaya kita menjadi seorang perempuan janda adalah sebuah aib dan distigma negatif sebagai perempuan yang jalang. Sehingga hal ini mungkin menjadi alasan bagi sebagian perempuan untuk bertahan walaupun dalam cekaman kekerasan.

Ketiga adalah masalah ekonomi. Para istri-istri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, cenderung akan tergantung secara ekonomi kepada suami karena memang begitulah budaya patriarki bekerja dengan mengilangkan kesempatan yang lebih luas untuk perempuan bekerja di sektor publik. Sehingga sering terjadi ketakutan bagai perempuan untuk bagaimana cara menghidupi dirinya dan mungkin anaknya ketika memutuskan harus selesai dengan pasangannya. Hal ini juga sering kali menambah keruwetan didalam menyelesaikan kasus KDRT.

Prosedur Birokrasi yang berbeli sering kali juga menyumbang keputusan Korban KDRT apakah kasusnya akan diselesaikan dengan jalur hukum atau kekeluargaan. Contoh birokrasi yang rumit mampu membuat Korban memilih damai misalnya prosedur perceraian yang sulit sehingga mengurungkan niatnya untuk bercerai serta masalah harta gono-gini dengan perhitungan yang rumit sehingga menyita banyak waktu dan tenaga membuat membuat korban mengurungkan diri untuk bercerai dan mengurus semua hal tersebut.

Hal lain adalah adalah pemahaman konsepsi keluarga ideal di masyarakat hal ini bisa dilihat dari bahwa masalah anak yang paling sering diutamakan karena pemikiran untuk berkorban demi masa depan anak dan bertahan demi tetap membimbing anak dalam kondisi keluarga yang utuh hingga mencapai masa depannya adalah yang yang paling diutamakan sehingga korban tetap bertahan.

Beberapa kondisi sosial diatas merupakan sebagian dari faktor-faktor eksternal dari kepolisian yang selama ini dipandang menghambat didalam penuntasan kasus-kasus KDRT. Jadi bisa dikatakan bahwa penanganan kasus-kasus KDRT yang dirasa belum maksimal bukan semata merupakan kesalahan dari kepolisian. Kepolisian seperti harus mendobrak sebuah tembok besar sendirian jika hal ini dibebankan sepenuhnya ke kepolisian. Sehingga perlu langkah bersama pada semua instansi dan masyarakat dalam mengungkap isu KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- 1. www.komnasperempuan.or.id, September 2014, URL
- 2. www.komnasperempuan.or.id, Maret 2015, URL
- 3. www.komnasperempuan.or.id, Maret 2015, URL
- 4. skalanews.com, Juli 2014, URL
- 5. http://www.komnasperempuan.or.id. Maret2015, URL



Polisi, HAM dan Isu Perlindungan Penyandang Disabilitas

INTERAKSI PENYIDIK POLRI TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA

Rezky Nur Harismeihendra

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Namun, pada kenyataannya tidak semua manusia diciptakan sempurna sebagaimana mestinya. Mereka yang kurang beruntung memiliki kekurangan baik fisik atau mental yang menjadikan mereka berbeda dengan manusia pada umumnya. Mereka disebut sebagai kaum difabel, yaitu seseorang yang keadaan fisik atau sistem biologisnya berbeda dengan orang lain pada umumnya. Sebutan ini lebih manusiawi dibanding kita menyebut mereka sebagai orang cacat. Meskipun mereka kaum difabel tetapi mereka tetap memiliki Hak Asasi Manusia sebagaimana manusia pada umumnya, dimana HAM itu harus selalu dilindungi dan dijunjung tinggi oleh semua umat manusia.

Kaum difabel di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kuantitasnya. Berdasarkan data Sensus Nasional Biro Pusat Statistik 2003 jumlah difabel di Indonesia sebesar 0,7% dari jumlah penduduk sebesar 211.428.572 atau sebanyak 1.480.000 jiwa. Menurut Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI), hingga tahun 2005 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 6 juta jiwa atau 3,11%. Berdasarkan survey

sensus penduduk Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPSRI) pada tahun 2010 presentase jumlah penyandang disablitas sebesar 8,76% dari jumlah penduduk sebanyak 237.641.326 jiwa. Ada lebih banyak perempuan penyandang disabilitas dibandingkan yang laki-laki (52,7% berbanding 47,3%). Dengan demikian peluang kaum difabel menjadi korban tindak pidana cukup besar¹.

Dari data yang diperoleh dalam studi lapangan, salah satunya adalah kasus tindak pidana pemerkosaan di Yogyakarta yang dialami oleh seseorang yang menderita slow learner berusia 22 tahun yang diperkosa oleh tetangganya sendiri, sehingga korban hamil. Pada saat dilakukan proses pemeriksaan, korban dapat menunjuk dan mengidentifikasi pelaku, selain itu korban juga dapat menceritakan kronologi kejadian. Namun, yang menjadi kendala adalah saksinya juga seorang slow learner. Kelemahan akademik utama yang dialami oleh slow learner adalah membaca, berbahasa, dan memori, sosial, dan perilaku. Akhirnya kasus tersebut tidak dapat diproses².

Kemudian contoh kasus lainnya adalah Bunga (korban), seorang perempuan difabel rungu wicara dan mental intelektual. Ia korban pemerkosaan dan pencabulan. Ketika menjadi korban, umur kalender bunga sudah 22 tahun, dan umur mental intelektual Bunga sebagaimana assessment psikologi masih 9 tahun 2 bulan. Umur mental Bunga masih anak-anak dan semestinya ia berhak untuk di proses sesuai dengan standar Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peradilan

Anggun M. Dkk, Bantuan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya mewujudkan Acces to Justice, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 21 JULI 2014: 465 – 484, Hal. 466

² Anggun M. Dkk, Bantuan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya mewujudkan Acces to Justice, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 21 JULI 2014: 465 – 484, Hal. 475

Anak. Sejak awal, pendamping Bunga sudah mendesakkan pentingnya proses hukum yang ramah bagi korban sebagai anak. Pendamping sudah mencoba memahamkannya kepada penyidik, penuntut umum dan hakim dengan menyodorkan hasil assessment psikologi. Tapi, desakan itu selalu gagal karena aparat penegak hukum tetap beralasan tidak ada jaminan normatif dalam Undang-Undang yang mengakui umur mental intelektual. Akibatnya, Bunga beberapa kali mengalami trauma dan mesti mengorbankan dirinya mengikuti prosedur orang dewasa. Ia dikonfrontir dengan terdakwa dan melewati fase pemeriksaan dan persidangan yang berulang-ulang³.

Secara umum, pemahaman dan pengetahuan aparat penegak hukum terkait difabilitas sangat lemah. Hal itu setidaknya terlukiskan dari beberapa fakta berikut, pertama, dalam kasus pidana, seorang difabel rungu wicara yang menjadi korban pemerkosaan kerap disudutkan oleh pertanyaanpertanyaan penegak hukum karena tidak berteriak ketika diperkosa. Padahal penegak hukum mestinya tahu dan paham bahwa difabel rungu wicara mengalami hambatan internal terkait kemampuan berteriak. Kedua, difabel netra kerap tidak di proses kasus tindak pidananya oleh penegak hukum karena korban tidak bisa melihat pelaku secara langsung pelaku tindak pidana. Padahal penegak hukum dalam hal ini mestinya paham bahwa difabel netra memiliki hambatan melihat dan pasti memiliki panca indera lain yang dapat mengenali pelaku. Ketiga, difabel rungu wicara yang kasusnya berada di tahap penyidikan, penyidik seringkali tidak terlibat dalam proses tanya jawab penyidikannya. Ia menyerahkan tugas dan wewenang kepada penterjemah. Padahal penegak hukum mestinya paham bahwa penterjemah hanya media dan tidak

³ M. Syafi'ie, Hukum Tidak Adil Kepada Difabel

bisa menggantikan tugas penyidik sebagai aparat penegak hukum. Keempat, penegak hukum kerap merendahkan difabel dengan mempermasalahkan difabilitas, kemampuan dan kecakapannya hukumnya. Padahal, penegak hukum semestinya paham bahwa difabel adalah pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan dan cara yang berbeda dalam menjelaskan dan memahami segala sesuatu⁴.

Akibat ketidaktahuan dan ketidakpahaman aparat penegak hukum terhadap difabilitas, terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara sistemik kepada difabel. Baik itu secara langsung seperti mempersalahkan difabel karena difabilitasnya, tidak memproses hukum secara fair, dan atau pun pelanggaran hak asasi manusia secara tidak langsung berupa pembiaran terhadap kasus-kasus hukum terjadi sedemikian rupa kepada difabel. Dalam konstruksi penegakan hukum, difabel seperti telah disengaja ditempatkan sebagai korban dan tidak difasilitasi hak-haknya atas persamaan di hadapan hukum. Aparat penegak hukum masih hidup dalam ideologi dan cara pandang normalisme. Karena itu, kedepan, aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, hakim, dan termasuk pengacara dan petugas lembaga pemasyarakatan mesti dipahamkan tentang difabilitas dan memandu mereka agar bertindak fair dan etis ketika menangani difabel berhadapan dengan hukum⁵.

Dari kejadian tersebut, ternyata dapat terlihat sebuah kenyataan.Polisi sebagai penyidik tidak memperlakukan korban dengan baik. Polisi mengabaikan prinsip–prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Sejak awal menerima laporan, kebanyakan penyidik sudah berasumsi terlebih dahulu. Penyidik kurang memahami kondisi korban

⁴ M. Syafi'ie, Hukum Tidak Adil Kepada Difabel

⁵ M. Syafi'ie, Hukum Tidak Adil Kepada Difabel

sebagai penyandang disabilitas dan karakteristiknya. Banyak pelaku yang bebas dan perkara tersebut tidak dapat berjalan. Sehingga perlu adanya suatu gagasan baru mengenai bagaimana seharusnya perilaku penyidik terhadap untuk mengurangi diskriminasi tersebut dan menjunjung asas *equality* before the law⁶.

Dengan ini, maka adanya problem hukum diantaranya dimana Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui UU No. 19 tahun 2011. Pasal 12 dan 13 Konvensi secara tegas menyatakan bahwa kesetaraan kedudukan difabel di muka hukum, serta kewajiban Negara untuk memastikan penyelenggaraan hukum yang memberikan kapasitas yang setara bagi difabel di muka hukum⁷.

Selain itu, berdasarkan instrumen hukum, kaum difabel merupakan salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa "yang menjadi penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri". 5 Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Nomor 10/Bua.6/Hs/ SP/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010, Pasal 19 dan Pasal 27 menetapkan, bahwa "orang-orang yang mendapat pelayanan dan bantuan hukum yaitu orang-orang yang tidak mampu membayar pengacara, khususnya perempuan, anak-anak, dan penyandang

⁶ Hari Kurniawan Dkk, Aksesibilitas Peradilan Bagi Peyandang Disabilitas, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Hal. 100

Anggun M. Dkk, Bantuan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya mewujudkan Acces to Justice, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 21 JULI 2014: 465 – 484, Hal. 468

disabilitas8".

Berkaca dari permasalahan yang berkembang pada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atau polisi degan sudah mengetahui adanya dasar hukum yang sudah mengatur Hak – Hak yang dimiliki kaum difabel khususnya saat berhadapan dengan permasalahan hukum sudah semestinya penyidik saat melakukan proses penyidikan dapat memperhatikan hal-hal berikut:

- 1. Proses pemeriksaan wajib dilakukan oleh penyidik yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang disabilitas. Ia harus memiliki tingkat emosi dan kesabaran yang baik. Penyidik harus dapat memberikan layanan kepada penyandang disabilitas dengan menjunjung tinggi persamaan derajat dan memberikan rasa hormat. Penyidik tidak boleh memiliki asumsi terlebih dahulu, hanya dikarenakan saksi korban atau tersangka adalah penyandang disabilitas.
- 2. Proses pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Perkara (BAP) wajib didampingi oleh penasehat hukum yang memahami isu disabilitas. Hal ini dilakukan sebagai sebuah bentuk pencegahan agar penyidik bertindak benar. Tidak melakukan tindakan tindakan yang mengarah kepada sikap kurang menghormati atau bahkan melecehkan penyandang disabilitas.
- Wajib adanya pendamping yang bisa dipercaya oleh saksi korban atau tersangka. Sedapat mungkin pendamping tersebut adalah orang yang sudah terbiasa berkomunikasi dan berinteraksi dengannya. Hal ini sebenernya sangat membantu aparat penyidik

⁸ Anggun M. Dkk, Bantuan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya mewujudkan Acces to Justice, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 21 JULI 2014: 465 – 484, Hal. 466

- dalam mengumpulkan informasi.
- 4. Sebaiknya ada dokter jiwa selama pemeriksaan. Tujuannya untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan membutuhkan tindakan medis. Termasuk juga menyediakan obat obatan yang dibutuhkan, mengingat kondisi saksi korban atau tersangka, terutama bagi penyandang disabilitas tertentu. Apabila tidak ada dokter jiwa, setidaknya disediakan psikolog untuk menjelaskan tentang kondisi kejiwaan dan emosional saksi korban atau tersangka. Dengan begitu, penyidik dapat mengukur sejauh mana pemeriksaan bisa dilakukan.
- 5. Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atau tersangka senantiasa wajib menatap mata saksi korban atau tersangka. Jangan hanya terpaku kepada penerjemah atau pendamping. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap keberadaan saksi korban atau tersangka.
- 6. Proses pemeriksaan tidak boleh berlangsung lama. Disesuaikan dengan kemampuan dan daya fokus saksi korban atau tersangka.
- 7. Pertanyaan penyidik dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami saksi korban atau tersangka. Tidak dilakukan dalam bentuk interogasi yang bersifat menekan. Hal itu dapat mengganggu stabilitas emosi saksi korban atau tersangka sehingga berakibat pada hilangnya konsentrasi.
- 8. Proses pemeriksaan harus interaktif dan reinteratif. Dalam arti, antara penyidik dan penuntut umum harus senantiasa berkoordinasi. Ia tidak harus memposisikan diri sebagai sub sistem peradilan pidana yang terpisah.

Implikasinya, BAP yang dibuat penyidik secara otomatis disetujui oleh penuntut umum⁹.

Dengan mengetahui bahwa adanya kekurangan atau keterbatasan peyidik dalam menangani korban tindak pidana dimana dalam hal ini adalah kaum difabel maka perlu adanya terobosan atau solusi – solusi untuk memperbaikinya,hal ini juga untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi kepolisian dimana polisi harus mampu melayani, mengayomi dan melayani masyarakat. Untuk dapat menyelesaikan persoalan ini dapat dilakukanya beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Memberikan Pelatihan Khusus

Dari berbagai kasus yang telah ada, buruknya penangangan kaum difabel yang menjadi korban tindak pidana dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki penyidik, lebih buruknya lagi hal ini berdampak pada tidak terselesaikannya sebuah kasus tindak pidana. Maka dari itu hal ini tidak bisa dipandang sebelah mata, perlu adanya pelatihan khusus yang diberikan kepada penyidik mengenai isu – isu disabilitas. Pelatihan khusus ini daat diterapkan melalui kerjasama dengan Lembaga Swadaya Msyarakat (LSM), khususnya yang bergerak di bidang advokasi disabilitas.

2. Profile Assessment

Dengan melihat varian, keunikan dan cara berbeda yang melekat dengan difabel, sistem hukum semestinya fleksibel dan adaptif terhadap hambatan dan kebutuhan difabel. Karena itu, profil

⁹ Hari Kurniawan Dkk, Aksesibilitas Peradilan Bagi Peyandang Disabilitas, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Hal. 96 – 98.

assessment menjadi fundamental dan sangat basic terkait bagaimana penegakan hukum yang fair dapat dikontruksi bagi difabel. Profil assessment akan mendeteksi secara mendalam terkait hambatanhambatan mendasar yang melekat dengan kedirian difabel berhadapan dengan hukum, baik itu tingkat mentalitas, kemampuan berbicara, tingkat sensitifitas, tingkat fokus, kemampuan menahan diri, dan seterusnya. Dari profil assessment, peradilan yang fair bagi difabel kemudian berlanjut pada kebutuhan penterjemah, pendamping difabilitas, ahli, pendamping hukum, lingkungan peradilan yang aksesibel, pemeriksaan yang fleksibel, pemeriksaan yang memperhatikan daya fokus difabel dan kebutuhan adanya aparat penegak hukum yang memahami difabilitas¹⁰. Dalam proses penyidikan, tidak ada aturan betapa pentingnya melakukan profile assessment tehadap penyandang disabilitas. Entah penyandang disabilitas yang menjadi tersangka, korban, atau saksi suatu tindak pidana. Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang – undang pidana yang lain, kita tidak akan menemukan aturan terkait hal itu.

Profile assessment diperlukan di tahap penyidikan. Hal ini bahkan menjadi kewajiban hukum bagi penyidik. Tujuannya agar dapat diketahui jenis disabilitas dan hambatan – hambatan yang dialami tersangka, korban atau saksi. Setelah teridentifikasi, penyidik memiliki informasi dan strategi apa yang seharunya ditempuh agar proses penyidikan berjalan dengan baik.

¹⁰ M. Syafi'ie, Hukum Tidak Adil Kepada Difabel

Sebagai contoh, jika korban adalah seorang mental retardasi dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Penyidik berkewajiban mendatangkan penerjemah yang terbiasa berbicara dengan bahasa isyarat dengan korban. Jika belum tersedia penerjemah profesional, maka bisa menggunakan jasa teman, guru atau orang tua korban. Hal itu bisa dilakukan sepanjang bisa membuat nyaman korban, dan mampu menerjemahkan segala bahasa yang diucapkannya.

Contoh lain, berdasarkan hasil profile assessment, ternyata korban hanya memiliki daya fokus tidak lebih dari 30 menit. Tidak bisa diperiksa diruangan penyidikan yang biasa dipakai penyidik, dan tidak bisa tenang melihat penyidik yang menggunakan seragam resmi, maka penyidik harus membatasi diri. Proses tanya jawab hendaknya dilakukan tidak lebih dari 30 menit. Harus ada jeda waktu sebelum melanjutkan proses itu. Pemeriksaan bisa dilakukan di tempat yang disukai korban, serta tidak boleh memakai seragam resmi, tetapi memakai pakaian biasa seperti kaos oblong atau kemaja lengan panjang atau pendek.

Profile assessment tidak dilakukan oleh penyidik. Hal ini dilakukan oleh psikolog, psikiater atau guru tersangka, korban atau saksi yang memahami isu disabilitas. Ada dua langkah yang perlu dilakukan penyidik untuk memperoleh informasi tentang keberedaan psikolog atau psikiater. Pertama, penyidik dapat mengirimkan surat resmi kepada asosiasi psikolog atau psikiater Indoneia. Isinya meminta bantuan untuk melakukan profile assessment terhadap

peyandang disabilitas yang menjadi tersangka, korban atau saksi suatu tindak pidana. Kedua, jika yang pertama ini sulit dilakukan, penyidik dapat meminta bantuan pendamping atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang advokasi disabilitas. Tujuannya untuk menghadirkan psikolog atau psikiater tersebut.

Di sinilah pentingnya menjalin kerjasama antara penyidik dengan LSM itu. Semua biaya untuk melakukan Profile assessment dibebankan kepada negara. Alasannya, hanya negara yang dibebani kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersangka, korban atau saksi dalam proses penyidikan. Apa dampaknya jika profile assessment tidak dilakukan oleh penyidik? Harus diakui, bahwa penyandang disabilitas memiliki kerentanan yang lebih untuk menjadi korban suatu tindak pidana. Ia juga memiliki karakter yang spesifik. Harus ada penegasan bahwa penyidikan batal demi hukum jika penyidik tidak melakukan *Profile Assessment*¹¹.

3. Pembentukan Unit Khusus

Melihat perkembangan kaum difabel di Indonesia yang terus meningkat menjadi suatu tanda peringatan penting, khususnya bagi POLRI. Karena telah kita ketahui semua bahwa kerentanan kaum difabel menjadi korban tindak pidana lebih besar dibanding manusia normal pada umumnya. Langkah besar dan jangka panjangnya adalah perlunya pengembangan atau pembentukan unit baru di bawah sat Reskrim Polri

¹¹ Hari Kurniawan Dkk, Aksesibilitas Peradilan Bagi Peyandang Disabilitas, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Hal. 111 – 114.

yang terfokus menangani kaum difabel yang menjadi korban tindak pidana seperti halnya yang sudah ada adalah unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) yang memiliki tugas salah satunya adalah memberikan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana seperti kekerasan, pencabulan, dan pemerkosaan. Untuk pembentukan unit ini terlebih dahulu dilakukan terhadap daerah – daerah yang sudah banyak angka tindak pidana terhadap kaum difabel.



KUHAP DAN PROBLEM PENYANDANG DISABILITAS

Dimas Robin Alexander

Indonesia merupakan Negara hukum di mana di setiap aspek kehidupan masyarakatnya diatur oleh hukum baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan sebagainya. Seiring perkembangan zaman hukum yang berada di Indonesia-pun mengalami amandemen dan perubahan, disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang baru ataupun berubah. Tiap hukum yang ada pun memiliki subyek hukum masing-masing, ada yang mengikat seluruh masyarakat namun ada juga yang lebih khusus yang mengikat sebagian orang. Sebagai contoh pada Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang bersifat mengikat seluruh masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 1981.

Sebagai Hukum Formil yang berlaku di Indonesia KUHAP mengatur tata cara bagaimana pemerintah memberikan hukuman terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum. KUHAP dijadikan dasar dan pedoman bagi penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Jika ketika mengingat kembali asas-asas yang berlaku terhadap hukum formil yang salah satunya adalah "equality before the law" atau hak persamaan yang sama dimuka hukum.

Tentu hal ini berlaku bagi semua orang di mana masing-masing individu memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum, dalam hal ini termasuk kaum difabel. Terlepas apakah dari kaum difabel itu menjadi korban, saksi maupun tersangka dalam suatu perbuatan tindak pidana. Kaum difabel sendiri merujuk pada konsep persoalan-persoalan yang dihadapi manusia karena mengalami penderitaan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang menghambat interaksi dan partisipasi penuh dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan manusia pada umumnya¹.

Apabila kita hubungkan dengan perwujudan asas "audi et alteram partem" atau hak untuk didengar pendapatnya, hal ini diwujudkan dengan asas berikutnya yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk didengar keterangannya di muka pengadilan. Hal tersebut dikaitkan dengan subyek dari Hukum Formil itu sendiri yang seperti kita ketahui memiliki keberagaman baik itu fisik, mental, materi dan sebagainya. Sedangkan sekarang ini baik yang kita lihat atau kita rasakan, dengan segala keterbatasan yang ada, pandangan orang terhadap kaum difabel masih sebelah mata.

Jika kita buka lembar per lembar dari KUHAP dan kita kaji lebih dalam apakah kesemua pasalnya sudah adil bagi seluruh orang yang menjadi subyek hukumnya terutama bagi kaum difabel yang tentunya pun menjadi subyek hukum dari KUHAP itu sendiri.

KUHAP merupakan hukum yang bersifat universal yang berlaku bagi semua orang, berlakunya KUHAP memang adil bagi masyarakat normal pada umumnya. Namun dalam beberapa pasal dirasa kurang adil terhadap kaum difabel. Seperti yang kita ketahui kaum difabel memiliki keterbatasan

Pasal 1 Convention of the Rights of Persons With Disabilities

bila dibandingkan dengan masyarakat normal. Sedangkan yang sama ialah Hak-hak yang dimiliki keduanya, dalam hal menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sementara kita harus tetap menjunjung tinggi peradilan yang fair bagi setiap orang.

Dalam beberapa pasal KUHAP ditemukan permasalahan atau hambatan terkait penerapannya terhadap kaum difabel. Seperti yang tercantum pada pasal 18 KUHAP ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alas an penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa".

Apabila kita kaji lebih dalam khususnya pada pasal tersebut, kita bisa melihat kurang adilnya pasal tersebut terhadap kaum difabel. Dalam pasal ini berisikan keharusan diperlihatkankannya surat tugas dan surat penangkapan oleh polri (dalam hal ini yang melakukan penangkapan) terhadap kaum difabel (dalam hal ini yang menjadi tersangka atau yang ditangkap). Selain itu juga dalam pasal ini diharapkan tersangka yang bersangkutan mengerti dan memahami alasan mengapa ia ditangkap dan kejahatan apa yang disangkakan kepadanya. Kita ketahui bahwa selama ini surat tugas maupun surat penangkapan berbentuk tertulis. Padahal apabila yang bersangkutan ialah tuna netra atau buta yang mana tentu saja ia tidak bisa melihat surat yang ditujukan kepadanya, dan apabila yang bersangkutan tuna rungu atau tuli dimana ia tidak bisa mendengar penjelasan dari petugas dalam hal apa ia ditangkap.

Dalam pasal lain juga menunjukan bahwa kurang adilnya KUHAP terhadap kaum difabel, tercantum dalam pasal 1 ayat 26 yaitu "saksi yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Tentu saja hal ini tidak berlaku bagi seorang tuna netra maupun tuna rungu. Dan dalam beberapa contoh kasus, kesaksian dari kaum difabel ini sering dikesampingkan dengan alasan keterbatasannya tersebut. Tidak menutup kemungkinan kaum difabel ini menjadi saksi kunci atas terjadinya suatu tindak pidana dan dapat membuat terang suatu perkara pidana. Kedua pasal tersebut adalah contoh dari beberapa substansi pasal dalam KUHAP yang belum bisa memberikan keadilan bagi kaum difabel khususnya.

Pada dasarnya kaum difabel ini dikatakan difabel apabila sedang melakukan interaksi dengan orang lain. Seseorang dikatakan difabel apabila memenuhi tiga hal, yaitu: ada kerusakan pada fungsi tubuh; ada hambatan beraktivitas; dan ada halangan dalam partisipasi². Kaum difabel tidak dikatakan difabel apabila ia sedang tidak melakukan suatu perbuatan. Namun demikian, di kalangan orang-orang yang memiliki perhatian lebih bagi kaum difabel berpendapat bahwa dimana tiap tahunnya kaum difabel bertambah tentu saja interaksi diantara kaum difabel dengan masyarakat semakin banyak. Terkait dengan hak-hak yang juga tentu harus dimiliki kaum difabel setara dengan masyarakat pada umumnya dan tidak menutup kemungkinan-pun terlibatnya kaum difabel ini pada suatu perbuatan pidana maupun peradilan.

Setelah sekian lama digunakan sebagai pedoman dalam penanganan perkara pidana dan peradilan, akhirnya KUHAP akan mengalami pembaharuan dengan diajukannya RUU KUHAP yang saat ini masih dalam proses pembahasan di

² International Clasification of Functioning

DPR. Memang dalam pembaharuannya substansi dalam RUU KUHAP dinilai lebih maju dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, namun hal tersebut masih didasarkan pada ideologi kenormalan sehingga pemenuhan hak-hak dan perlindungan hukum bagi kaum difabel sendiri masih belum tersentuh baik mereka sebagai pelaku tindak pidana maupun korban.

Dengan kata lain pihak terkait dalam hal ini ialah DPR RI yang melakukan pembahasan terhadap RUU KUHAP seharusnya lebih memperhatikan kaum difabel karena tidak lain mereka juga merupakan warga negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 yang membahas tentang hak perlindungan bagi warga negaranya dimana setiap warga negara wajib mendapat perlindungan apapun dalam bentuk apapun dari pemerintah agar seorang tersebut merasa nyaman, aman bertempat tinggal dan mejadi suatu warga negara yang dilindungi oleh hukum dan pemerintah.

Disamping itu, dalam rangka memperhatikan hak-hak dari kaum difabel ini terutama Polri dalam hal ini yang melakukan penyidikan terkait terjadinya suatu tindak pidana dimana langsung berinteraksi dengan pelaku ataupun korban, mungkin dapat mengambil kebijakan untuk mengeluarkan Peraturan Kapolri mengenai proses Penyidikan terhadap kaum difabel yang kemudian dijadikan pedoman bagi anggota Polri maupun penyidik dalam melakukan penyidikan dimana subyeknya merupakan kaum difabel.

Hal tersebut ternyata sudah dilakukan pula oleh Komisi Yudisial RI dan Mahkamah Agung RI dengan merencanakan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai hal serupa dan dalam RUU Difabilitas pun juga dirumuskan sistem hukum yang berkategori hukum khusus untuk seluruh proses keadilan bagi kaum difabel yang berhadapan dengan hukum.

Dengan dilakukannya langkah-langkah tersebut diharapkan meningkatnya perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya bagi kaum difabel yang mana juga merupakan warga negara yang harus dilindungi hak-haknya sehingga tidak ada lagi pendiskriminasian terhadap kaum difabel.

Tidak lain semua itu dilakukan dalam upaya mewujudkan sistem peradilan di Indonesia yang fair yang menghormati Hak Asasi Manusia dengan tetap mengedepankan hukum dan memperhatikan asas-asas yang berlaku agar terciptanya suatu keamanan, keadilan, kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan Negara.

SURAT IJIN MENGENDARAI (SIM) UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

Abisatya Darma Wiratmaja

Di setiap negara, transportasi menjadi salah satu pilar yang memegang peranan penting dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Sistem transportasi merupakan urat nadi pembangunan suatu wilayah yang berhubungan dengan kemajuan teknologi. Di Indonesia, perkembangan teknologi transportasi telah mencapai suatu titik dimana kualitas serta kuantitasnya boleh disamakan dengan negara berkembang lainnya. Dengan kata lain kemajuan yang cukup berarti telah diraih. Hal ini bisa kita lihat dengan beragamnya kendaraan yang telah beroperasi di jalan raya baik itu di kota-kota besar ataupun terpencil sekalipun. Berbagai ukuran kendaraan dari yang kecil, sedang hingga besar sebagai sarana angkutan umum massal telah beroperasi dan melayani berbagai rute seperti dalam kota atau antar kota dalam provinsi, lintas provinsi maupun pulau¹.

Dalam hal mengatasi permasalahan dari bidang transportasi khususnya di jalan raya kepolisian mengandalkan fungsi lalu lintas. Mulai dari pengaturan lalu lintas, rekayasa lalu lintas hingga registrasi dan indentifikasi pengemudi dan

http://dishubinfokom.grobogan.go.id/informarsi/berita/ perhubungan/14-perkembangan-teknologi-transportasi-dara (diakses tanggal 28 agustus 2015)

kendaraan. Untuk registrasi dan indentifikasi pengemudi Polri menerbitkan Surat izin Mengemudi (SIM) yang berfungsi sebagaimana tertulis dalam pasal 4 Perkap no. 9 tahun 2012 yaitu :

- Legitimasi kompetensi Pengemudi, yang merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan dari Negara Republik Indonesia kepada para peserta uji yang telah lulus Ujian Teori, Ujian Keterampilan melalui Simulator, dan Ujian Praktik.
- 2. Identitas Pengemudi, memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi.
- Kontrol kompetensi Pengemudi, yang merupakan alat pene-gakan hukum dan bentuk akuntabilitas Pengemudi.
- 4. Forensik kepolisian yang memuat identitas Pengemudi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta tindak pidana lain.

Adapun peraturan yang mengatur tata tertib berlalu lintas ini tertuang dalam UU no.22 tahun 2009 Pasal 77 ayat 1 yang menyebutkan jika setiap pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan kendaraannya di jalan wajib untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh pengendara.

SIM atau Surat Izin Mengemudi. SIM merupakan salah satu syarat kelengkapan berkendara yang mutlak harus dimiliki setiap pengguna kendaraan. Begitu pentingnya peranan SIM, maka berkendara tanpa memiliki SIM dianggap sebagai pelanggaran dalam tata tertib berlalu lintas yang dapat berakibat pada penindakan atau sanksi dari petugas.

Untuk membuat SIM sebenarnya bisa dibilang cukup mudah. Pembuatan dapat dilakukan di satpas (satuan penyelenggara administrasi SIM) di tiap-tiap wilayah.

Pembuatan SIM sendiri memiliki beberapa syarat meliputi syarat administrasi, syarat usia dan syarat kesehatan. Untuk syarat usia yaitu minimal:

- Berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D;
- 2. Berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B I; dan
- 3. Berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II.
- 4. Berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A Umum;
- 5. Berusia 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM B I Umum; dan
- 6. Berusia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM B II Umum.

Kemudian untuk syarat administrasi pembuatan SIM, yaitu berupa formulir permintaan pembuatan SIM dan kartu tanda penduduk wilayah setempat yang masih berlaku. Kemudian untuk syarat kesehatan dalam pembuatan SIM. Yang terakhri adalah syarat kesehatan yang meliputi kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani sendiri memperhatikan kemampuan pengelihatan, kemampuan pendengaran dan fisik atau perawakan. Namun untuk peserta uji yang mempunyai cacat fisik, dalam pengukuran kesehatan fisik, setidaknya kecacatannya tidak menghalangi peserta uji untuk mengemudi Ranmor khusus. Dan untuk pemeriksaan kesehatan sendiri dilakukan oleh dokter yang direkomendasikan oleh dokter kepolisian, dan pemeriksaannya dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Dan untuk kesehatan rohani meliputi kemampuan konsentrasi, kecermatan, pengendalian diri, kemampuan penyesuaian diri, stabilitas emosi, dan ketahanan

kerja. Dan untuk penilaian atas kesehatan rohani tersebut menggunakan materi tes psikologi yang disusun oleh psikolog dalam pengawasan dan pembinaan psikologi kepolisian daerah atau biro psikologi polri.

Lalu, Bagaimana dengan Kaum Difabel?

Menurut UU no.4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, difabel adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari (a) penyandang cacat fisik, (b) penyandang cacat mental, dan (c) penyandang cacat fisik dan mental.Menjadi seorang penyandang difabel adalah hal yang tidak diinginkan oleh semua orang, termasuk kaum penyandang disabilitas itu sendiri.

Difabel digolongkan menjadi tuna netra (buta), tuna rungu (tuli), tuna grahita (cacat mental), dan tuna daksa(cacat tubuh). Di Indonesia kaum difabel cukup banyak ditemui. Dan tidak sulit untuk menemui kasus diskriminasi terhadap kaum difabel. Padahal kaum difabel sama dengan orang lain seperti pada umumnya. Hanya saja dibatasi dengan keterbatasan fisik atau mental yang membuat mereka menjadi berbeda. Kalau bisa meminta, mereka pun ingin dilahirkan normal seperti orang lain. Ketika orang lain mendapatkan berbagai fasilitas dari negara seperti pendidikan, fasilitas umum, pekerjaan, transportasi dan fasilitas-fasilitas lainnya, justru kaum difabel seolah-olah dipersulit untuk mendapatkan fasilitas yang sama seperti yang lain.

Fasilitas umum di Indonesia hingga saat ini, sedikit sekali yang memberikan akses kepada kaum difabel. Padahal UU No. 4 tahun 1997 tentang difabel yang dilanjutkan dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum (PU) No. 468 Tahun 1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan serta Kepmen Perhubungan No. 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas difabel dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan. Dalam Kepmen PU dan Kepmen Perhubungan menyebutkan secara rinci bagaimana supaya bangunan, seperti pedestrian, jembatan penyeberangan, telepon umum, dan sektor transportasi, dapat diakses secara aman oleh para difabel.

Namun, undang-undang di atas hanya bagaikan pajangan. Di tempat-tempat umum trotoar dan jembatan penyeberangan banyak yang tidak menyediakan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas. Contohnya banyak dari trotoar masih belum memiliki penunjuk arah bagi tuna netra dan tidak ada bagian khusus bagi kursi roda untuk dapat naik ke trotoar. Kaum difabel harus bersusah payah bahkan harus dibantu dengan orang lain hanya untuk naik ke atas trotoar. padahal seharusnya untuk trotoar memiliki bagian yang timbul sehinga tuna netra dapat mengetahui kemana arah mereka berjalan. Juga trotoar memiliki bagian khusus yang memudahkan pemakai kursi roda dapat naik ke atas trotoar dengan mudah tanpa dibantu dengan orang lain. Sama halnya dengan jembatan penyeberangan. Jembatan ini tidak ada tangga khusus sehingga bagi pemakai kursi roda tidak bisa menggunakan jembatan penyeberangan untuk menyebrang jalan.

Kembali pada masalah yang pertama. Disebutkan diatas bahwa dalam Pasal 77 ayat 1 UU no.22 tahun 2009 yang menyebutkan jika setiap pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan kendaraannya di jalan wajib untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh pengendara. Tidak sedikit dari kaum

difabel memiliki kendaraan bermotor dan bisa berkendara di jalan raya. Mereka sudah mampu untuk mengendarai kendaraan bermotor,namun mereka belummemiliki SIM. Dan mereka mengeluh karena selalu bermasalah ketika bertemu dengan polisi, kenapa tidak memiliki SIM dan lain-lain. Kemudian ada juga penyandang difabel daksa, dimana mereka mengalami hambatan berjalan dan harus menggunakan kruck, untuk mobilitas mereka bergantung pada transportasi motor roda tiga. Dan untukmendesain sendiri kendaraan tersebut membutuhkan biaya yang relatif mahal. Masalahnya, bagaimana dengan SIM bagi kaum difabel?

Jalan Keluar

Memperhatikan masalah diatas, pihak kepolisian sudah memfasilitasi kaum difabel dengan mengeluarkan SIM D. SIM D merupakan surat izin mengemudi kendaraan bermotor khusus yang diperuntukkan bagi penyandang cacat (Perkap no 9 tahun 2012 pasal 7 e). Dengan SIM D ini, penyandang disabilitas memiliki legitimasi untuk berkendara di jalan raya seperti pengendara lain, proses pembuatannya pun sama seperti pembuatan SIM C pada umumnya. Yang berbeda hanyalah difabel harus menyiapkan surat keterangan dokter yang menyatakan tidak buta, tidak tuli dan syarafnya masih normal. Mereka yang terkena stroke yang sebagian syarafnya tidak berfungsi tidak diperbolehkan membuat SIM D. danuntuk kendaraan yang dipakai adalah kendaraan roda tiga yang digolongkan dalam kendaraan roda dua yang dimodifikasi. Dan modifikasi kendaraan tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip passive safely (melindungi pengguna) dan tidak berbahaya bagi pengendara yang lain. Material dan modifikasi untuk kendaraan

tersebut harus lulus uji modifikasi².

Namun yang mendapatkan kemudahan di atas masih sebagiansaja, yaitu kaum difabel yang memiliki cacat fisik atau tuna daksa. Bagaimana dengan tuna rungu atau yang memiliki kekurangan dalam pendengaran.Penyandang tuna rungu masih kesulitan dalam permohonan untuk pembuatan SIM. Mereka kerap terkendala karena diletakkan sebagai kelompok yang tidak sehat secara jasmani, sehingga tidak memenuhi syarat kesehatan yang diberikan. Padahal mereka bisa mengendarai motor dan dapat memahami bunyi motor dengan cara melirik, menoleh dan melihat spion. Artinya, tidak ada masalah serius bagi mereka untuk berkendara.

Menghadapi masalah diatas, alangkah baik bila dibuat aturan yang mengatur tersendiri bagaimana proses pembuatan SIM bagi difabel dan segala aturan yang diperuntukkan bagi difabel agar dapat memiliki SIM. Sehingga nantinya para kaum difabel yang mengajukan permohonan pembuatan SIM mendapatkan hak yang layak seperti mendapatkan prioritas tersendiri dan mendapatkan pendamping yang akan membantu selama proses pembuatan berlangsung. Juga dengan mengadakan semacam profil asesmen bagi difabel sehingga kemampuan mengemudinya dapat dipertanggungjawabkan.

Polri mungkin juga dapat merangkul yayasan-yayasan maupun lembaga non-profit untuk membantu kaum difabel memperoleh petunjuk, wawasan dan pendampingan tentang lalu lintas sebelum nantinya mengajukan diri untuk mendapatkan SIM hingga pendampingan itu sendiri saat proses permintaan SIM sampai selesai diterbitkannya SIM. Namun untuk saat ini yang paling memungkinkan sebagai

http://nasional.tempo.co/read/news/2014/09/29/173610644/sim-difabel-penting-untuk-tingkatkan-kemandirian(diakses tanggal 30 agustus 2015)

solusi penyandang tuna rungu adalah disarankan untuk menggunakan alat bantu dengar sehingga dapat membantu dalam ujian pembuatan SIM bahkan membantu nantinya dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Tentunya masih dengan pengawasan dari dokter kepolisian apakah dengan alat bantu pendengaran tersebut sudah masuk kategori layak untuk memiliki SIM dan mengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Selain itu dengan memberikan tanda khusus pada kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas ketika berada di jalan raya mungkin akan sangat membantu para pengendara lain maupun difabel sehingga keselamatan dan ketertiban di jalan raya masih tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 9 tahun 2012, tentang Surat Izin Mengemudi
- 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia

PEMOLISIAN DAN HAK PEKERJAAN DIFABEL

Juan Rudolf Wagiu

Setiap manusia sependapat bahwa HAM adalah hak yang harus dijunjung tinggi dan dihormati sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang setara terhadap semua manusia. Setiap orang memiliki hak yang sama, namun hak bagi kaum penyandang disabilitas sering diremehkan, direndahkan, disepelekan serta sering menerima diskriminasi dari masyarakat lainya yang jauh lebih beruntung dari kaum penyandang disabilitas.

Tanpa kita sadari kaum disabilitas di Indonesia semakin bertambah populasinya sehingga jika tidak diberdayakan secara positif, masalah mengenai kaum disabilitas akan menjadi masalah yang semakin bertambah buruk, bank dunia memproyeksikan 20% dari penduduk miskin dunia merupakan penyandang disabilitas (ILO, 2001)¹. Masalah yang seakan tidak penting ini harusnya menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara khususnya kita sebagai anggota polri.

Salah satu tugas pokok polri adalah melindungi dan mengayomi dan melayani masyarakat, hal tersebut berlaku bagi setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk kaum penyandang disabilitas. Sebagai salah satu pihak yang

LO. (2001) ILO reader kit.(www.ilo.org/gimi/gess/RessourceDownload. action; jsessionid...24740) diunduh, 24 Agustus 2015

bertanggung jawab polri harus lebih memperhatikan memperjuangkan dan melindungi hak bagi kaum disabilitas. Hardijan menuturkan sebagai berikut:

"Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.²"

Dari serangkaian uraian di atas kaum penyandang disabilitas harus dapat diberdayakan sehingga tidak menjadi beban negara yang secara tidak langsung merugikan negara. Jika tidak diberdayakan khususnya dalam hal pekerjaan, kaum disabilitas bukan hanya menjadi pengangguran tetapi dapat menjadi penyakit masyarakat seperti, menjadi gelandangan dan pengemis. Padahal kaum disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainya seperti diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2): "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Menurut UUD tersebut jelas memberitahu kita bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan, dan setiap warga negara memiliki hak yang sama.

Atas dasar tersebut kenapa gelandangan dan pengemis masih menjadi pekerjaan yang paling digemari bagi kaum penyandang difabel. Seringkali di rumah makan atau warung kopi kita didatangi oleh anak kecil dan orang buta yang menjual kacang, ada juga yang duduk di tempat keramaian sambil meminta belas kasihan hal inilah yang harus kita selesaikan bersama. Kita sebagai warga negara tentunya merasa risih

² Rusli, Hardjian, "Hukum Ketenagakerjaan: Berdasarkan UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Linnya". Ghalia Indonesia. Jakarta: 2011. Hal. 7

dengan masalah yang memprihatinkan tersebut. Sebagai polisi seringkali kita merasa tidak tega untuk menerapkan peraturan mengenai pengemis dan gelandangan dalam dasar hukum negara indonesia tentang pidana (kuhpid) jelas tertulis dalam pasal 504: "barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu". Pasal 504 dan pasal 505 kuhpid memberikan penjelasan yang jelas mengenai pengemis dan gelandangan yang merupakan pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh kaum penyandang disabilitas, sebagai polisi apakah kita mau menerapkan pasal tersebut, dan apakah dengan penerapan pasal tersebut nilai keadilan dari hukum sudah terpenuhi. Namun yang menjadi masalah adalah, apakah kaum disabilitas siap dan mampu untuk dipekerjakan, disitulah pemerintah harusnya hadir, yaitu mempersiapkan kaum disabilitas untuk memdapatkan keterampilan yang terukur. Sesuai yang dituangkan dalam jurnal difabel masukan untuk RUU difabilitas, bahwa tak kalah pentingnya dengan langkah-langkah afirmatif yang sudah dibahas di atas, pelatihan disability awareness perlu diberikan kepada para pengusaha, agar stereotip terhadap difabel yang selama ini muncul dapat diminimalisir. Pemerintah harus merangkul organisasiorganisasi difabel untuk mengadakan pelatihan 'kesadaran disabilitas' kepada para pengusaha, agar para pengusaha sadar akan hak-hak difabel di tempat kerja, sehingga tenaga kerja difabel dapat terserap ke dalam dunia kerja³.

³ Kurniawan, Hari. Potret Kasus Tenaga Kerja Difabel Di Indonesia (Menyusun Kebijakan Ketenagakerjaan Yang Non-Diskriminasi Bagi Difabel). hal. 202. Jurnal Difabel. Volume 2. No. 2 tahun 2015 "masukan untuk ruu difabilitas" Penerbit: Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)

Selain pemerintah, organisasi yang selalu bersentuhan dan terlibat langsung dalam permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat adalah polri, maka dari itu polri jelas harus ikut turun tangan dalam menangani malsalah tersebut. Tanggung jawab kepolisian dalam pemberdayaan kaum penyandang disabilitas bisa dari berbagai fungsi, dari fungsi teknis lalu lintas bisa dalam administrasi dalam mengemudikan kendaraan, sehingga dapat menjadi mata pencaharian bagi kaum disabilitas. Yang menjadi ujung tombak polri dalam kedepanya yaitu dari fungsi teknis binmas, dengan melakukan sambang dan penyuluhan serta kita bisa menjadi mediator bagi kaum disabilitas. Fungsi binmas sendiri harus mampu memunculkan potensi kaum disabilitas serta mengembangkan potensi tersbut agar mampu menjadi modal dalam mendapatkan pekerjaan. Anggota polri yang melakukan proses dalam pembinaan dan penyuluhan haruslah mendapatkan pelatihan khusus karena, melatih kaum penyandang disabilitas membutuhkan perlakuan khusus pula. Terlepas dari metode dan proses pembinaan dan penyuluhan, anggota polri harus mneyediakan media, sehingga hasil dari pembinaan dan penyuluhan dapat berguna serta dapat di praktekan oleh kaum disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Media yang dapat diupayakan anggota polri adalah dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan yang mau memberikan kesempatan bagi kaum disabilitas.

Meskipun kaum disabilitas tidak melakukan hal yang berlawanan dengan norma-norma yang ada, merka teteap saja mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, sanksi sosial seperti diskriminasi seakan menjadi selalu melekat bagi kaum disabilitas, menurut uu no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, "pasal 5: setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh

pekerjaan". Aturan tersebut jelas dapat bertujuan agar kaum disabilitas, tapi apakah penerapan pasal tersebut sudah berjalan. Ada banyak aturan yang meberikan dasar bagi kaum disabilitas untuk mendapatka pekerjaan, tapi apakah serangkaian aturan tersebut efektif. Berhasil dan tidaknya suatu aturan adalah bukan jumlah aturan tersebut tapi haruslah diterapkan dan diawasi dengan baik, sehingga aturan tersebut dapat berjalan dengan baik. Fakta yang sering kali kita lihat pekerja yang menjadi kaum disabilitas dikeluarkan dari tempat dia bekerja, padahal mereka yang dikeluarkan tersebut menjadi kaum disabilitas karena pekerjaan yang mereka jalani serta pengabdian yang mereka berikan sperti dalam melaksanakan pekerjaan terjadi kecelakaan yang sudah menjadi resiko, seperti pada buruh bangunan misalnya yang tertimpa reruntuhan dari tempat dia bekerja sehingga dia menjadi cacat fisik, namun dia dikeluarkan karena dia dianggap tidak mampu lagi melakukan pekerjaan, seharusnya pihak perusahaan dapat memfasilitasi pekerja tersebut dengan berbagai cara, misalnya mengalihkan tugas dari pekerja lapangan menjadi pekerjaan yang lebih cocok dengan kondisi fisiknya, mengingat jasa yang diberikan dalam pekerjaan. Pihak perusahaan menyediakan berbagai jaminan, seperti jaminan keselamatan bagi pekerja buruh, sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan dapat diklaim.

Menurut pasal 27 cprd mengenai ketenagakerjaan, negara-negara pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya; ini mencakup hakatas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif, dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Negara-negara pihak harus melindungi dan memajukan pemenuhan hak untuk bekerja, termasuk

bagi mereka yang mendapatkan disabilitas pada masa kerja, dengan mengambil langkah-langkah tertentu, termasuk melalui peraturan perundang- undangan, untuk antara lain :

- melarang diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan, mencakup kondisi perekrutan keterampilan, pelayanan penempatan dan keahlian, serta pelatihan keterampilan dan berkelanjutan;
- 2. memajukan kesempatan kerja dan pengembangan karir bagi penyandang disabilitas di bursa kerja, demikian juga bantuan dalam menemukan, mendapatkan, mempertahankan dan kembali ke pekerjaan;
- 3. memajukan kesempatan untuk memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi dan memulai usaha sendiri;
- 4. mempekerjakan penyandang disabilitas di sektor pemerintah;
- 5. memajukan pemberian kerja bagi penyandang disabilitas di sektor swasta melalui kebijakan dan langkah yang sesuai, yang dapat mencakup program tindakan nyata, insentif, dan langkah-langkah lainnya;
- 6. menjamin agar akomodasi yang beralasan tersedia di tempat kerja bagi penyandang disabilitas;
- 7. memajukan peningkatan pengalaman kerja bagi penyandang disabilitas di di bursa kerja yang terbuka;
- meningkatkan rehabilitasi keahlian dan profesional, jaminan kerja dan kembali kerja bagi penyandang disabilitas.

Aturan tersebut jelas memberikan fasilitas bagi kaum disabilitas, tapi aturan tersebut belum berjalan dengan baik, karena sebagian besar kaum disabilitas tidak tau mengenai adanya aturan tersebut. Seharusnya diadakan sosialisasi yang jelas terhadap aturan yang ada sehingga kaum disabilitas paham, juga menjadi peringatan bagi perusahaan dalam hal rekrutmen bagi kaum disabilitas. Dalam undang-undang no. 4 tahun 1997 tentang penyandang disabilitas sudah diatur sangat jelas 'sistem quota (jatah) sekurang-kurangnya 1 orang tenaga kerja penyandang disabilitas per 100 untuk tenaga kerja non disabilitas'. Peraturan inilah yang harus diperhatikan dan mejadi atensi berbagai pihak yang terjun langsung dalam masyarakat.

Berikut serangakaian tindakan yang dapat dilakukan oleh semua pihak baik dari masyarakat organisasi, maupun polri dalam membantu penyandang disabilitas dalam mendapat meningkatkan ekonomi dan keuangan menurut advokasi toolkits untuk organisasi penyandang disabilitas:

- 1. Meminta badan usaha untuk membuka informasi lowongan kerja untuk semua dengan jelas mencantumkan keterangan tambahan "terbuka untuk pelamar penyandang disabilitas".
- Meningkatkan pemahaman badan usaha (pemilik kerja dan lembaga keuangan) terhadap penyediaan aksesibilitas bekerja dan berwirausaha bagi penyandang disabilitas.
- 3. Memberikan pelatihan kepekaan mengenal dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas kepada semua komponen badan usaha pemilik kerja, badan perekonomian dan keuangan.
- 4. Menerapkan sistem monitoring evaluasi yang diikuti dengan sanksi dan penghargaan kepada badan usaha yang tidak/sudah menerima penyandang disabilitas.
- Mensosialisasikan dengan berbagai media dan strategi promosi tentang peraturan sistem quota 1% kepada

- badan/lembaga usaha dan pemilik kerja.
- Meningkatkan pendidikan dan kemampuan kerja/usaha penyandang disabilitas serta meningkatkan ketrampilan berinteraksi sosial penyandang disabilitas dengan lingkungan kerja/usaha.
- 7. Meminta badan usaha untuk membangun dan menerapkan sistem magang kerja/usaha bagi penyandang disabilitas menggunakan strategi kerja sama dengan lembaga/badan pelatihan kerja/usaha penyandang disabilitas.
- 8. Meminta badan/ lembaga pelatihan kerja/ usaha penyandang disabilitas untuk merancang kurikulum sesuai dengan perkembangan pasar kerja/usaha.

Inilah yang seharusnya menjadi bahan acuan kita sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap membantu kaum penyandang disabilitas⁴.

Dalam melaksanakan pekerjaan, penyandang disabilitasi sering mendapatkan diskriminasi. Salah satu yang menjadi masala adalah diskriminasi upah berupa perbedaan jumlah gaji antara kaum disabilitas dan pekerja yang normal. Perbedaan upah tersebut jelas merugikan bagi kaum disabilitas, karena upah yang didapat lebih sedikit. Upah yang diterima lebih sedikit meskipun beban tugas dan tanggung jawab yang diemban sama. Pihak perusahaan harusnya memberikan upah yang setara untuk jabatan yang sama. Pemerintah dalam memberdayakan penyandang disabilitas, harus tegas dalam menangani hal tersebut. Pemerintah harus tegas dalam pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan

⁴ Advokasi Toolkits Untuk Organisasi Penyandang Disabilitas, DRF – TIDES Foundation – PPUA Penca hal. 12

yang melanggar, terutama dalam diskriminasi tersebut. Jika pihak perusahaan tidak memberikan upah yang setara bagi penyandang disabilitas, pihak perusahaan harusnya mendapat sanksi yang jelas dari pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab menangani kasus tersebut.

Sebagian besar masayarakat termasuk polri sama sekali tidak menganggap masalah kaum disabilitas bukanlah hal yang serius yang perlu direspon dengan cepat dan bahkan merupakan masalah yang tidak perlu ditanggapi, namun pada kenyataanya penyandang disabilitas di indonesia semakin banyak jumlahnya baik yang terlahir sebagai penyandang disabilitas serata yang disebabkan karena aktivitas dalam mejalani pekerjaan. Penyebab kurangnya ditanggapi masalah terebut karena kurangnya pengetahuan dari semua pihak, anggota polri sendiri pasti belum paham mengenai upaya membantu kaum disabilitas dalam hal pekerjaan. Di satu sisi penyandang disabilitas sendiri belum paham dalam proses mendapatkan bantuan mendapatkan pekerjaan, masalah ini lagi-lagi disebabkan karena kurangnya informasi mengenai aturan dan informasi mengenai adanyan rekrutmen. Rekrutmen perusahaan harusnya dijelaskan mengenai penerimaan penyandang disabilitas.

Selain informasi, banyak perusahaan baik dari pemerintah maupun non-pemerintah belum menerapkan kebijakan mengenai pekerja kaum disabilitas, inilah yang harus dikaji kembali. Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat tidak boleh menganggap remeh masalah bagi kaum disabilitas karena kaum disabilitas juga masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian, terutama dalam hal pemberdayaan kaum penyandang disabilitas. Hal ini berarti kepolisian jelas

mempunyai tanggung jawab yang lebih dalam melindungi kaum penyandang disabilitas.

Oleh karena itu sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab, polri harus mengambil bagian dalam memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas. Karena jika tidak maka akan menjadi potensi gangguan serta menjadi peyakit di masyarakat. Polri harusnya mampu menjadi memecahkan masalah dan memberikan solusi (problem solving and giving solution) bagi seluruh masyarakat termasuk kaum penyandang disabilitas. Karena kaum disabilitas memiliki hak yang sama.

Sebagai negara yang menjunjung keadilan sosial haruslah tergerak hati kita untuk memperjuangkan para penyandang disabilitas, terutama dalam mendapatkan pekerjaan. Kita harus bisa menghargai seluruh warga negara dalam mendapatkan haknya termasuk kaum disabilitas karena kita semua setara dimata hukum dan dimata Tuhan. Semoga melalui serangkaian kata ini dapat menginspirasi dan bahan untuk menggerakan hati kita dalam memperjuangkan hak kaum disabilitas.

HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABII ITAS

Kiki Tanlim

Indonesia adalah negara hukum dimana setiap hak dan kewajiban warga negara sudah diatur di dalam hukum terutama dalam UUD 1945. Setiap warga negara memiliki hak yang sama atau setara dalam bidang politik seperti tercantum dalam Pasal 27 dan 28 UUD 1945.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa: "Tiap-tiap warga negara ber-samaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya". Hal tersebut memiliki arti, yaitu:

- 1. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
- 2. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.

Pasal 28 menyatakan, bahwa: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Dalam pasal ini dinyatakan bahwa:

- 1. Setiap orang berhak untuk bebas berserikat dan berkumpul.
- 2. Hak bebas mengeluarkan pikiran (berpendapat).
- 3. Kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya.

Difabel dan Hak Politik

Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal¹.

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- 1. penyandang cacat fisik;
- 2. penyandang cacat mental; serta
- 3. penyandang cacat fisik dan mental²

Sebagai warga negara tentu saja kaum difabel memiliki hak yang sama dalam bidang politik, salah satunya ada menyalurkan hak suara mereka pada saat pelaksanaan pemilu. Namun pada kenyataannya masih marak kasus kaum difabel yang tidak ikut serta dalam pemilu karena keterbatasan surat suara bagi kaum difabel. Minimnya fasilitas baik surat suara, maupun pelayanan bagi kaum difabel menyebabkan tingginya kasus kaum difabel yang absen dalam pemilu.

Masih banyak daerah yang kurang mempedulikan hak-hak kaum penyandang disabilitas. Banyak orang berpandangan bahwa kaum penyandang disabilitas adalah

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Difabel

Halaman resmi BPKP(www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/442.bpkp)
- Unduhan UU RI No.4 Tahun 1997

orang-orang yang memiliki keterbatasan baik fisik maupun mental sejak lahir sehingga dianggap sebagai kelompok yang tidak terlalu berpengaruh bagi lingkungan. Padahal kaum difabel bukan hanya orang yang memiliki keterbatasan sejak lahir saja, melainkan bisa saja terjadi karena hal-hal lain misalnya penyandang disabilitas akibat kecelakaan sehingga menyebabkan keterbatasan fisik, luka akibat peperangan, faktor usia dan lain sebagainya.

Hal tersebut berarti setiap orang memiliki kemungkinan akan menjadi penyandang disabilitas, bukan hanya karena bawaan sejak lahir. Untuk itu kita tidak boleh meremehkan para penyandang disabilitas atau bahkan mendiskriminasikan kaum disabilitas. Tapi pada kenyataannya kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas masih sangat kecil. Seperti yang terjadi pada pemilu 2004, banyak daerahdaerah di Indonesia, yang tidak mempedulikan hak suara penyandang disabilitas. Berbagai kendala yang diterima oleh para penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak suara mereka, seperti halnya panitia yang kurang memfasilitasi pemilih, petugas yang kurang ramah, dan lain-lain. Hal yang paling nyata adalah saat memasuki lokasi TPS adanya tangga yang harus dilewati pemilih. Hal tersebut tentu saja menjadi masalah besar bagi para pengguna kursi roda, pengguna kruk, dan orang tua yang telah renta.

Contoh nyata lainnya seperti yang terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Imayati, 31, penyandang tunanetra dari Kecamatan Sukun mengaku sudah mencoba membuka contoh surat suara untuk belajar mencoblos. Tetapi khusus untuk surat suara DPR, dia mengaku sangat kesulitan. "Tadi sudah coba kami raba, tetapi sulit mengenalinya karena cetakannya rata dengan kertas," ujarnya, kemarin. Khusus untuk surat suara DPR,

menurutnya, hanya bisa mencoblos partainya saja, karena bisa dikenali dari bekas lipatan surat suara. Sedangkan untuk nama caleg tidak bisa dikenali.

Contoh di atas menunjukan betapa ironinya nasib para penyandang disabilitas di Indonesia. Untuk itu menurut saya, perlu adanya kajian mengenai hal tersebut agar para penyandang disabilitas mendapat hak-hak mereka. Hal pertama dan utama yang harus diubah adalah pandangan masyarakat mengenai para penyandang disabilitas hanyalah orang yang memiliki keterbatasan sejak lahir sehingga mereka yang merasa dilahirkan sebagai manusia normal tidak begitu mempedulikan penyandang disabilitas karena merasa bahwa mereka tidak akan menjadi penyandang disabilitas.

Indonesia adalah Negara Demokrasi dimana setiap orang meiliki hak yang sama atau setara, termasuk di dalamnya adalah para penyandang disabilitas. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Tapi bukti nyata di atas menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari apa yang dimaksud dengan Negara Demokrasi yang sebenarnya. Berbagai usaha telah dilakukan oleh para kelompok pembela kaum penyandang disabilitas seperti Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) yang telah menyelenggarakan banyak program untuk mendukung hak-hak kaum penyandang disabilitas. Namun semua itu tidak ada artinya apabila pemerintah sendiri tidak mendukung bahkan memandang sebelah mata seluruh upaya yang dilakukan guna mendukung tersalurnya hak-hak penyandang disabilitas.

Sebagai petugas kepolisian, tentu saja harus turut serta berpartisipasi dalam memperjuangkan hak-hak kaum penyandang disabilitas ini. Yang dapat dilakukan oleh Kepolisian

salah satunya adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para panitia (KPUD) agar dalam penyelenggaraan pemilihan suara ke depannya lebih mempedulikan dan memperhatikan para pemilih yang memiliki keterbatasan dalam hal ini para penyandang disabilitas. Perlunya perlakuan khusus dan fasilitas khusus bagi para penyandang disabilitas agar mereka dapat menyalurkan hak suara mereka. Masih banyak ditemukan panitia yang kurang ramah atau bahkan berlaku kasar terhadap para penyandang disabilitas yang hendak memilih ataupun menyampaikan keluhan karena tidak dapat memilik. Banyak dari kaum penyandang disabilitas justru mendapat bentakan dan perlakuan kasar dari para panitia ketika menyampaikan keluhan mereka. Untuk itu juga perlu ditingkatkan pengawasan bagi Pemerintah agar memberikan sanksi kepada para panitia yang tidak menyediakan fasilitas dan tidak memperlakukan para penyandang disabilitas dengan ramah atau sebagaimana mestinya. Dalam hal ini petugas polisi juga dapat membantu mengawasi dan menegakkan aturan tersebut.

Dengan dilakukannya hal-hal tersebut, yaitu bimbingan dan penyuluhan serta membantu dalam mengawasi dan menegakkan aturan tentang pemberian sanksi kepada para panitia yang tidak menyediakan fasilitas dan tidak memperlakukan para penyandang disabilitas dengan ramah atau sebagaimana mestinya diharapkan dapat menyadarkan para panitia agar lebih mempedulikan dan memperhatikan kaum disabilitas dalam menyalurkan hak-hak mereka terutama hak suara. Juga agar jumlah para penyandang disabilitas yang absen (tidak mengikuti) kegiatan penyaluran hak suara seperti pemilu, pilkada, dan lain-lain dapat berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.



Polisi, HAM dan Isu Konflik Agraria

PENGGUNAAN MEDIASI PENAL OLEH PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA

(STUDI KASUS NENEK ASYANI DI BONDOWOSO)

Punguan Hutahaean

Pendahuluan

'Tapi saya tidak mencuri, saya ingin bebas, saya ingin pulang'. Itu adalah beberapa kutipan ucapan yang keluar dari nenek Asyani, seorang perempuan tua renta yang tidak mempunyai apa-apa yang terpaksa harus berurusan dengan penegak hukum karena tuduhan pencurian tujuh batang kayu milik Perhutani. Sungguh sangat memprihatinkan hukum Indonesia, kalimat itu merupakan hal yang pantas untuk diucapkan. Mengapa demikian? Karena penyelesaian kasus sekecil demikian harus dibawa sampai ke tahap pengadilan. Kasus nenek tersebut berawal atas tuduhan pencurian tujuh batang kayu milik Perhutani pada Juli tahun 2014 lalu. Namun melalui kuasa hukumnya ia membantah telah mencuri kayu tersebut karena batang kayu itu diambil dari tanah miliknya sendiri. Nenek asyani juga menuturkan bahwa dia sempat memiliki tanah seluas 700 meter persegi di Dusun Kecangan, Kecamatan Jatibanteng.

Dia terpaksa menjual tanah tersebut pada tahun 2010 ke keponakan-nya senilai Rp 4 juta rupiah karena letaknya yang jauh dari rumah. Sebelum dijual, Sumardi, suaminya sempat menebang beberapa pohon kayu jati dari tanah tersebut yang kemudian disimpan di kolong dipan dengan diameter sekiar 10 cm. Setahun kemudian suaminya meninggal hingga akhirnya membuat nenek Asyani harus mendekam di jeruji besi¹.

Meski sudah memperlihatkan bukti kepemilikan dan diperkuat keterangan dari kepala desa, kasus nenek Asyani tetap dilanjutkan ke pengadilan. Polisi yang menerima aduan tersebut menindaklanjuti dengan menuntut dengan dikenakan pasal 12 juncto Pasal 83 UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pengrusakan Hutan yang berbunyi bahwa 'setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang'. Polisi sebagai penegak hukum menyelesaikan penyidikan kasus atas aduan ter-sebut kemudian dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Permasalahan dalam kasus ini, mengapa kasus Asynai bisa sampai ke tahap pengadilan? Suatu kasus sebelum sampai ke tahap peng-adilan harus melewati tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Permasalahannya adalah mengapa penyidik Polri harus menindaklanjuti penyidikan dari kasus Nenek Asyani?

Penyidikan Perkara Pidana Oleh Penyidik Polri

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka² dengan kata lain sama hal nya dengan pembuktian. Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian

Deka Restu Prabayu, dkk, Kisah Nenek Asyani dan Potret Hukum Negara Kami, Universitas Negeri Semarang, 2014

² Pasal 1 dan 2 Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012

accusatoir³ yakni tersangka bukan ditempatkan sebagai objek melainkan sebagai subjek dalam proses pemeriksaan. Penyidik dalam proses upaya paksa berhak melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan tindakan lain yang diatur dalam KUHAP. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik⁴. Syarat dilakukannya penahanan ialah:

- 1. Tindak pidana diancam pidana lima tahun atau lebih.
- 2. Tindak pidana termasuk dalam pasal-pasal yang diatur dalam perundang-undangan⁵.

Penahanan juga dapat dilakukan atas pertimbangan tersangka akan melarikan diri, tersangka akan merusak barang bukti dan pertimbangan lain yang diatur dalam KUHAP.

Penyidikan ada suatu tindakan kepolisian yang berlawanan dengan sistem peradilan pidana yang diatur dalam sah dalam perundang-perundangan yakni diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP. Diskresi kepolisian ini dilakukan atas dasar pertimbangan dari anggota kepolisian tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam landasan peraturan tersebut yang dijadikan landasan diskresi penyidik belum cukup komprehensif, karena dalam dasar hukum tersebut berlaku secara umum tanpa adanya pengaturan secara khusus. Penerapan diskresi dalam proses penyidikan tindak pidana dengan melakukan penghentian proses penyidikan melalui penerbitan SP3 (Surat pemberitahuan penghentian penyidikan) apabila penyidik mempunyai keyakinan dan atas pertimbangan yang

³ Trisno Raharjo, MEDIASI PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA, (Yogyakarta:Mata Padi Pressindo,2011), hlm.3

⁴ Lihat undang-undang no 8 tahun 1981 pasal 1

⁵ Lihat undang-undang no 8 tahun 1981 pasal 21

bertanggung jawab. Dalam sudut pandang kepolisian, seorang penyidik dinyatakan berhasil apabila mampu menyelesaikan suatu kasus hingga terbukti bersalah dan melimpahkannya ke jaksa penuntut umum. Namun apabila seorang penyidik tidak mampu membuktikan seorang tersangka bersalah dalam batas waktu yang ditentukan maka penyidik tersebut dianggap gagal dan tidak profesional.

Konsep Mediasi Penal

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan (Alternative Dispute Resolution/ADR)⁶. Dalam penyelesaian perkara jika menempuh jalur penegakan hukum terdapat beberapa kasus yang tidak memenuhi azas kemanfaatan maupun keadilan sehingga perlu adanya terobosan dalam sistem peradilan pidana melalui mediasi penal. Adapun latar belakang pemikirannya ada yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (penal reform). Penerpan mediasi penal diterapkan melalui mekanisme ADR dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dan korban yang merupakan bagian dari restorative justice yang merupakan kecenderungan baru dalam upaya menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban dipandang sebagai sebuah model alternatif peradilan pidana.

Dalam penerapan konsep mediasi tentu ada prinsipprinsip yang terkandung di dalamnya, antara lain:

a. Perlu adanya mediator dalam penanganan konflik.
 Dalam hal ini mediator yang dimaksud adalah

⁶ Agung Fakhruzy, Masruchin Purba'i, Prija Djatmika, Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap istri, magister ilmu hukum (S2) Fakultas Hukum, universitas brawijaya malang.2013.hlmn

penyidik harus dapat meyakinkan mereka yang terlibat konflik dengan mengedepankan proses komunikasi.

b. Mengutamakan kualitas proses

Kualitas proses yang dimaksud ialah kesadaran dari masing-masing pihak untuk saling menghargai hingga tercapai penyelesaian win-win sollution.

c. Proses Mediasi bersifat informal

Mediasi tidak dilakukan dalam konteks hukum namun musyawarah mufakat.

d. Upayakan semua terlibat dalam proses mediasi

Dalam pelibatan semua pihak untuk menanamkan budaya saling memaafkan dengan tujuan jika proses mediasi telah berhasil, semua pihak tidak merasa dipermalukan⁷.

Dalam pelaksanaan mediasi penal penyidik dapat melibatkan pihak lain yang diperlukan dalam proses mediasi baik itu lembaga atau instansi maupun tokoh-tokoh masayarakat.

Penggunaan Mediasi Penal oleh Penyidik Polri dalam Kasus Asyani

Penyidik Polri dalam menanggapi kasus nenek Asyani tersebut mempunyai peran penting, sehingga kasus tersebut tidak perlu sampai proses pengadilan. Penyidik mempunyai wewenang untuk tidak melimpahkan kasus tersebut pada kejaksaan dengan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan atas pertimbangan yang bertanggung jawab. Tindakan penyidik Polri itu disebut diskresi kepolisian terkait 'melakukan tugas

⁷ Lasmadi, lasmadi Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan pierdana INDONESIA

lain sesuai dengan perundang-undangan'. Tindakan diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri⁸. Dengan demikian dapat disimpulkan beberapa faktor yang mendukung bahwa diskresi Penyidik untuk menggunakan mediasi penal harus diutamakan dalam penyelesaian kasus nenek Asyani:

- a. Pelaku terlalu tua untuk dihadapkan pada proses peradilan, yang bertolak belakang dengan salah satu dari 3 nilai dasar hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu nilai kemanfaatan⁹.
- b. Adanya *enforcement cost*¹⁰ yaitu tidak seimbangnya biaya dikeluarkan untuk proses penyidikan dengan kerugian materi dari korban.
- Barang bukti yang dipersengketakan masih dalam keadaan utuh dan belum ada peralihan kegunaan sehingga masih dapat dikembalikan kepada PT. Perhutani
- d. Alasan menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan dari si pelaku (rechtvaardigingsgrond) atau alasan pembenar. Dalam alasan pembenar perbuatan si pelaku oleh karena hal-hal atau keadaan yang sedemikian rupa, bukanlah perbuatan melawan hukum. walaupun telah melanggar undang-undang, perbuatan

⁸ Baca pasal 18 UU no 2 Tahun 2002tentang Kepolisian Negara Republik Indonsesia

⁹ Buka situs http://www.scribd.com/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch#scribd, diakses tanggal 1 september 2015

Siti Lestari, Jurnal Analisis Kebijakan Literatur fisip Univ. Indonesia, 2008, hlm 21

si pelaku masih dapat dibenarkan¹¹.

Penutup

Mediasi penal adalah salah satu bentuk solusi untuk permasalahan dalam kasus nenek Asyani. Ia telah memenuhi azas kemanfaatan hukum dan tidaklah berlawanan manajemen penyidikan Polri. Dalam kasus nenek Asyani ada 3 hal yang harus diperhatikan yaitu diskresi kepolisian, manajemen penyidikan dan mediasi penal. Semuanya saling berkaitan satu sama lain.

Masing-masing hal tersebut mempunyai aturan hukum yang memperkuat diri masing-masing. Harapannya para penegak hukum Indonesia terutama Polri dapat memprioritaskan solusi mediasi penal dalam setiap kasus yang sama hal atau sebanding dengan kasus nenek asyani tersebut. Penyidik akan lebih dicintai masyarakat jika setiap tindakannya mengedepankan nilai moral. Dan Polri lebih berpotensi membantu masyarakat dalam proses peradilan pidana namun dalam hal yang positif.

¹¹ Teguh prasetyo, HUKUM PIDANA, PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlmn 131

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Fakhruzy, Masruchin Purba'i, dan Prija Djatmika, Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami terhadap Istri". Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya malang, 2013
- 2. Deka Restu Prabayu, Kisah Nenek Asyani Dan Potret Hukum Negara Kami". Essay. Universitas Negeri Semarang, 2014
- 3. Lasmadi, Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
- 4. Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.
- 5. Siti Lestari, Analisis Kebijakan Literatur, Jurnal Fisip Universitas Indonesia, 2008
- 6. Sova, Sakhiyatu. http://www.scribd.com/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch#scribd. Diakses tanggal 1 september 2015.
- 7. Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- 8. Trisno Raharjo, Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, 2011
- 9. Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 10. Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



KINERJA POLRI DALAM PENANGANAN KASUS SENGKETA TANAH

Fric Andrian

Pendahuluan

Berdasarkan hasil pendataan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2010 telah terjadi 106 konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia. Luas lahan yang disengketakan mencapai 535,197 hektar dengan melibatkan 517.159 kepala keluarga yang berkonflik, dengan intensitas konflik sebagaimana dapat dilihat dalam table sebagai di samping. Sengketa lahan juga menempati angka tinggi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Berdasarkan laporan tahunan Komnas HAM tahun 2010, tercatat pengaduan kasus sengketa lahan mencapai 819 kasus. Sementara periode September 2007 hingga September 2008, pengaduan pelanggaran hak atas tanah menempati peringkat kedua dengan jumlah kasus 692 kasus.

Di dalam setiap sengketa tanah yang terjadi di percaya ada keterlibatan polisi di dalamnya karena tidak jarang dari sengketa tanah yang terjadi banyak menimbulkan dampak negatif kepada orang sekitar maupun orang yang bersangkutan, baik dari kerugian materil hingga adanya korban jiwa. Sepanjang tahun 2010 KPA mencatat terdapat sebanyak 23 petani dan penggarap lahan tewas akibat sengketa tanah.

Di sinilah kinerja polri dibutuhkan untuk mengatasi kasus-kasus sengketatanah seperti ini tidak meluas dan bahkan banyak menimbulkan korban jiwa. Dalam penanganan kasus agraria seperti ini harus adanya penanganan yang tegas dari pihak yang berwenang terhadap pihak yang terbukti bersalah baik salah dalam penyelesaian maupun timbulkan kerugian serta korban jiwa yang muncul.

Menemukan Indikator Kinerja

Polri sebagai penegak hukum di Indonesia yang tercantum dalam undang – undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Maka sudah jadi tugas kepolisianlah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Indonesia. Dari berbagai permasalahan yang ada dan sudah di tangani oleh pihak kepolisian di antaranya adalah kasus tentang sengketa tanah agar kasus yang timbul di masyarakat tidak menggangu keamanan masyarakat yang lain karena sudah banyak kasus di Indonesia mengenai tanah yang berujung pada tindakan anarkis yang menimbulkan korban jiwa.

Dari berbagai kasus yang ditangani oleh kepolisian maka penulis mengambil indikator yang dapat membuktikan maupun menyatakan bahwa kinerja kepolisian sudah baik ataupun belum berikut adalah indikator pembanding yang di gunakan oleh penulis dalam mengkaji kinerja kepolisian. Menurut penulis kinerja polri dapat dinyatakan baik apabia; 1). terciptanya keamanan dalam kasus tersebut; 2). tidak berlarut-larut dalam penanganan kasus; 3). minimnya korban yang di rugikan; 4).

pihak yang berkonflik mendapatkan keadilan.

Kinerja Polri Dalam Penanganan Kasus Sengketa Tanah

Dua tahun belakangan ini banyak kasus sengketa tanah yang mencuat ke publik dalam penyelesaiannya. Di antaranya adalah kasus Mesuji, dari kasus ini penulis menyatakan bahwa kinerja polri masih jauh dari kata maksimal.

Berikut penjelasannya, seringkali kasus yang ada adalah antara perorangan dengan sebuah perusahaan. Dari sini sering terjadi ketidakadilan yang muncul, hal ini dapat disebabkan karena pihak kepolisian masih banyak yang berkerja sama dengan pemilik atau perusahan tersebut dalam hal penanganan keamanan. Jadi, secara tidak langsung akan menimbulkan kecemburuan kepada masyarakat sehingga membuat masyarakat merasa tidak mendapat keadilan.

Masih sulitnya para aparat kepolisian menanggulangi permasalahan terhadap pihak yang berkonflik masalah tanah sehingga membuat kasus menjadi berlarut – larut. Contoh kasusnya adalah berdasarkan analisis dan evaluasi tim menyimpulkan beberapa hal tentang kasus Mesuji, antara lain : Pertama; operasi penertiban di wilayah Register 45 Kabupaten Mesuji belum terlaksana. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan situasi keamanan di wilayah Provinsi Lampung yang memerlukan tindakan dan pelibatan aparat keamanan yang cukup besar, yaitu konflik Balinuraga dan Lampung Tengah.

Kedua; usaha yang dilakukan Pemkab Mesuji dalam upaya menghimbau masyarakat Mesuji untuk meninggalkan wilayah Register 45 sudah mendapat respon positif bahwa masyarakat Mesuji lebih kurang 3.000 orang bersedia meninggalkan Register 45 apabila Pemerintah melakukan penertiban.

Ketiga; sehubungan adanya konflik antar masyarakat desa Sungai Sodong dengan PT. SWA terdapat 3 (tiga) permasalahan, yaitu; pencurian buah kelapa sawit di area HGU PT. SWA yang berkelanjutan, penadahan buah kelapa sawit/hasil curian masyarakat desa Sungai Sodong oleh Perusahaan Kelapa Sawit (PKS), dan proses ganti rugi yang belum selesai.

Keempat; dengan tidak adanya tindakan tegas dari aparat keamanan terhadap pencurian aset milik perusahaan yang sudah mendapatkan HGU, akan berpotensi ditiru oleh masyarakat lain yang di sekelilingnya terdapat perkebunan/aset perusahaan.

Seringkali karena berlarut-larutnya masalah tersebut membuat masyarakat marah dan akhirnya yang timbul adalah bentrok antara warga dengan pihak lawan yang saling bersengketa bahkan tidak jarang aparat kepolisian masih sering tidak dapat menahan emosi sehingga ikut terlibat bentrok dan menimbulkan korban baik dari luka ringan hingga luka berat maupun kematian.

Kesimpulan

Dari pengamatan yang di lakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa kinerja polri dalam penanganan kasus sengketa tanah masih sangat kurang dari yang diharapkan. Hal ini terjadi lantaran banyaknya anggota kepolisian yang belum memahami apa itu dan bagaimana cara penanganan kasus sengketa tanah yang di hadapi. Cara yang mungkin efektif untuk meningkatkan kinerja polri dalam penanganan kasus sengketa tanah dapat di lakukan dengan cara pemilihan anggota-anggota polri yang berkompeten untuk mendapat pendidikan tambahan seputar kasus sengketa tanah atau agraria ini.

Dimulai dari sektor terendah dalam tatanan kepolisian yaitu polsek-polsek. Kenapa dimulai dari Polsek karena kasus sengketa tanah lebih sering terjadi di pinggiran kota ataupun di desa ketimbang terjadi di kota besar. Tetapi bukan berarti polisi di tingkat polres atau polda tidak mendapatkan program penunjangan dan peningkatan kemampuan seperti ini. Diharapkan apabila di tiap-tiap tingkatan sudah terdapat anggota kepolisian yang mampu dan memahami betul kasus sengketa tanah dapat memberi dampak positif bagi Polri dan menunjang kinerja polri dalam penanganan kasus sengketa tanah.



POLISI, KONFLIK AGRARIA DAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS AGRARIA DI MANADO)

Afriangga Uzaima Tan

Konflik Agraria di Indonesia

Agraria merupakan hal – hal yang terkait dengan pembagian, peruntukan dan pemilikan lahan. Agraria sering juga disamakan dengan pertanahan. Mengenai tentang kepemilikan terhadap suatu objek tentunya memiliki aturan dan hukum yang mengatur tentang kepemilikan suatu lahan. Undang – undang No. 5 Tahun 1960 adalah pedoman dasar agraria di indonesia tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria presiden republik indonesia.

Sudah ada aturan yang mengatur tentang agraria yang ada di indonesia, namun masih ada konflik – konflik yang bermunculan keterkaitan dengan kepemilikan lahan. Dari tahun ke tahun, angka permasalahan agraria di indonesia terus meningkat. Berikut adalah tabel yang menerangkan peningkatan konflik agraria yang terus meningkat dari tahun 2012 hingga 2014.

Tabel 1
Perkembangan Konflik Agraria Indonesia
Menurut Sektor 2012-2014

Sektor	2012	2013	2014
Perkebunan	90	180	185
Infrastruktur	60	105	215
Kehutanan	20	31	27
Pertambangan	21	38	14
Pesisir/Perairan	2	9	4

Sumber: KPA, Laporan Akhir Tahun 2012, 2013, Catatan Akhir Tahun 2014

Dari tabel tersebut kita dapat melihat fakta yang menyatakan terus meningkatnya konflik agraria dari tahun ke tahun. Dari data yang ada juga kita dapat melihat angka peningkatan yang berbeda – beda dari setiap sektor agraria.

Dalam menangani konflik agraria yang terjadi di indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, polisi memiliki peran penting di dalamnya. Polisi seharusnya menjadi penengah dan dapat memberikan solusi terhadap konflik kepemilikan lahan yang melibatkan beberapa kelompok masyarakat. Sebagaimana peran, tugas dan wewenang Polri yang tercantum pada undang – undang no.2 tahun 2002 pasal 5 ayat (1):

"Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".

Dari tahun 2012 hingga tahun 2014 sudah sudah tercatat korban yang timbul akibat dari konflik agraria. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tercatat jumlah korban akibat konflik agraria sebagai berikut:

Jumlah Korban Konflik Agraria 2012 – 2014

No	Korban Konflik Agraria	Jumlah
1	Tewas	21
2	Tertembak	30
3	Penganiayaan	130
4	Penahanan oleh aparat keamanan	239

Dari data jumlah korban yang tercatat di atas oleh Konsorsium Pembaruan Agraria menyatakan bahwa cukup tinggi angka pelanggaran HAM yang terjadi pada konflik dalam konflik agraria yang di mana hal tersebut di lakukan oleh aparat keamanan yaitu TNI dan Polri.

Konflik Agraria Yang Terjadi Di Manado

Pada tahun 2014 di manado telah terjadi konflik agraria yang melibatkan anggota polisi dan pelanggaran HAM. untuk memperjuangkan hak masyarakat adat Motoling Picuan, Sernike Merentek (45 tahun) terluka karena tembakan dari arah belakang dan menembus perutnya ketika konflik memanas pada hari senin tanggal 6 januari 2014 yang diduga keluar dari moncong senjara aparat kepolisian. Akibat dari penembakan tersebut, Sernike Merentek harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Kando Malalayang Manado karena kritis. Selain Sernike Merentek, Jefri Terok (38 tahun) menjadi korban panah yang mengenai lengannya yang diduga kuat berasal dari preman – preman upahan dari perusahaan tambang emas PT Sumber Energi . Pada tanggal 13 januari 2014 di laporkan bahwa anggota polisi telah menahan enam orang masyarakat

adat Motoling Picuan antara lain yaitu¹:

- 1. Jan Tendean (60 tahun)
- 2. Lorens Flendo (63 tahun)
- 3. Romy (38 tahun)
- 4. Noldy (35 tahun)
- 5. Karya (35 tahun)
- 6. Hartono (45 tahun)

Enam orang tersebut di tahan di polres minahasa selatan pada tanggal 8 Januari 2014. Tidak hanya ditahan, keenam orang tersebut menerima penganiayaan dari anggota polisi hingga meninggalkan luka di tubuhnya.

Konflik pertambangan ini berawal dari ketidaksetujuan masyarakat adat beroperasinya PT. Sumber Energi Jaya karena dianggap mengancam pertambangan tradisonal rakyat yang telah berlangsung sejak tahun 1990 silam. Selain itu keberadaan pertambangan tradisional itu memiliki izin resmi berdasarkan keputusan Direktur Jendral Pertambangan Umum No. 673K/20.01/DJP/1998 tentang penetapan wilayah pertambangan rakyat untuk bahan galian emas di daerah Alason dan Ranoyapo, Kab. Minahasa.

Konflik nyata muncul pada tahun 2012 sejak perusahaan mendapatkan Surat Keputusan dari Bupati Minahasa selatan No. 87 tahun 2010 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan Operasi produksi dengan durasi kontrak 20 tahun, PT. Sumber Energi Jaya beroperasi di wilayah adat desa Picuan Motoling Timur. Minahasa Selatan.

¹ Kasus ini di ambil dari http://suaraagraria.com/detail-20004-konfliktambang-emas-berbuah-kriminalisasi-masyarakat-adat-di-manadosatu-orang-kritis-tertembak.html, pada tanggal 28 agustus 2015 pukul 20.30 Wib

Fungsi, Tugas dan Wewenang Polri

Fungsi Polri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002, merupakan bagian dari pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat².

Dengan demikian, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan tidak terlepas dari tujuan yang telah ditentukan dalam Pembukaan UUD RI 1945, yaitu fungsi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 menyangkut fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis dan sosiologis. Tugas Polri pada prinsipnya menyangkut 3 (tiga) bidang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menentukan: "Tugas Pokok Polri adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Tugas-tugas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 tersebut, telah diperinci menjadi tugas-tugas yang lebih konkrit dalam arti tugas-tugas kepolisian secara umum. Demikian juga tugas-tugas pokok tersebut dibagi dalam bentukbentuk kewenangan umum kepolisian maupun dalam bidang kewenangan khusus di bidang proses penegakan hukum.

² Di kutip dari http://gabebhara.blogspot.com/2011/08/kajian-undang-undang-nomor-2-tahun-2002.html pada tanggal 31 agustus 2015 pukul 19.26 Wib

Polri juga merupakan pengemban tugas pemerintahan yaitu di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia³.

Upaya Penyelesaian Konflik Agraria serta peran Polri

Berdasarkan data yang disajikan oleh konsorsium pembaruan agraria (KPA) dapat kita simpulkan adanya kedekatan antara Polri dan pelanggaran HAM dalam konflik agraria yang terjadi di indonesia. Dari data yang di sajikan, aparat keamanan adalah salah satu pelanggar HAM terbesar dalam konflik agraria yang ada di indonesia dan polisi termasuk didalamnya. Hal ini bukan merupakan hal yang dianggap ringan dan wajar. Sebagaimana tugas pokok dan peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan serta penegakan hukum dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia tentunya hal ini tentunya harus menjadi perhatian penting bagi seluruh masyarakat indonesia dan pemerintah.

Jumlah konflik dalam satu dekade terus meningkat dari tahun ke tahun. Tidak ada satu pun unit dari pemerintah yang dapat menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di indonesia tentunya Polri ikut berperan di dalamnya. Beny Ardiansyah sebagai direktur wahli mengemukakan bahwa akan

³ Dikutip dari https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-danwewenang-polri/ pada tanggal 31 agustus 2015 pukul 19.35 Wib.

mendorong akan pembentukan badan yang berkonsentrasi dalam penyelesaian konflik agraria. Dalam hal ini tentunya perlu adanya peran Polri didalamnya bukan hanya pengemban tugas pengamanan tetapi diharapkan dapat menjadi solutif penyelesaian konflik agraria. Dalam menghadapi konflik agraria yang terjadi di Indonesia, polisi seharusnya mengambil peran sebagai mediator dalam penyelesaian konflik agraria yang terjadi. Melakukan mediasi antara kedua pihak yang terlibat konflik, menampung aspirasi yang menjadi tuntutan dari masing – masing pihak yang berkonflik sehingga mendapat titik tengah yang kemudian menjadi solusi untuk mengakhiri konflik. sehingga tidak adanya pelanggaran HAM yang terjadi yang mana pada akhirnya menimbulkan korban jiwa. Tindakan preemtif dan preventif yang di lakukan oleh polisi lebih efektif dan efisien dalam harkamtibmas karena dapat mencegah munculnya konflik hingga pada pucak konflik yang mana telah terjadinya kontak langsung antara pihak yang berkonflik. Selain itu, citra Polri di mata masyarakat baik⁴.

Sampai saat ini belum ada ketetapan atau peraturan pasti yang mengatur tentang penanganan konflik agraria dalam Polri sehingga saat ini. Ini yang membuat bedanya tindakan – tindakan kepolisian terhadap konflik agraria di masing – masing wilayah. Akibatnya yang terjadi ialah bermunculan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian. oleh karena itu perlu adanya ketetapan peraturan, batasan – batasan tindakan kepolisian dan tahapan – tahapan dalam menangani konflik agraria. Aturan – aturan dan ketetapan tersebut dapat menjadi pedoman dalam setiap tindakan kepolisian dalam menangani atau menghadapi konflik agraria. Mulai dari penangan konflik

Dikutip dari: http://sains.kompas.com/read/2015/01/19/10104331/ Bentuk.Badan.Khusus.Penyelesaian.Konflik.Agraria, pada tanggal 4 september 2015 pukul 16.00 Wib

tahap awal hingga pada puncak konflik. konflik pada tahap puncak merupakan tahapan dimana pihak berkonflik sudah menggunakan kekerasan fisik untuk memenangkan konflik. Dalam hal ini tentunya dapat mengancam keselamatan dari aparat kepolisian yang melakukan pengamanan di daerah konflik seperti pada studi kasus konflik agraria yang terjadi di minahasa selatan, manado. Perlunya perlindungan diri dari aparat kepolisian dalam menghadapi amukan masa. Menyikapi hal ini, tentang penggunaan sejata api dan alat pelindung lainnya dalam menghadapi masa dalam konflik agraria juga perlu diatur. Kapan, di mana dan dalam situasi apa saja peralatan tersebut digunakan, sehingga tindakan kepolisian yang dilakukan tidak berujung pada pelanggaran HAM yang di lakukan oleh aparat kepolisian.

Penutup

Sampai saat ini, HAM menjadi momok yang menakutkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. tentunya hal ini dapat mempengaruhi kinerja Polri dalam melaksanakan tugas kepolisian. Aparat kepolisian tentunya cenderung takut dalam bertindak karena dibayang – bayangi oleh HAM sehingga dapat membahayakan diri aparat kepolisian yang bertugas. Seperti pada studi kasus yang terjadi di Minahasa selatan. Karakteristik masyarakat setempat terkenal keras sehingga merupakan ancaman bagi aparat kepolisian pada konflik tahap puncak. Sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan perlindungan diri dengan membuang tembakan. Karena takut akan pelanggaran HAM, sehingga yang terjadi adalah timbulnya korban di pihak kepolisian. oleh karena itu, perlu adanya pengetahuan dan pemahaman akan HAM di setiap anggota kepolisian.

Dari hasil tulisan yang ditulis penulis tentunya diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca selain itu dapan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan kepolisian dalam menghadapi konflik agraria khususnya konflik agraria yang terjadi di Minahasa Selatan, Manado.

DAFTAR PUSTAKA

- 1. http://suaraagraria.com/detail-20004-konflik-tambang-emasbe-rbuah-kriminalisasi-masyarakat-adat-di-manado-satu-orangkritis-tertembak.html
- 2. http://gabebhara.blogspot.com/2011/08/kajian-undang-undang-nomor-2-tahun-2002.html
- 3. https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewena-ng-polri/
- 4. http://sains.kompas.com/read/2015/01/19/10104331/Bentuk. Ba-dan. Khusus.Penyelesaian.Konflik.Agraria



PENGGUNAAN SENJATA API DALAM PERSPEKTIF HAM (STUDI KASUS PENEMBAKAN ANGGOTA BRIMOB DALAM SENGKETA TANAH RADIO REPUBLIK

Joshua Peter Krisnawan

INDONESIA DI DEPOK)

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang memiliki tingkat heterogenitas yang sangat tinggi. Ragam sumber daya manusia dan alam ciptaan Tuhan yang mulia, merupakan anugerah yang tidak dimiliki Negara lain. Indonesia memiliki segudang daya tarik sebagai Negara. Namun di balik tingkat heterogenitas yang sangat tinggi mengundang banyak masalah yang terjadi. Salah satu masalahnya adalah masalah sengketa tanah. Permasalahan ini merupakan hal yang sangat kompleks. Dalam masalah sengketa tanah ini biasanya tiap-tiap pihak merasa bahwa mereka adalah benar. Tidak hanya masyarakat yang berperkara namun polisi bisa jadi ikut terlibat kasus karena terpancing suasana sengketa lahan. Seperti terjadinya kasus sengketa tanah RRI Depok, di mana seorang polisi melepaskan tembakan saat sedang bertugas.

Kasus ini dimulai saat adanya sengketa lahan antara warga masyarakat dan RRI di Depok. Masyarakat merasa dirugikan dengan adanya perebutan lahan oleh RRI karena tidak setuju dengan adanya pengalihan lahan milik mereka. Anggota Kepolisian Brimob Mako Kelapa Dua melakukan pengamanan sebagai upaya preventif untuk mencegah hal-hal yang dapat

memicu terjadinya bentrok antara pihak RRI dengan warga masyarakat kawasan Jalan Juanda Sukmajaya, Depok.

Dalam pelaksanaan pemasangan plang kepemilikan tanah atas RRI tidak berjalan dengan lancar, Petugas brimob yang memasang plang merasa dihalangi oleh belasan warga. Kemudian salah satu anggota Brimob Mako Kelapa Dua melepaskan tembakan peluru hampa ke arah tanah guna membubarkan massa. Masyarakat pun lari kocar kacir karena takut terkena tembakan oleh petugas kepolisian. Masyarakat merasa sangat kecewa dengan perlakuan yang diberikan kepada mereka dan menuntut agar kasus ini ditangani Mabes Polri dan provos Mako Brimob Kelapa Dua.

Wakapolresta Depok Ajun Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar langsung tampil mewakili institusi kepolisian untuk mengklarifikasi masalah penembakan yang di lakukan oleh petugas Brimob Mako Kelapa Dua tersebut dalam sengketa tanah RRI di Depok pada Selasa, 10 Juni 2014. Beliau mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur. Anggota kepolisian kesatuan Brimob Kelapa Dua ini sebelumnya mengedarkan surat yang berisi perintah agar warga meninggalkan tanah sengketa tersebut dan tidak menyalahi aturan hukum.

Merasa tidak terima atas perlakuan anggota Brimob Mako Kelapa Dua tersebut, juru bicara warga, Muslim Arbi, mengatakan mereka akan melaporkan penembakan itu ke Mabes Polri dan Provos Brimob Kelapa Dua. Menurut dia, penembakan itu adalah tindak pidana yang harus diusut. Beliau mengancam akan melaporkan masalah ini ke Mabes Polri dan

Prinsip Pelayanan dan Perlindungan yang Menghormati HAM

Sesuai Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2009, dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan:

- 1. asas legalitas
- 2. asas nesesitas
- 3. asas proporsionalitas.

Asas Legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Penerapan asas legalitas dalam kepolisian adalah merupakan tindakan petugas/anggota Polri sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional ataupun internasional.

Dalam bertindak polisi juga menggunakan asas nesesitas. Asas nesesitas merupakan tindakan petugas/anggota Polri didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskan anggota Polri untuk melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan. Asas nesesitas di samping merupakan penggunaan

http://metro.news.viva.co.id/news/read/511399-brimob-lepaskan-tembakan-di-depan-warga--ini-kata-wakapolres juga bisa dilihat dalam http://metro.tempo.co/read/news/2014/06/10/064583936/sengketa-tanah-polisi-lepaskan-tembakan-ke-warga diakses tanggal 28 Agustus 2015

dari wewenang individu anggota polisi namun hal tersebut dapat menyebabkan seseorang dirugikan atau dibatasi haknya demi mencapai kepentingan umum. Asas nesesitas ini berkaitan erat dengan diskresi polisi dalam mengambil suatu keputusan

Asas proporsionalitas menekankan pada adanya efektifitas pada setiap tindakan yang dilakukan. Dalam mengambil keputusa seorang polisi harus mampu melihat bentuk kerawanannya dan memperkirakan kejadian yang mungkin timbul. Asas proporsionalitas merupakan tindakan petugas/anggota Polri yang seimbang antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum.

Prinsip-prinsip HAM dalam Perkap No. 8 Tahun 2009

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta di dalam Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Pasal 45 Perkapolri No. 8 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/ tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- 2. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
- 3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
- 4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;

- 5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
- 6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
- 7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/ alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
- 8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/ tindakan keras harus seminimal mungkin.

Pasal 47 Perkapolri No. 8 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

- Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- 2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 - e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
 - f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila (Pasal 8 ayat (1) perkapolri no 1 tahun 2009):

- Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota polri atau masyarakat;
- 2. Anggota polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- 3. Anggota polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota polri atau masyarakat.

Jadi, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia.

Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara (Pasal 48 huruf b Perkapolri No. 8 Tahun 2009):

- menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
- 2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
- 3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi

Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku (Pasal 15 Perkapolri No 1 Tahun 2009). Jika ada pihak yang dirugikan atau keberatan karena penggunaan senjata api, petugas polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan

penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat tindakan yang telah dilakukan (Pasal 49 ayat [2] huruf a Perkapolri No 8 Tahun 2009).

Pada prinsipnya, setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya (Pasal 13 ayat [1] Perkapolri No. 1 Tahun 2009). Oleh karena pertanggungjawaban secara individu terhadap penggunaan senjata api oleh polisi, maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggungjawabannnya secara perdata maupun secara pidana.

Penembakan oleh Anggota Polri terhadap Masyarakat dalam Prespektif HAM

Melihat dari kasus yang terjadi diatas, anggota brimob tersebut melakukan penembakan ke tanah. Tembakan tersebut mengakibatkan lubang di tanah yang berjarak 1 meter dari tempat warga berdiri. Lubang tersebut berjarak 3 meter dari petugas polisi dan mempunyai kedalaman 5 sentimeter. Selongsong peluru terpental sejauh 40 sentimeter dari lubang tersebut.

Menurut Perkap No. 8 Tahun 2009 polisi dalam melakukan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat wajib memperhatikan asas legalitas, asas nesesitas dan asas proporsional. Jadi setiap tindakan polisi tidak boleh dilakukan tanpa pertimbangan atau untuk kepentingan pribadi. Di dalam asas legalitas polisi, tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Anggota brimob tersebut melepaskan tembakan tanpa alasan yang jelas. Menurut kesaksian warga Jeremis N-flores, 38 tahun, anggota

brimob itu melepaskan tembakan saat warga menanyakan maksud dari surat edaran tersebut. Hal ini tentulah melanggar asas legalitas polisi. Tidak ada peraturan yang mampu membenarkan tindakan anggota brimob tersebut.

Asas nesesitas merupakan tindakan petugas/anggota Polri yang didasari oleh kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Dalam penembakan tersebut tidak dapat di pastikan bahwa penembakan ke tanah adalah kebutuhan yang tepat untuk tujuan penegakan hukum. Dalam asas nesesitas ini biasanya di gunakan ketika polisi melakukan penembakan kepada tersangka yang hendak melarikan diri. Jika di biarkan kabur maka tersangka tersebut tidak dapat di proses pidananya. Maka disini petugas polisi menilai bahwa penembakan adalah kebutuhan yang tepat untuk tujan penegakan hukum.

Asas proporsionalitas menekankan pada efektifitas pada setiap tindakan yang dilakukan polisi. Anggota brimob tersebut belum mampu melihat situasi dan tidak mampu menerapkan tindakan kepolisian dengan tepat. Dapat dilihat dengan cara anggota brimob tersebut dengan mudahnya melepaskan tembakan kearah warga yang sedang bertanya tentang kejelasan sengketa tanah tersebut. Seharusnya anggota tersebut dapat menjelaskan dengan baik permasalahan yang ada, bila perlu anggota tersebut dapat meredam suasana menjadi kondusif dengan melakukan komunikasi aktif. Namun yang terjadi adalah petugas brimob tersebut dengan mudahnya melepaskan tembakan.

Pada pasal 45 Perkap No. 8 Tahun 2009 dengan jelas di katakan bahwa tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan haru diusahakan terlebih dahulu. Jika masih ada cara – cara yang lebih lunak maka harus dilakukan terlebih dahulu sebagai langkah awal. Diharapkan situasi dapat segera diatasi melalui

pendekatan pendekatan lunak.

Pasal 47 Perkap No. 8 Tahun 2009 mengatakan bahwa penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benarbenar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Melakukan penembakan tersebut tidak ada kaitannya dengan melindungi nyawa manusia. Tembakan tersebut malah dapat membahayakan warga masyarakat yang hendak bertanya perihal sengketa tanah yang terjadi. Bisa di bayangkan apabila tembakan tersebut yang tadinya di arahkan ke tanah terpantul kearah warga, hal ini bisa mengakibatkan korban jiwa.

Jika penggunaan senjata api benar benar di butuhkan untuk kepentingan penegakan hukum maka hal-hal yang harus dilakukan petugas polisi adalah menyebutkan identitas, memberikan peringatan secara jelas dan memberikan waktu yang cukup. Sebelum melakukannya petugas polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah untuk menurunkan moril pelaku (Pasal 15 Perkapolri No. 1 Tahun 2009). Tentunya penggunaan senjata ini ditujukan untuk menghentikan seorang tersangka. Memperlakukan tersangka saja harus berdasarkan standar oprasional prosedur, hal ini dilakukan demi tegaknya Hak Asasi Manusia dalam penegakkan hukum Indonesia.

Tindakan yang dilakukan oleh anggota brimob tersebut menuai protes dari warga masyarakat. Akibat tindakan tersebut warga masyarakat menjadi lari berhamburan dan trauma akibat peristiwa tersebut. Sehingga wakapolresta Depok Ajun Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar harus mengklarifikasi masalah penembakan yang terjadi. Hal ini adalah yang harus dilakukan sebagai pertanggung jawaban atas penggunaan senjata api yang oleh karenanya warga merasa dirugikan dan keberatan. (Pasal 49 ayat [2] huru a Perkapolri No 8 Tahun 2009).

Kesimpulan

Indonesia merupakan Negara yang menghargai hak Asasi Manusia. Hal ini dapat terlihat dari isi dari peraturan penegakkan hukum yang ada. Anggota polri sebagai seorang pribadi, dalam melakukan pelayanan dan perlindungan harus memperhatikan asas legalitas, asas nesesitas dan asas proporsionalitas sehingga tidak melecehkan Hak Azasi Manusia di Indonesia. Dalam kasus penembakan oleh Brimob kepada sengketa Tanah Radio Republik Indonesia di Depok polisi seharusnya tidak langsung menembak ke tanah melainkan menggunakan pendekatan persuasif terlebih dahulu sehingga tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Brimob.

DEMONSTRASI, POLRI DAN HAK ASASI MANUSIA

Alfada Imansyah

Pendahuluan

Republik Indonesia (POLRI) adalah institusi yang merupakan garda terdepan daripada penegakan hukum dan pemelihara keamanan dan ketertiban di Negara Indonesia. Sesuai dengan UU no.2 tahun 2002 tentang Polri pasal 13, tugas pokok Polri ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Maka dari itu, adalah tugas Polri-lah, apabila ada terjadi suatu hal yang mengganggu kemanan dan ketertiban masyarakat.

Konflik adalah salah satu gangguan keamanan dan ketertiban yang paling sering terjadi negara kita. Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat

itu sendiri1.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri².

Agraria merupakan suatu aspek ruang lingkup yang merupakan elemen penting yang dimiiki negara kita tercinta ini. Bagaimana tidak, negara kita dahulu merupakan negara yang berlatar belakang sebagai negara agaris. Kata agraria sendiri berasal dari kata agger dan agrarius. Agger berarti sebidang tanah, sedangkan agrarius memiliki arti sama dengan perladangan, persawahan, pertanian. Dalam bahasa indonesia terminologi agraria berarti urusan tanah, pertanian perkebunan. Jadi, bukan tidak mungkin negara kita yang merupakan negara agraris ini memiliki konflik seputar ruang lingkup agraria³.

Konflik berdarah terjadi pada 18 Juli 2012. Warga menolak rencana eksploitasi tambang emas, PT Cahaya Manunggal Abadi (PT CMA) di Desa Balaesang Tanjung, Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng). Berujung, dua alat berat perusahaan dibakar. Rabu(18/7/12), polisi menelusuri desa untuk menangkap pelaku pembakaran. Warga menolak ditangkap. Lagi-lagi polisi mengandalkan peluru timah untuk menghadapi warga. Lima

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik

² Ibid.

³ http://tesishukum.com/pengertian-hukum-agraria-menurut-para-ahli/.

orang tertembak4.

Pada 29 September 2012, tindakan represif aparat kepolisian Polres Batang menyebabkan luka-luka pada beberapa warga di sana. Komnas HAM pun turun menyelidiki kasus ini. Peristiwa bermula ketika warga Karanggeneng, pada hari itu melihat ada mobil Toyota Kijang Innova dikendarai Khalis Wahyudi (38 tahun) warga asal Jepara dan berpenumpang 1 orang Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang bernama Satoshi Sakamoto (58 tahun) asal dari PT. Sumi Tomo Corporation datang ke lokasi yang akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk survei. Beberapa warga mencoba menemui dan mengajak Satoshi Sakamoto dan Khalis Wahyudi ke rumah salah satu warga desa Ponowareng yakni Casnoto. Sekitar pukul 15.00 WIB, Polsek Tulis berusaha mengevakuasi orang Jepang ini. Namun, melihat warga dengan jumlah banyak maka Polsek Tulis berusaha meminta tambahan personel anggota polisi. Sekitar pukul 16.30 datang kurang lebih sekitar ratusan anggota Dalmas dan Brimob dari Polres Pekalongan ke Desa Ponowareng. Kedatangan ratusan Brimob itu ternyata ditumpangi puluhan orang yang tidak dikenal dan dilengkapi senjata tajam. Mereka langsung melempari para warga yang sedang berkumpul. Akhirnya, terjadi kekerasan, beberapa warga mengalami luka-luka⁵.

Bercermin dari 2 kasus diatas siapa yang harus disalahkan?. Apakah Polri yang seharusnya bisa mengendalikan situasi dan mengamankan masyarakat?. Ataukah Pemerintah yang seharusnya bisa mencegah terjadinya konflik dengan penyelesaian yang seadil-adilnya?. Ataukah masyarakat itu sendiri yang seharusnya tahu diri dan bisa mengontrol emosi

http://www.mongabay.co.id/2012/12/27/kaliedoskop-konflik-agraria-2012-potret-pengabaian-suara-dan-hak-rakyat-bagian-2/.

⁵ Ibid.

ketika sedang terjadi pergolakan konflik?. Dalam tulisan ini saya akan membahas dari sisi tindakan kepolisian yang seharusnya dilakukan saat terjadi konflik dan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan pihak kepolisian tersebut.

Mengurai Perkap No. 9 Tahun 2008

Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) yang dinilai dapat menimbulkan kericuhan diperlukan adanya pengamanan. Untuk itu, pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) UU 9/1998, yakni dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Terkait pelaksanaan demonstrasi sebagai perwujudan penyampaian pendapat di muka umum kemudian ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara (dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib⁶.

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara (demonstrasi), aparatur pemerintah (dalam hal ini Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (Pasal 13 Perkapolri 9/2008):

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4972/apakah-polisi-memiliki-kewenangan-memukul-demonstran?

- 1. melindungi hak asasi manusia;
- 2. menghargai asas legalitas;
- 3. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- 4. menyelenggarakan pengamanan⁷.

Dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum (Pasal 23 ayat [1] Perkapolri 9/2008);

- 1. terhadap peserta yang taat hukum harus tetap di berikan perlindungan hukum;
- 2. terhadap pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional;
- terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud⁸.
 Perlu diperhatikan bahwa pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan,

Peran Kepolisian dalam Penanganan Konflik

dan sebagainya).

Kepolisian dalam tugasnya menciptakan keamanan dan ketertiban memiliki peran penting dalam penanganan konflik agraria, terutama konflik yang sudah mencapai puncaknya. Dimana masyarakat mulai anarkis dan tidak mempedulikan lagi aturan-aturan yang seharusnya dipatuhi sebagai pelaku

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

demonstrasi. Hal ini merupakan hal yang sangat sering terjadi bukan hanya pada kasus konflik agraria, namun juga di berbagai demonstrasi yang disebabkan berbagai konflik lainnya.

Disini Polri memiliki peran utama yakni sebagai pelindung. Bukan hanya pelindung bagi pihak yang berlaku sebagai sasaran demonstrasi, akan tetapi juga pihak yang melaksanakan demonstrasi juga masyarakat di sekitar lokasi demonstrasi.

Yang kedua, Polri memiliki peran yakni selaku negosiator. Dalam demonstrasi yang bersifat masih tahap rendah, pihak sasaran demonstrasi dan pelaku demonstrasi melaksanakan negosiasi terlebih dahulu. Teknisnya adalah pihak pelaku demonstrasi mendelegasikan perwakilannya (biasanya ketua demonstrasi) untuk melaksanakan penyampaian pendapat secara tatap muka dengan pihak sasaran demonstrasi. Setelah dilakukan negosiasi oleh perwakilan dari pihak pelaku demonstrasi, hasil dari negosiasi tersebut diberitahukan kepada massa pelaku demonstrasi. Lalu untuk tindak lanjutnya adalah demontrasi selesai dan bisa dibubarkan.

Akan tetapi, pada praktiknya massa tidak selalu mau menerima apa hasil dari negosiasi tersebut. Bahkan pada kebanyakan kasus, massa justru bertindak anarkis dan tidak lagi memperhatikan aturan-aturan demonstrasi yang benar. Misalnya masyarakat mulai membakar ban mobil, melempari gedung sasaran demonstrasi, melempari aparat dengan batu bahkan bom molotov, merusak sarana prasarana umum yang ada di sekitar lokasi, dan sebagainya. Hal ini lah yang harus cepat diantisipasi oleh Polri, khususnya satuan dalmas dan brimob yang beroperasi.

Peran yang tidak kalah pentingnya, namun disinilah banyak oknum yang justru pihak Polri sendiri sering kebablasan dan melanggar, yakni sebagai penindak. Siapa saja yang dikenai tindakan?. Yaitu mereka massa yang disinyalir sebagai provokator dari tindakan anarkis yang dilakukan massa. Bisa juga tindakan ini dilakukan menyeluruh secara merata dengan water canon misalnya. Namun sebagian oknum Kepolisian sendiri lah yang biasanya tidak mampu mengontrol diri lalu menyerang balik secara anarkis kepada massa. Perilaku arogan ini lah yang seharunya dihindari anggota Polri.

Langkah-langkah Praktis Penanganan Konflik oleh Kepolisian

Ada peraturan lain yang terkait dengan pengamanan demonstrasi ini yaitu Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, "Protap Dalmas". Aturan yang lazim disebut Protap itu tidak mengenal ada kondisi khusus yang bisa dijadikan dasar aparat polisi melakukan tindakan represif. Dalam kondisi apapun, Protap justru menegaskan bahwa anggota satuan dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa.Protap juga jelas-jelas melarang anggota satuan dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan hal rinci, seperti mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual, atau memaki-maki pengunjuk rasa pun dilarang⁹.

Kondisi saat dalmas ada 3, yakni situasi hijau (massa tertib), situasi kuning (massa tidak tertib) dan situasi merah (massa melanggar hukum). Dalam kondisi situasi merah lah situasi dimana anggota dalmas mulai tidak bisa mengontrol diri. Hal tersebut dipancing dengan perilaku massa yang mulai anarkis dan tidak lagi mematuhi aturan demonstrasi.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4972/apakah-polisimemiliki-kewenangan-memukul-demonstran

Dalam hal tindakan yang dilarang untuk dilakukan terhadap massa Pasal 7 ayat (1) Protap Dalmas juga telah mengatur. Hal-hal yang dilarang dilakukan satuan dalmas:

- 1. bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
- 2. melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
- 3. membawa peralatan di luar peralatan dalmas;
- 4. membawa senjata tajam dan peluru tajam;
- 5. keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perseorangan;
- 6. mundur membelakangi massa pengunjuk rasa;
- 7. mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/ perbuatan asusila, memaki-maki pengunjuk rasa;
- 8. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan¹⁰.

Protap juga memuat kewajiban. Yang ditempatkan paling atas adalah kewajiban menghormati HAM setiap pengunjuk rasa. Tidak hanya itu, satuan dalmas juga diwajibkan untuk melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan, melindungi jiwa dan harta, tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai, dan patuh pada atasan.

Penutup

Tidak ada satu alasanpun bagi anggota kepolisian untuk melakukan tindakan kekerasan baik itu memukul, memaki, anarkis, meludah, ataupun sebagainya kepada massa. Bagaimanapun massa adalah masyarakat juga. Tugas Polri adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, bukan menindak secara anarkis. Namun terkait dengan hal

¹⁰ Ibid.

tersebut, apabila aparat masih ada yang melakukan tindakan-tindakan tersebut, dapat dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk ditelusuri apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan prosedur pengamanan demonstrasi.

Tidak ada masalah yang tak dapat diselesaikan. Begitu juga perilaku anarkis massa ketika pelaksanaan demonstrasi. Namun kembali lagi, negara kita adalah negara hukum. Segala sesuatunya sudah diatur dalam berbagai aturan perundangundangan. Dalam tindakan apapun tidak seharusnya ada yang melanggar HAM satu sama lainnya. Tidak hanya Polri terhadap massa, namun juga massa terhadap Polri. Satu hal yang perlu diingat, massa maupun aparat adalah sama, yakni manusia. Setiap manusia memiliki hak yang melekat sejak ia lahir, yakni Hak Asasi Manusia. Maka dari itu marilah kita junjung tinggi bersama Hak Asasi Manusia satu sama lainnya.



PERAN POLISI DALAM KONFLIK TANAH PERKEBUNAN SAWIT DI INDONESIA

Hengky Prasetyo

Sebagai Negara hukum,tujuan kemerdekaan sejak berdirinya NKRI dalam pembukaan UUD 45 alinea kedua kemerdekaan,bersatu,berdaulat,adil dan makmur. Dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasasr 1945 yang menegaskan penguasaan sumber daya agrarian termasuk di dalamnya tanah mencakup bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara yang ditunjukan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Berbagai peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pertanahan dan pembagian kewenangan pusat dan daerah sudah ada, namun konflik atau sengketa pertanahan (perkebunan) masih terjadi di masyarakat

Polri sebagai aparat pemerintah berdasarkan undangundang nomor 2 tahun 2002 di tuntut ikut berperan mengatasi konflik atau sengketah pertanahan agar tidakberkembang menjadi gangguan kamtibmas,apalagi menimbulkan korban baik materiil maupun korban jiwa. Terkait dengan hal tersebut, tulisan singkat ini menganalisis peran Polri dalam menangani sengketa perkebunan kelawan sawit.

Potret Konflik Perkebunan Kelapa Sawit

Kelapa sawit berskala besar berkonflik sampai dengan

tujuh kelompok dalam komunitas nagari. Berdasarkan temuan tersebut dapat diperkirakan jumlah kasus konflik antara komunitas nagari dengan perusahaan perkebunan besar di Sumatera Barat mencapai lebih dari 300 kasus semenjak tahun 1998 sampai tahun 2008. Di samping itu, ditemukan pula beberapa konflik antara penduduk tempatan dengan perusahaan non perkebunan kelapa sawit. Pertama adalah konflik perkebunan karet. Konflik terjadi antara PT. PN III/VI sebagai perusahaan inti dengan penduduk Nagari Gunung Malintang, Kabupaten 50 Kota dan antara PT. Purnakarya dan Korem 032 Wirabraja dengan komunitas Kapala Hilalang, Kabupaten Padang Pariaman. Selain persoalan kebun plasma, konflik antara penduduk tempatan dengan perusahaan perkebunan tersebut berkenaan dengan penguasaan tanah oleh kedua perusahaan. Penduduk lokal juga beraksi melawan perusahaan yang usahanya berkaitan dengan penambangan seperti batu kapur untuk produksi semen dan batu bara. Semuanya juga semarak mulai pertengahan tahun 1998 dan berkenaan dengan penguasaan tanah oleh para perusahaan (Afrizal 2005 dan 2007, Hafil 2008).

Perlawanan komunitas nagari tersebut terjadi tersebar di berbagai kabupaten, tetapi lebih banyak terjadi di kabupatenkabupaten dengan jumlah perusahaan perkebunan yang banyak, seperti Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Agam. Hal itu menunjukan bahwa konflik agraria semacam ini terjadi berkaitan dengan pembangunan ekonomi.

Di Provinsi Riau, provinsi yang mempunyai perkebunan kelapa sawit terluas di Indoensia dengan luas 1,5 juta hektar (Colchester et al. 2006, p. 24), jumlah konflik perkebunan kelapa sawit yang terjadi antara komunitas lokal dengan perusahaan

kelapa sawit berskala besar banyak¹. Data jumlah konflik dari tahun ke tahun sebagai berikut; 2012: 198 kasus; 2013: 369 kasus; 2004-2013, atau selama Presiden SBY memimpin sebanyak 987 kasus. Jika dibandingkan tahun 2012 terdapat tren peningkatan kuantitas konflik agraria sebanyak 171 kasus, atau naik 86,36%. Ini juga berarti, jika dirata-ratakan, setiap hari terjadi konflik agraria sepanjang tahun 2013 (sampai data ini dikeluarkan 19 Desember 2013). Sedangkan jika berpatokan kepada selama Presiden SBY memimpin, jumlah konflik di tahun 2013 naik tiga kali lipat, atau 314% sejak tahun 2009. Jumlah korban yang tewas sebanyak 21 orang, tertembak sebanyak 30 orang. Korban penganiayaan sebanyak 130 orang, penahanan oleh aparat keamanan sebanyak 239 orang.

Faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Menurut Achmad Mangga Barani, faktor penyebab konflik perkebunan dipicu oleh keterbatasan lahan sehingga lebih mudah menimbulkan konflik di daerah. Lain halnya, kalau lahan masih tersedia maka potensi konflik tidak terlalu besar. Selain itu, faktor kesejahteraan masyarakat juga mendorong konflik yang terjadi di perkebunan. Berdasarkan analisis Achmad Mangga Barani, penyebab konflik di lahan perkebunan sawit ditimbulkan oleh tiga aspek yakni pengusaha, pemerintah dan masyarakat/lembaga swadaya masyarakat.

Pertama, konflik yang ditimbulkan oleh pemerintah dapat terjadi akibat peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah tidak sejalan. Dampaknya, papar Mangga Barani, terjadi tumpang tindih kepentingan penggunaan lahan seperti antara perebutan lahan antara perkebunan dengan

http://www.kompasiana.com/wendywaldianto/konflik-lahan-pembebasan-sawit-di-kalimantan-tengah_552bae3d6ea834575e 8b4578,3 september 2015

tambang, perkebunan dengan perkebunan, dan perkebunan dengan hutan. Di daerah, konflik yang terjadi antar perusahaan perkebunan karena arahan yang dikeluarkan pemerintah daerah menunjuk lahan yang sebenarnya sudah dimiliki perusahaan perkebunan lain.

Sadar atau tidak, menurut Mangga Barani, pemerintah juga berperan terhadap konflik yang terjadi di perkebunan sawit. Sebagai contoh, pengusaha yang mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha lahan sawitnya tetapi prosesnya lambat di tingkat Badan Pertanahan Nasional dan lama dikeluarkan. Akibatnya, lahan tersebut berpotensi menjadi rebutan pihak lain dan terancam diokupasi masyarakat setempat, karena status HGU lahan dianggap sudah tidak lagi diperpanjang.

Faktor lainnya adalah pengawasan pemerintah terhadap kondisi lapangan sangatlah kurang. Pengawasan ini berkaitan dengan implementasi peraturan yang seringkali bertabrakan dengan regulasi lain. Dengan wewenang lebih besar di pemerintah daerah, idealnya konflik lahan perkebunan sawit dapat ditekan karena pemerintah setempatlah yang mengetahui lebih pasti kondisi di wilayahnya².

Kedua, faktor pemicu konflik diciptakan oleh perusahaan. Achmad Mangga Barani menjelaskan, pemicu konflik disebabkan pula oleh tindakan perusahaan semisal ketika membuka lahan tidak mensosialisasikan kegiatan operasionalnya dulu kepada masyarakat. Padahal sosialisasi ini penting supaya perusahaan juga dapat memerhatikan aspek sosial dan lingkungan masyarakat.

http://www.sawitindonesia.com/tata-kelola/penanganan-konflik-diperkebunan-sawit, 3 September 2015

Peran Polisi dalam Meredam Terjadinya Konflik Kelapa Sawit

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan,pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri bertugas untuk; a). memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b). menegakkan hukum; dan c). memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upaya menanggulangi konflik, Polri melakukan tiga hal. Pertama, pre-emptif berupa deteksi sumber konflik dengan melakukan mapping, kemitraan/polmas dalam rangka problem solving, dan koordinasi lintas instansi. Dalam konflik kelapa sawit, Polri senantiasa melakukan fungsi ini baik dalam bentuk deteksi sumber konflik, dan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait.

Kedua, preventif berupa pengamanan lokasi konflik kelapa sawit, patroli, penggalangan, dan mencegah agar warga dan perusahaan tidak bentrok secara fisik. Dalam beberapa kasus konflik kelapa sawit, Polri telah berusaha mencegah agar warga dan perusahaan tidak bentrok secara fisik. Tidak sedikit anggota satuan di tiap-tiap unit diturunkan guna mencegah konflik tersebut. kalaupun konflik tetap terjadi, itu karena massa mudah terprovokasi dan tidak mau mengindahkan saran dari Polri.

Ketiga, represif berupa penegakan hukum yang berlandasarkan hak asasi manusia. bilamana terjadi bentroka fisik yang tidak dapat dihindari dan ada seseorang yang melakukan kekerasan yang mengarah kepada pelanggaran pidana, Polri tetap profesional memprosesnya dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.



POLISI DAN KASUS SENGKETA TANAH DI MESUJI LAMPUNG

Yusuf Dwi Nugroho

Tujuan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea empat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sejalan dengan tujuan ini, salah satu program nawacita dari Presiden Joko Widodo menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negaranya¹. Alat Negara yang bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)².

Tugas pokok Polri sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI adalah memelihara

Nawacita adalah sembilan agenda prioritas pemerintahan joko widodo menuju indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

² undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia pasal 5 ayat (1)

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi,mengayomi, serta melayani masyarakat. Tantangan Polri dalam menjaga keamanan dalam negeri tidaklah mudah. Perbandingan jumlah polisi dengan masyarakat di Indonesia adalah 1:613³. Idealnya, menurut PBB perbandingan jumlah polisi dengan masyarakat adalah 1:400⁴. Artinya, setiap anggota polri harus menanggung kurang lebih 200 orang dari yang seharusnya ia tangani.

Tantangan tersebut menjadi lebih besar ketika masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, suatu masyarakat yang menurut Nasikun yang menganut berbagai sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagianbagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai suatu keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan, atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain⁵. Ciri masyarakat majemuk adalah seringkali mengalami konflik antara kelompok satu dengan kelompok lain, akan tetapi juga sering terintegrasi jika terdapat persamaan kepentingan, cara pandang, tujuan dan lain-lainnya atau kadang-kadang juga integrasi sering terjadi melalui proses paksaan⁶. Ketika isu-isu sensitif di masyarakat disinggung oleh provokator, masyarakat akan sangat mudah untuk tergerak dan terjadi konflik.

http://www.ombudsman.go.id/beritaartikel/berita/437-polisi-danharapan-masyarakat-dalam-pelayanan-publik1.html diunduh 4 september 2015 pukul 20.34 wib.

⁴ Ihid

http://file.upi.edu/direktori/fpips/m_k_d_u/196604251992032-elly_malihah/pokok_materi_sosiologi%2c_elly_m/11._konsekwensi_struktur_sosial_%28rev%29.pdf diunduh 4 september 2015 pukul 21.13 wib

⁶ Ibid

Konflik tidak selalu menimbulkan dampak negatif. Ia dapat menimbulkan dampak positif, tergantung dari bagaimana cara penanganan dan perlakuan konflik tersebut. Apabila pemerintah, pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh adat setempat mampu untuk menangani konflik yang terjadi, tidak menutup kemungkinan hubungan antara masyarakat dapat menjadi lebih erat seta bersifat konstruktif. Sebaliknya, konflik yang tidak tertangani dengan baik dapat berujung pada kekerasan bahkan dapat menimbulkan korban jiwa.

Konflik agraria merupakan salah satu konflik terbesar di Indonesia. KPA mencatat, sebanyak 23 petani dan penggarap lahan tewas akibat konflik kepemilikan tanah sepanjang 2007-2010. Selain korban tewas, terdapat 668 petani menjadi korban kriminalisasi. Sengketa lahan juga mengakibatkan 82.726 keluarga tergusur dari tanah mereka. Total konflik 2007-2010 mencapai 185 kasus. Sejak pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sudah banyak petani yang menjadi korban konflik. Sejak tahun 2004 setidaknya sudah 189 petani yang meninggal akibat kekerasan yang dialami karena tersangkut konflik agraria. Sebanyak 22 petani di antaranya meninggal pada tahun 2011 karena tindakan represif aparat keamanan. Sekitar 33.000 desa juga rusak karena konflik agrarian⁷. Masyarakat seakan-akan rela mengorbankan nyawanya untuk memperjuangkan tanah adat dan tanah yang menjadi tempat tinggalnya. Di sisi lain perusahaan tidak mau kehilangan investasi dan asetnya yang nilainya sangat besar. Perusahaan dengan modal besar mampu

http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/info%20singkativ-1-i-p3di-januari-2012-24.pdf diunduh 4 september 2015 pukul 21.07

memobilisasi massa dan akhirnya terjadi bentrokan dengan korban jiwa yang tidak sedikit.

Salah satu contoh konflik agraria yang berakhir dengan kekerasan yang belum lama ini terjadi adalah kasus tanah register 45 di Kabupaten Mesuji. Konflik di Mesuji tidak terjadi satu kali. Pada tahun 2010 tim gabungan Polda Lampung, Pemda, Kanwil BPN, dan personel TNI melakukan penertiban masyarakat perambah di lahan hutan sawit tanpa izin. Salah satu tempat yang ditertibkan adalah lahan perkebunan sawit Register 45 PT Silva Inhutani pada 6 November 2010. Saat itu operasi penertiban dilakukan oleh 60 personel dari anggota kepolisian dengan dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Priyo Wira. Ketika itu polisi gagal melakukan negosiasi. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya warga yang menjadi korban salah tembak. Akibatnya kerusuhan pun tidak dapat dihindari dan muncul korban jiwa. Peristiwa Mesuji II terjadi antara warga dan PT Barat Selatan Makmur Investindo (PT BSMI). Peristiwa yang terjadi pada 10 November 2011 itu berawal dari aksi penjarahan sejumlah warga di perkebunan sawit. Petugas keamanan perusahaan kemudian melaporkan aksi itu kepada polsek setempat. Saat dilaporkan, dua warga berusaha melarikan diri, yaitu Hendri dan Dani. Oleh karena itu, petugas keamanan setempat mengamankan motor yang ditinggalkan keduanya. Namun, di saat yang sama, ketika akan olah tempat kejadian tersebut 14 anggota polisi dihadang oleh 100 orang, massa warga Mesuji. Mereka mempertanyakan keberadaan Hendry dan Dani yang dianggap hilang setelah peristiwa itu. Akibatnya, bentrokan pun terjadi. Dalam aksi ini, seorang pria bernama Suratno (20) terkena luka tembak. Penembakan itu membuat amarah warga memuncak. Sekitar 300 warga kemudian datang dan menyerang areal perusahaan

perkebunan sawit tersebut. Dari bentrokan tersebut, masyarakat yang terkena luka tembak bertambah sebanyak empat orang, yaitu Muslim, Robin, Rano Karno, dan Harun. Sementara itu, satu orang tewas tertembak, bernama Zaelani. Dalam bentrokan ini juga terdapat aksi pembakaran oleh warga terhadap 96 mes karyawan perusahaan, satu pos induk satpam, 29 mes karyawan divisi satu, 5 mes asisten manajer gudang bahan bakar, dan sejumlah gudang lainnya⁸.

Dari kronologis singkat diatas, terlihat bahwa konflik agraria yang terjadi di Mesuji bukanlah kasus yang terjadi dalam waktu singkat. Kasus Mesuji terjadi bertahun-tahun melalui proses yang panjang, sampai akhirnya mencapai titik jenuh dan terjadi kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dari kedua pihak. Pemerintah telah melakukan beberapa langkah mediasi. Namun, warga dan perusahaan tidak ada yang mau mengalah. Solusi yang dihasilkan dari mediasi yang dilakukan pemerintah hanya berupa solusi sesaat yang tidak menyelesaikan masalah.

Tahap selanjutnya dari konflik tersebut adalah kekerasan fisik. Ketika kekerasan fisik ini terjadi, menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial yang mengkoordinasikan dan mengendalikan kekerasan fisik tersebut adalah Polri. Dalam kasus ini polisi telah berusaha melakukan mediasi dengan warga. Namun warga tetap menolak untuk melakukan perdamaian. Kondisi ini semakin buruk ketika warga membawa senjata tajam secara bersama-sama. Pada massa yang agresif, kepribadian seseorang cenderung hilang⁹.

http://nasional.kompas.com/read/2011/12/21/15584724/ini.kronologis. peristiwa.mesuji.versi.polri. diunduh tanggal 1 september 2015 pukul 15.15 wib

⁹ Bahan ajaran psikologi massa akademi kepolisian. 2013. semarang:akademi kepolisian.

Perilaku seseorang berubah menjadi perilaku kolektif sehingga terkadang seseorang tidak sadar akan apa yang telah yang ia lakukan. Situasi yang kacau ini menyisakan sedikit pilihan untuk Polri. Di satu sisi Polri bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan mencegah jatuhnya korban jiwa, di sisi lain nyawa setiap anggota Polri juga terancam. Akhirnya dalam situasi seperti itu terjadilah banyak pelanggaran HAM. Negara gagal untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negaranya.

Polri memiliki tahapan-tahapan dalam menanggulangi situasi massa, namun dalam situasi dimana setiap warga anarkhi dan membawa senjata tanjam untuk melakukan pendudukan dan pengerusakan, tidak banyak yang dapat dilakukan anggota Polri. Oleh karena itu, kekerasan fisik ini harus dihindari sejak awal melalui proses penanganan konflik yang baik.

Pencegahan konflik menurut Undang-undang penanganan konflik sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan menurut Undang-undang ini adalah:

- 1. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- 2. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
- 3. meredam potensi Konflik; dan
- 4. membangun sistem peringatan dini.

Seandainya pencegahan konflik yang dilakukan oleh pemerintah ini gagal, perlu dibentuknya suatu Standard Operational Procedure oleh anggota Polri terhadap penanganan situasi kekerasan fisik akibat konflik social, sehingga ke depannya pemerintah dalam hal ini Polri dapat meminimalisir akibat yang ditimbulkan. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan

untuk menyelesaikan kekerasan fisik dapat berjalan efektif, efisien, dan tidak keluar dari koridor aturan agar pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah dapat dihilangkan.

Banyaknya konflik agraria yang terjadi di Indonesia tidak dapat dihindari. Namun pemerintah tidak bisa tinggal diam dalam menangani keadaan ini. Sudah cukup luka yang diderita akibat konflik tersebut. Pemerintah harus belajar menangani konflik-konflik agraria sehingga tidak sampai terjadi kekerasan fisik. Jangan sampai ada Mesuji-mesuji lain kedepannya. Semoga pemerintah dapat hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahan ajaran Psikologi Massa Akademi Kepolisian. 2013.
 Semarang: Akademi Kepolisian.
- http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/ Info%2Singk at-IV-1-I-P3DI-Januari-2012-24.pdf diunduh 4 September 2015 pukul 21.07
- http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/196604251992032-ELLY_MALIHAH/POKOK_MATERI_SOSIOLOGI%2C_ELLY_M/11._ KONSEKWENSI_STRUKTUR_SOSIAL_%28rev%29.pdf diunduh 4 September 2015 pukul 21.13 wib
- 4. http://www.menpan.go.id/download/file/4953-nawa-cita-2014-2019 diunduh 4 September 2015 pukul 20.34 wib.
- http://www.ombudsman.go.id/beritaartikel/berita/437-polisidan-harapan-masyarakat-dalam-pelayanan-publik1.html diunduh 4 September 2015 pukul 20.34 wib.
- 6. Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 7. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial



POLISI DAN PENANGANAN SENGKETA TANAH (KASUS TANAH AWU LOMBOK TENGAH)

Alvan Dellano Primalanda

Pendahuluan

Isu-isu tentang konflik agraria sudah sejak lama melanda negara Indonesia ini. Semenjak massa pendudukan para penjajah yang menduduki bangsa ini, persoalan tentang konflik agraria sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita. Menurut Budi Harsono dalam bukunya yang berjudul Hukum Agraria Indonesiamenyatakan, bahwa pengertian agraria dalam UUPA menganut arti luas yaitu, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Batasan agraria dalam arti luas yang dianut dalam UUPA bermakna bahwa penganut/hukum mengenai agraria dan tidak hanya mengatur satu bidang hukum saja, tapi merupakan kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masingnya berkaitan dengan penguasaan Sumber Daya Alam.

Salah satu bentuk dari konflik agraria yang kerap terjadi dan diekspos media massa adalah sengketa tanah antara pihak tertentu dengan masyarakat sebagai pemilik tanah untuk suatu kepentingan tertentu di satu pihak. Pada dasarnya permasalahan konflik agraria tidaklah menjadi pembahasan dalam kesempatan ini, akan tetapi efek lebih lanjut yang ditimbulkan dari hal tersebut yang menjadi pembahasan dan perhatian dari pihak kepolisian. Adanya korban penindasan yang ditimbulkan menjadikan masalah agraria tersebut masuk ke ranah tanggung jawab kepolisian. Penindasan hak asasi manusia yang melanda masyarakat selaku pihak yang dirugikan adalah suatu hal yang harus mendapat perhatian hukum. Masyarakat yang terlibat dalam permasalahan tersebut akan berusaha semaksimal mungkin mempertahankan hak kepemilikan mereka, karena lahan yang mereka miliki itu merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian, pekerjaan dan penghidupan bagi mereka. Hal itu yang menjadikan salah satu dasar pengekangan pembebasan lahan mereka. Keterlibatan aparat kepolisian dalam hal ini merupakan tugas perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang aman, tentram dan sejahtera.

Tugas Preventif dan Represif Polisi

Pada dasarnya fungsi teknis sabhara mengemban upaya preventif di dalam salah satu tugas pokoknya yaitu melaksanakan tindakan preventif tahap awal. Tercantum dalam Perkap No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organinsasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, pasal 55 ayat (3) angka 4 yang berbunyi "penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau Search and Rescue (SAR)". Satuan fungsi Sabhara bertugas dalam menangani suatu kondisi massa yang melakukan unjuk rasa, pengendalian massa,dan negosiator pada pihak-pihak yang bernegosiasi dalam suatu kondisi tertentu.

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu justisiil dan non justisiil. UU No. 2 Tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat (1), yaitu wewenang "diskresi kepolisian"yang umumnya menyangkut kasus ringan. KUHAP membri peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisiil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur Criminal Justice system lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

- 1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana.
- 2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
- 3. Mencari serta mengumpulkan bukti.
- 4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi.
- 5. Menentukan tersangka pelaku tindak pidana¹.

Selain dari tindakan represif dalam hal penegakan hukum di bidang reserse, kepolisian juga mempunyai tindakan langsung di lapangan dalam upaya menangani kerusuhan massa berupa pengamanan oleh unit Dalmas dari fungsi Sabhara yang meruakan uapaya represif tahap awal dan dukungan kekuatan dari satuan brimob untuk penanganan huru-hara yang merupakan upaya tindakan represif lanjutan dari represif tahap awal oleh sabhara. Kegiatan pengendalian massa tersebut diatur dalam Perkap No. 8 tahun 2010 tentang penanggulangan huru-hara yang di dalamnya mengatur

http://blogpolitea.blogspot.com/2014/10/peran-dan-fungsi-kepolisiannegara.html 4-9-2015 Pkl 16.45

mengenai proses dan tahapan aparat kepolisian di lapangan untuk mengendalikan aksi kerusuhan massa mulai dari tahap pemblokiran oleh pasukan dalmas, negosiasi, hingga mengurai kerusuhan massa dengan mengunakan tembakan pilih secara langsung kepada sasaran tertentu dari massa yang diduga sebagai provokator dalam kegiatan tersebut.

Kasus Sengketa Tanah Tanak Awu di Lombok Tengah

Pada tahun 1995 Menteri perhubungan Ri saat itu menyetujui Bandara Selaarang Mataram diindahkan ke Lombok tengah karena tidak memungkinkan untuk dikembangkan manjadi bandara internasional dengan disetujuinya pemindhan tersebut, maka ditindaklanjtui dengan pembebbasan tanah untuk lokasi ppembangunan bandara internasional Lombok baru di tiga kecamatan, yaitu:kecamatan praya barat, praya tengah dan pujut yang dilakukan oleh pihak PT. angkasa pura I seluas 800 ha dengan alokasi dana sebesar 12 miliar, namun yang terealisasi seluas 538 ha, mengingat harga tanah yang ditetapkan oleh pt. angkasa pura I sebesar Rp.1.456,- per m2, sedangkan masyarakat meminta harga yang lebih tinggi.

Sebagian masyarakat menolak untuk melepaskan tanahnya, namun karena disertai pemaksaan dan intimidasi oleh pihak-pihak tertentu, termasuk oleh panitia pembebasan tanah yang dibentuk, maka masyarakat pada masa itu tidak berani dan tidak berdaya untuk melawan. Setelah dilakukan pembebasan lahan dengan uang ganti rugi tidak sesuai seperti yang diinginkan pihak angkasa pura tidak langsung melakukan pembangunan, kemudian pemanfaatan tanah tersebut di serahkan kepada Pemda Lombok Tengah dengan surat perjanjian yang di tanda tangani pada tanggal 1 September 1997 oleh kedua pihak. Karena lahan tersebut belum di

kembangkan oleh pihak Angkasa Pura I, akhirnya masingmasing ketua pimpinan tani dari tiga desa tersebut memohon untuk dapat menggunakan sementara tanah tersebut untuk digarap bercocok tanam dengan dibuat surat perjanjian.

Pada tahun 2005 akhirnya pihak Angkasa Pura I memulai pengembangannya dengan mulai mengosongkan lahan yang sementara digarap masyarakat. Kemudian memulai rapat besar untuk proyek pembangunan fisik bandara internasional Lombok tersebut. Namun kendalanya adalah masalah perijinan melaksanakan rapat dengan pihak mabes polri yang dipersurat oleh pihak angkasa pura I untuk melaporkan izin melakukan kegiatan rapat. Hal inilah yang membuat awal terjadinya kerusuhan di lapangan. Polisi sempat membubarkan secara paksa kegiatan rapat akbar penyelenggara yang dihadiri oleh pihak dari luar negeri dalam poyek pembangunan tersebut. Adanya miskomunikasi perizinan mengakibatkan kepolisian sempat beberapa kali harus membubarkan secara paksa kegiatan rapat tersebut karena dinilai tidak sahnya surat pemberitahuan yang diterima Mabes Polri.

Yang menjadi permasalah intinya adalah pengaduan kepada komnas HAM bahwa setidaknya sebanyak 27 petani, termasuk seorang anak-anak ditembak, ketika hendak berlangsung rapat akbar pada tanggal 18 September 2005 sekitar pukul 08.00 WITA di desa Tanak Awu itu, beberpa saat menjelang pelaksanaannya tepatnya pada tanggal 17 September 2005 sekitar pukul 21.00 WITA atas rekomendasi Polda NTB, izin Mabes Polri dicabut. Atas dasar itulah pihak Kepolisian setemat membubarkan secara paksa rapat akbar yang mengakibatkan jatuhnya korban.²

² Komnas HAM. Kasus Sengketa Tanah Desa Tanak Awu Nusa Tenggara Barat, Jakarta.2005. hlm 11.

Tindakan-tindakan Kepolisian dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Tanak Awu

Melakukan tindakan keras untuk membubarkan aksi massa yang anarkis dalam kerusuhan yang terjadi di Tanak Awu kala itu, tidaklah semestinya dilakukan karena tidak sesuai dengan prosedural pelaksanaan tugas kepolisian dalam pengendalian massa. Untuk mencapai titk terang dari segelintir kegiatan yang semakin memanas, polisi kemudian mengambil alih kendali dengan melakukan konsolidasi anggota dan melakukan negosiasi. Membahas masalah yang sedang terjadi dan guna menghentikan kembali berjatuhannya korban jiwa dalam kerusuhan tersebut. Langkah persuasif dilakukan dengan mempertemukan para perwakilan dari beberapa pihak yang bersangkutan. Aksi main hakim sendiri dari masing-masing individu polisi tersebutlah yang sebenarnya membuat keruh keadaan lapangan. Akhirnya banyak korban dari masyarakat yang berjatuhan dalam insiden yang sebenarnya tidak perlu sampai memakan korban jiwa itu.

Penutup

Adanya oknum petugas kepolisian yang berbuat diluar kendali dan melawan perintah pimpinan dalam menangani kasus tersebut menjadikannya ada ketidaksesuaian hasil yang ingin dicapai oleh pimpinan dan masyarakat. Polisi yang sebenarnya manjadi aparat pelindung dan pengayom masyarakat pada kenyataannya malah menjadi musuh nyata dalam lingkungan masyarakat akibat adanya kesalah pahaman anggota di wilayah dalam mengambil diskresi kepolsisian masing-masing individunya. Akibatnya terjadi pelanggaran-pelanggaran norma dan HAM saat melaksanakan tugas, khususnya aparat kepolisian. Niat baik belum tentu membuahkan hasil yang baik

pula apaliba tindakan yang diambil tidaklah sejaland dengan apa yang semestinya telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sudah semestinya aparat kepolisian kini makin menunjukkan kinerjanya dalam mengemban tugas pokoknya sesuai Pasal 13 UU no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.